



Kearifan Lokal dan Gerakan **Tolak Reklamasi** **Teluk Benoa**



Buku ini

Henny Warsilah

Kearifan Lokal dan Gerakan
Tolak Reklamasi
Teluk Benoa



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kearifan Lokal dan Gerakan

Tolak Reklamasi

Teluk Benoa



Henny Warsilah

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2021 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kearifan Lokal dan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa/Henny Warsilah–Jakarta: LIPI Press, 2021.

xxvii hlm. + 186 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: 978-602-496-178-7 (cetak)

978-602-496-179-4 (e-book)


- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Kearifan lokal | 2. Reklamasi |
| 3. Pembangunan inklusif | 4. Teluk Benoa |

711.4

Copy editor : M. Sidik dan Martinus Helmiawan
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata isi : Landi Achmad dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : Februari 2021




Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id
 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	ix
PENGANTAR PENERBIT.....	xi
KATA PENGANTAR: OLEH I WAYAN "GENDO" SUARDANA.....	xiii
KATA PENGANTAR: OLEH OLEH WAHIDAH R. BULAN.....	xix
PRAKATA.....	xxv

BAB 1

PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN KEARIFAN LOKAL

MASYARAKAT PESISIR BALI.....	1
A. Pembangunan Inklusif Wilayah Pesisir	1
B. Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan dan Mitigasi serta Adaptasi Bencana Wilayah Pesisir	16
C. Problematika Pembangunan Kawasan Pesisir	20
D. Krisis Ekologi Pesisir Akibat Pembangunan yang Tidak Inklusif Berkelanjutan: Kasus Kota Pesisir Teluk Benoa, Bali	47

BAB 2

GAMBARAN WILAYAH PESISIR TELUK BENOA.....	51
A. Kabupaten Badung: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Geografis	51
B. Teluk Benoa dan Tanjung Benoa, Kota Pesisir dan Kota Wisata Bahari	54

C. Sumber Daya Ekonomi Tanjung Benoa dan Teluk Benoa	57
D. Sumber Daya Sosial	59
E. Sumber Daya Lingkungan (Ekologi).....	66

BAB 3

PERMASALAHAN EKOLOGI SOSIAL DAN EKSKLUSI SOSIAL DALAM PENATAAN RUANG PESISIR TELUK BENOA	69
A. Penataan Ruang Kota Pesisir Tidak Selalu Harus Reklamasi.....	69
B. Konsep Reklamasi Kawasan Pesisir.....	70
C. Reklamasi Teluk Benoa dan Kerusakan Ekologi Sosial	75
D. Konflik dan Dampak Reklamasi Kawasan Pesisir	98

BAB 4

REKLAMASI TELUK BENOA BALI DARI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKELANJUTAN DAN KEARIFAN LOKAL	105
A. Pentingnya Pembangunan Inklusif di Kawasan Pesisir	105
B. Pembangunan Inklusif Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Harus Berbasis Kearifan Lokal <i>Tri Hita Karana</i>	113
C. Pembangunan di Kawasan Pesisir yang Harus Berbasis Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	118
D. Pembangunan ala PT TWBI dan Masa Depan Pengelolaan Pesisir di Teluk Benoa	127

BAB 5

GERAKAN SOSIAL BUDAYA TOLAK REKLAMASI BALI	133
A. Profil LSM ForBali dalam Derap Pergerakan Tolak Reklamasi.	133
B. Keberhasilan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa demi Menuju Ruang Laut dan Pesisir yang Inklusif	136

BAB 6

PELAJARAN DARI TELUK BENOA UNTUK TATA KELOLA

RUANG PESISIR MELALUI KEARIFAN LOKAL 145

A. Pembangunan Sosial/Pembangunan Inklusif Berkelanjutan..... 150

B. Prinsip-Prinsip Model Inklusivitas pada Pengembangan
Ruang Pesisir dan Laut..... 157

C. Rekomendasi 162

DAFTAR PUSTAKA 165


DAFTAR SINGKATAN..... 177

DAFTAR ISTILAH 179

INDEKS..... 183

BIOGRAFI PENULIS 185

Buku ini tidak diperjualbelikan.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Faktor Penyebab Kegagalan Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut.....	12
Gambar 2.	Tujuan Pembangunan Wilayah	15
Gambar 3.	Modal Sosial dari Bourdieau	19
Gambar 4.	Persinggungan Modal Sosial dan Kearifan Lokal.....	19
Gambar 5.	Tingkatan Ekonomi Inklusif per Negara	26
Gambar 6.	ICM Principles-Inclusiveness.....	31
Gambar 7.	Tujuan ICM Principles-Inclusiveness.....	33
Gambar 8.	Pembangunan Inklusif Hijau.....	36
Gambar 9.	Tiga Pilar Pembangunan Inklusif Berkelanjutan	37
Gambar 10.	Konsep Daya Dukung Lingkungan	43
Gambar 11.	Peta Tanjung Pulau Bali	52
Gambar 12.	Peta Tanjung Benoa, Bali	53
Gambar 13.	Pariwisata air di Tanjung Benoa. Tanjung Benoa berdampingan dengan Teluk Benoa.	55
Gambar 14.	Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Badung.....	58
Gambar 15.	Perbandingan Desa Dinas dan Desa Adat di Kab. Badung	60
Gambar 16.	Revitalisasi Masyarakat Hukum Desa Adat.....	61
Gambar 17.	Perbandingan Penduduk Asli dan Penduduk Pendetang di Kab. Badung.....	62

Gambar 18. Perbandingan Penduduk Asli dan Pendetang di Tanjung Benoa	63
Gambar 19. Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Etnis.....	64
Gambar 20. Sumber Air Minum Penduduk Kab. Badung.....	68
Gambar 21. Diagram Dampak Proyek Reklamasi Teluk Benoa, Bali.....	86
Gambar 22. Komparasi <i>powers of exclusion</i> Hall dkk. dan power of exclusion Dalam Konteks Akses Pesisir dan Laut.....	87
Gambar 23. Konsep Revitalisasi Teluk Benoa oleh PT TWBI.....	88
Gambar 24. Rencana Pembangunan Kawasan Teluk Benoa	89
Gambar 25. Maket Rencana Pembanguan di Kawasan Reklamasi Teluk Benoa	90
Gambar 26. Alasan Penolakan Reklamasi di Teluk Benoa	91
Gambar 27. Aksi Massa Tolak Reklamasi Teluk Benoa.....	92
Gambar 28. Sejumlah wisatawan melintas di pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali	93
Gambar 29. Dusta Revitalisasi Teluk Benoa	96
Gambar 30. Baliho Penolakan Reklamasi Teluk Benoa.....	99
Gambar 31. Bali Tolak Reklamasi	136
Gambar 32. Penolakan Reklamasi Teluk Benoa	143

PENGANTAR PENERBIT




Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ilmiah ini membahas mengenai berbagai persoalan yang muncul terkait rencana reklamasi area pesisir Teluk Benoa, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selain unsur kesakralan agama Hindu—tecermin dari keberadaan pura-pura di teluk tersebut—yang akan tergusur oleh proses reklamasi, juga ekosistem dan kondisi lingkungan akan tergerus. Oleh karena itu, buku ini menawarkan konsep pembangunan inklusif yang didasarkan pada kearifan lokal untuk mengelola tata ruang laut dan pesisir di Kawasan Teluk Benoa, sebagai jawaban atas rencana reklamasi tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ilmiah ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

Karmapala Teluk Benoa

Oleh I Wayan “Gendo” Suardana

Karmapala Teluk Benoa

*Saya percaya Karmapala, meyakini bahwa
apa yang ditanam itu yang akan ditandur
Karma is real, dia akan mengejar setiap orang
Dengan atas tindak lakunya.*

*Apalagi tindakan terhadap Teluk Benoa,
Sebuah kawasan yang dari dulu dipercaya sebagai kawasan suci.
Kawasan yang menjadi tempat ritual*

Agama ratusan tahun, kawasan pusat energi petilasan

*Dari **Dang Hyang Dwijendra,***

*Kawasan yang “dipelihara” warga sekitar dengan berbagai ritual.
Dikelilingi dengan energi spiritual tentu mempunyai tuah
Yang luar biasa. Sayangnya hal itu hanya akan dipercaya
oleh orang-orang yang percaya pada kekuatan semesta
bukan percaya pada kuasa manusia atas semesta.*

*Orang-orang yang berniat mereklamasi Teluk Benoa akan
mengalami masalah dengan hidupnya, dan pihak yang
sudah mereklamasi (dengan alasan kepentingan publik)
telah tersandung masalah dalam hidupnya.*

Itulah Karmapala.

Kita lihat bagaimana Teluk Benoa

Akan terus bekerja menuntaskan kewajibannya

Untuk membela dirinya sendiri.

Karma Teluk Benoa akan menjadi kekuatan dahsyat, “Sekala Niskala”

Bali, Desember 2019
I Wayan “Gendo” Suardana

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bali akhir-akhir ini dihebohkan dengan gerakan besar-besaran #Tolak Reklamasi yang dikomandani oleh LSM ForBali dan Walhi serta diikuti oleh ratusan kelompok masyarakat, mulai dari tokoh budaya, adat, seniman, akademisi, mahasiswa, dan tokoh agama. Gerakan sosial ini bertujuan untuk melawan kapitalisasi daerah pesisir Teluk Benoa melalui upaya reklamasi pesisir dan melestarikan lingkungan daerah pesisir dan laut Teluk Benoa melalui kearifan lokal masyarakat, terutama *Tri Hita Karana* yang memuat pola hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia. Kearifan lokal masyarakat Bali memuat *local knowledge* terkait dengan aspek sosial, agama, budaya, dan lingkungan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Bali. Selain terkenal dengan adat budaya serta sektor pariwisatanya, Bali juga dikenal karena keindahan ekosistem laut dan pesisirnya hingga ke mancanegara. Berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, ada kewajiban bagi seluruh masyarakat Bali untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir. Oleh karena itu, pengabaian terhadap ekosistem pesisir akan mengakibatkan bencana karena ekosistem pesisir dan laut itu terhubung dengan keberadaan pura dan ritual agama Hindu. Jika ekosistem pesisir direklamasi, keberadaan pura-pura itu akan ikut musnah dan akan musnah pula kearifan lokal masyarakat Bali serta kearifan agamanya.

Gerakan sosial #Tolak Reklamasi Teluk Benoa begitu luas dan digalang secara baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional dan dipimpin oleh para ahli di bidangnya. Salah satu penggerak #Tolak Reklamasi itu adalah LSM ForBali yang memiliki pendirian kuat untuk menyelamatkan pesisir Teluk Benoa dan kearifan lokal *Tri Hita Karana*. Buku yang diangkat dari analisis hasil penelitian Saudari Henny Warsilah peneliti LIPI ini mampu memotret persoalan kerentanan daerah pesisir dan masyarakatnya, serta mampu menggambarkan bahwa persoalan pesisir tidak hanya

terkait dengan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga terkait dengan persoalan ekonomi, budaya, sosial, dan masalah religiositas.

Seperti kita ketahui, keberadaan kota-kota di wilayah pesisir akan berisiko tinggi karena cara pemanfaatan yang tidak mendukung konservasi, misalnya, reklamasi ruang laut karena akan menyebabkan keterpaparan kebencanaan (banjir, abrasi pantai, gelombang tinggi, krisis air bersih, dan amblesan tanah). Padahal, sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir sehingga wilayah itu berpotensi memiliki problematika dalam pelayanan dasarnya, terutama dalam bidang kebijakan publik dan partisipasi warga kota, perekonomian dan ketenagakerjaan, kependudukan dan perumahan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan mata pencaharian, serta keberlanjutan ekosistemnya. Akibat perubahan iklim yang ekstrem dan bencana hampir sepanjang tahun, kota-kota di wilayah pesisir mulai terpapar curah hujan tinggi dan banjir. Ditambah lagi, ada upaya kapitalisasi di wilayah pesisir dengan cara mereklamasi kawasan pesisir dan laut. Kondisi ini menyebabkan bencana di wilayah pesisir. Akibat reklamasi, seperti telah diprediksi para ahli, akan menuai ancaman banjir bandang karena ada persoalan *back water* yang tidak bisa langsung mengalir ke laut karena terhalang oleh pulau-pulau reklamasi yang baru dibangun. Selain itu, kebencanaan di wilayah pesisir diperparah dengan munculnya perubahan cuaca ekstrem yang akan berdampak pada terjadinya rob, banjir bandang, tanah longsor, sedimentasi, krisis air bersih, hingga bencana sampah plastik.

Menurut saya, buku ini mampu memberikan analisis dan solusi dalam bentuk permodelan terhadap penerapan konsep pembangunan inklusif berkelanjutan di wilayah pesisir. Para pengambil kebijakan pengelola ruang pesisir dapat mengembangkan wilayah pesisir ini menjadi sebuah kota ekologis atau kota inklusif berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi dan kapasitas yang dimiliki penduduk kota untuk melakukan adaptasi terhadap bencana dan proses

pembangunan di wilayah mereka. Seperti dinarasikan dalam buku ini, penataan ruang kota dan ruang laut yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis, pada dasarnya, mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang secara konsisten memberikan kepuasan dan kesejahteraan (*well being*) kepada masyarakat dengan tidak merusak lingkungan, serta mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada. Titik penting buku ini adalah upaya penulis untuk mengedepankan paradigma baru perencanaan pembangunan kota yang *market driven* (ekonomi) dan berdimensi sosial serta lingkungan atau menggunakan pendekatan pembangunan inklusif atau pembangunan sosial. Lokasi yang diteliti di luar Jawa: reklamasi di Teluk Benoa, Bali sebagai pusat kebudayaan dan keberlangsungan ritual agama Hindu, tetapi sangat rentan dikapitalisasi.

Buku ini dapat menjadi panduan dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut di Indonesia yang kerap mendapat intervensi dari kekuatan kapital, padahal daerah pesisir dan masyarakatnya sangat rentan, tetapi sangat penting dalam konteks konservasi ekologi pesisir dan laut. Kawasan pesisir berfungsi sebagai benteng penyelamat bagi manusia dari ancaman bencana perubahan iklim, tsunami, gempa, dan banjir. Oleh karena itu, pilihan bijak yang telah dilakukan Menteri KKP Ibu Susi Pudjiastuti untuk menetapkan Teluk Benoa sebagai daerah konservasi patut mendapat apresiasi. Namun, Gerakan Sosial Masyarakat #Tolak Reklamasi Benoa-Bali masih meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Kemudian, memberlakukan kembali Perpres No. 45 Tahun 2011 atau menerbitkan perpres yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Masyarakat Bali melalui Presiden Joko Widodo menghendaki negara hadir dalam upaya kapitalisasi reklamasi Teluk Benoa karena


menuai kebencanaan sosial dan ekologis. Ini perjuangan yang masih berlanjut dan diusung oleh seluruh komponen masyarakat Bali.

Buku ini menghadirkan dahsyatnya perjuangan masyarakat Bali menolak upaya kapitalisasi melalui reklamasi Teluk Benoa yang akan semakin memarginalkan ekonomi dan pariwisata lokal, serta ritual dan ritus agama Hindu Bali. Buku ini juga menawarkan pilihan bijak bahwa pengelolaan daerah pesisir dan laut harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal sehingga buku ini penting dibaca oleh para praktisi, pengambil kebijakan, peneliti dan mahasiswa, serta peminat konservasi ekologi pesisir dan laut di Indonesia.

I Wayan “Gendo” Suardana

Koordinator Umum LSM #ForBali
Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Walhi-Bali.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

Pembangunan Inklusif Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup serta Lingkungan Masyarakat Pesisir

Oleh Wahidah R. Bulan

Studi tentang wilayah pesisir menarik dan mendesak untuk dilakukan, setidaknya, karena tiga alasan. **Pertama**, Indonesia sejatinya merupakan negara kelautan (maritim). Sebesar 77% wilayah Indonesia adalah perairan dengan luas mencapai 6,4 juta km² dari total wilayah Indonesia 8,3 juta km². Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu mencapai 108.000 km (Kementerian Koordinator Bidang Maritim, 2018).

Dengan eksistensi Indonesia sebagai negara kelautan, upaya untuk menemu-kenali kondisi (fisik dan nonfisik) wilayah pesisir, baik menyangkut potensi maupun aneka permasalahan yang ada, penting dilakukan. Penggalan data dan informasi secara mendalam melalui aneka studi diperlukan guna memaksimalkan pendayagunaan potensi wilayah pesisir, baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun untuk meningkatkan sumbangan pendapatan sektor perikanan dan kelautan ke arah yang makin signifikan.

Kedua, adanya sejumlah pekerjaan rumah terkait pembangunan wilayah pesisir yang membutuhkan penyelesaian segera. Realitas faktual menunjukkan bahwa 83% masyarakat pesisir hidup dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemiskinan, yang di antaranya, karena usaha perikanan yang dikelola masyarakat umumnya menggunakan cara-cara tradisional (Satria, 2009, 24). Akibatnya, penghasilan yang diperoleh sangat minim, yaitu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun sebagian besar dengan kualitas hidup di bawah standar.

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang rendah diduga menjadi salah satu penyebab. Sebagai gambaran, 80% nelayan Indonesia tidak tamat SD, dan hanya 17,59% yang tamat SD (Satria, 2009, 24). Dengan kata lain, persentase masyarakat pesisir yang tamat SMP, SMA, bahkan pendidikan tinggi hanya kisaran satu persen. Lebih lanjut menurut Mutriani (2016), dari empat juta nelayan Indonesia, 85% berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau buta huruf, 12% berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 2,97% berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan 0,03% berpendidikan Diploma. Kondisi ini tampaknya yang menyebabkan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan nelayan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam konteks itu pula, dapat dimengerti mengapa kontribusi perikanan dan kelautan Indonesia relatif rendah, yaitu hanya 30% dari angka ideal 70%, sedangkan Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, misalnya, mencatatkan kontribusi sektor kelautan yang mencapai 48% hingga 57% (Tan, 2020). Padahal, negara-negara ini memiliki garis pantai lebih pendek daripada Indonesia (Ridwansyah, 2018).

Oleh karena itu, upaya mengurai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor perikanan dan kelautan mendesak dilakukan. Dalam hal ini, ketersediaan pangkalan data faktual yang dihimpun melalui sejumlah kegiatan penelitian wilayah pesisir menjadi penting dan dibutuhkan segera karena dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan dan penyusunan program sektor perikanan dan kelautan yang berbasis informasi akurat dan terukur. Urgensinya makin signifikan karena, sebagaimana dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018), terjadi

kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan (perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan darat, dan lain-lain). Dalam konteks itulah, sektor kelautan dan perikanan perlu dikembangkan sebagai pilihan utama pembangunan masa depan, selain bahwa sumber daya laut yang tersedia mempunyai potensi besar, tetapi belum tergarap optimal.

Ketiga, penelitian wilayah pesisir yang terbatas, terutama dari perspektif sosial budaya. Penelitian wilayah pesisir yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi, di antaranya kebijakan guna meningkatkan potensi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat kontribusi ekonomi wilayah pesisir yang relatif tertinggal dibandingkan sektor lain menjadi keprihatinan banyak pihak sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya memunculkan berbagai penelitian relevan.

Mengingat wilayah pesisir sebagai pusat kegiatan manusia di laut sesungguhnya melibatkan tidak kurang dari 12,5 juta orang (Bappenas, 2002) atau 2.401 Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali [BPS Bali], 2020), 965.756 Rumah Tangga Perikanan Tangkap (BPS Bali, 2019), dan 1.596.795 Rumah Tangga Perikanan Budi Daya (BPS Bali, 2019), penelitian wilayah pesisir dari aspek sosial budaya mendesak untuk dilakukan. Interaksi sosial di antara para pelaku kegiatan usaha sektor perikanan dan kelautan dalam konteks lingkungan fisik bersifat khas, yaitu sangat dinamis, baik karena faktor alam (angin dan gelombang), bencana (banjir dan tsunami), maupun faktor-faktor lain (fisik maupun nonfisik) (Marfai dkk, 2016). Hal ini menyebabkan kajian tentang interaksi sosial yang mendasari perkembangan nilai-nilai lokal serta modal sosial di wilayah pesisir menjadi penting. Selain itu, mengingat pesisir merupakan wilayah yang terbuka sehingga hal-hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan ekologi masuk dengan mudah ke wilayah tersebut, kajian mengenai bagaimana

masyarakat merespons perubahan sosial dan ekologi yang terjadi, baik berupa tindakan adopsi maupun adaptasi (*cultural adjustment*), menjadi kajian lain yang informasinya diharapkan tersedia. Kajian tentang konflik reklamasi di ruang pesisir dan kebencanaan pesisir merupakan studi sosial yang dibahas dalam buku ini, yaitu tentang bagaimana masyarakat pesisir mampu bertahan menghadapi berbagai kapitalisasi ruang pesisir melalui reklamasi dan bencana tersebut, baik dengan mengandalkan nilai-nilai lokalitas (Marfai dkk., 2016) maupun cara-cara lain.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti LIPI, Henny Warsilah, sebagaimana dimuat di dalam buku ini, menarik dan perlu mendapat apresiasi karena dapat memperkaya dan mengisi kekosongan akan kebutuhan penelitian sosial tentang wilayah pesisir, terutama tentang bagaimana pembangunan inklusif berkelanjutan dilaksanakan di wilayah pesisir. Pembangunan (ekonomi) inklusif—yang oleh Bappenas didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah—menjadi isu strategis mengingat kemiskinan merupakan persoalan sentral di wilayah pesisir seperti telah dijelaskan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui kebijakan yang berkeadilan (dengan membuka akses dan kesempatan kepada kelompok rentan/marginal melalui tindakan afirmatif, misalnya), merupakan kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat mengingat di tataran praktik masih relatif minim.

Selain dari aspek ekonomi, pembangunan inklusif berkelanjutan dalam konteks keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan tempat tinggalnya sebagai kota yang aman, nyaman, dan layak huni serta berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*), sebagaimana arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang ditetapkan Bappenas (2017), merupakan isu lain yang tidak

kalah penting. Sumber daya pemerintah dalam pengelolaan kegiatan pembangunan yang semakin berkurang mensyaratkan keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok marginal, yang makin tinggi. Dalam konteks itulah, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi penting, yang dalam praktik tidak mudah dilakukan. Pendekatan sosial budaya yang tepat menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam tindakan intervensi yang ditetapkan, selain perlunya edukasi dan bimbingan (supervisi) mengingat kelompok marginal, termasuk di wilayah pesisir, tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup mengenai hal tersebut.

Menemukan kearifan lokal, yaitu pengetahuan, keyakinan, pemahaman, serta adat kebiasaan atau etika masyarakat setempat guna mendorong terjadinya perubahan dan perbaikan lingkungan (Keraf, 2002; Damayanti, & Handayani, 2003), merupakan hal lain yang tidak kalah penting mengingat perubahan dengan mengandalkan kearifan lokal relatif lebih dimengerti masyarakat kelas bawah dan karenanya lebih dapat diandalkan untuk dilaksanakan. Dalam konteks itulah, kajian tentang pembangunan inklusif di Kota Pesisir Benoa, Bali (dalam konteks reklamasi), menjadi penting.

Pangkalan data dan informasi yang memadai selain kekayaan penjelasan konseptual dan teoretis, merupakan keunggulan lain buku ini. Hal itu memungkinkan proses replikasi praktik pembangunan inklusif berkelanjutan di wilayah-wilayah di mana penelitian yang dilakukan ke wilayah-wilayah pesisir lain menjadi lebih mudah, mengingat replikasi *best practices*, sebagaimana dijelaskan di dalam buku ini, merupakan tindakan lanjutan yang diharapkan terjadi.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis. Semoga buku ini dapat menyemarakkan khazanah pengetahuan yang ada dan menjadi oasis bagi pemenuhan kebutuhan referensi tentang pembangunan wilayah pesisir dan pembangunan inklusif. Harapan lainnya semoga buku ini memberi inspirasi dan daya dorong kepada pemerintah daerah, sebagai pelaku utama pembangunan, serta

kepada para penggiat pembangunan, sebagai pihak yang dekat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk mewujudkannya menjadi tindakan nyata. Semoga!


Depok, 17 Juni 2020.

Wahidah R. Bulan

Universitas Indonesia dan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA



Sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Akumulasi penduduk di wilayah ini memunculkan potensi masalah dalam pelayanan dasar, terutama di bidang kebijakan publik dan partisipasi warga kota, perekonomian dan ketenagakerjaan, kependudukan dan perumahan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan mata pencaharian, serta keberlanjutan ekosistemnya. Keberadaan kota-kota di wilayah pesisir berisiko tinggi terhadap cara pemanfaatan yang tidak mendukung konservasi ekosistemnya, misalnya, kapitalisasi melalui reklamasi ruang laut untuk memperluas daratan dan keterpaparan bencana. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem dan kebencanaan hampir sepanjang tahun menyebabkan kota-kota di wilayah pesisir mulai terpapar berbagai bencana, seperti curah hujan tinggi, banjir, abrasi pantai, dan tanah ambles. Namun, wilayah pesisir ini sangat diminati karena keterbatasan ruang daratan sehingga ruang lautnya yang dikapitalisasi melalui reklamasi sangat banyak terjadi.

Buku ini membahas tentang pembangunan wilayah, terutama pembangunan di kawasan pesisir luar Jawa yang menggunakan pendekatan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan pembangunan sosial (*social development*), terutama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melalui pembangunan inklusif (*inclusive development*). Atau, biasa populer disebut pembangunan inklusif/sosial berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih untuk menggantikan pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang menyejahterakan penduduk sehingga hanya menciptakan ketergantungan dan *social exclusion* yang menyebabkan marginalitas masyarakat dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, pembangunan inklusif/sosial berkelanjutan mencoba menciptakan inklusi sosial dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, menerima semua pihak tanpa terkecuali, membuka aksesibilitas kepada sumber daya pembangunan, politik, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya ekonomi. Ini terkait dengan tujuan program pembangunan wilayah secara umum yang antara lain mendorong daya saing dan integrasi ekonomi, memaksimalkan sumber daya produktif yang berkelanjutan (alam, manusia, dan teknologi), dan meningkatkan daya tahan sosial. Tujuan program pembangunan wilayah untuk tahun 2018, antara lain: meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan sumber daya produktif, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan untuk manajemen penyelesaian konflik dan meningkatkan kemampuan pengetahuan untuk ketahanan bencana di wilayah pesisir.

Sementara itu, pembangunan inklusif bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga diperoleh kualitas manusia yang berdaya saing. Tiga variabel utama pembangunan inklusif berkelanjutan adalah: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tiga pilar ini akan diintegrasikan ke dalam konsep pembangunan inklusif/ sosial yang bertumpu pada tiga variabel: struktur, proses sosial, dan budaya yang indikatornya: partisipasi masyarakat, aksesibilitas, jati diri, dan modal sosial. Buku yang menganalisis pembangunan inklusif ini penting untuk melengkapi penelitian yang hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terutama di kawasan pesisir, dan memberikan solusi dalam bentuk permodelan terhadap penerapan konsep pembangunan inklusif berkelanjutan di perkotaan wilayah pesisir. Hasilnya dapat dikembangkan menjadi sebuah kota ekologis dengan melihat seberapa jauh kapasitas yang dimiliki penduduk kota untuk melakukan adaptasi terhadap bencana dan bagaimana upaya pemerintah kota menata kota yang berdimensi ekologis sehingga dapat disiapkan infrastruktur kota untuk menghadapi bencana. Pada dasarnya, penataan ruang kota dan ruang laut yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dan secara konsisten memberikan kepuasan dan kesejahteraan (*well being*) kepada masyarakat dengan tidak merusak lingkungan serta mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada.


Titik penting buku ini adalah upaya mengedepankan paradigma baru perencanaan pembangunan kota yang *market driven* (ekonomi) dan berdimensi sosial dan ekologis. Lokasi yang diteliti di luar Jawa: kebencanaan kawasan pesisir, terutama reklamasi di Teluk Benoa, Bali sebagai wilayah yang kerap menghadapi bencana, tetapi rentan dikapitalisasi dengan pendekatan penelitian pembangunan sosial wilayah dengan metode penelitian kualitatif.

Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 1

PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR BALI



A. Pembangunan Inklusif Wilayah Pesisir

Indonesia merupakan negara kelautan yang ditaburi pulau-pulau (Lapian, 2009, 2) sehingga menjaga kelestarian laut dan kawasan pesisirnya sangatlah penting. Dengan menjalankan pembangunan inklusif di wilayah pesisir dan memelihara kearifan lokal, kawasan laut dan pesisir diharapkan akan tetap lestari dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Apalagi, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 89.000 km² (Fabianto & Berhita, 2014). Kawasan pesisir sangat penting bagi kehidupan manusia di muka Bumi. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut, kawasan ini memiliki keunikan ekosistem sehingga dunia sangat peduli dengan konservasi ekosistem di kawasan pesisir Indonesia. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan penghambat masuknya gelombang laut besar dari laut ke darat dengan keberadaan hutan-hutan bakau.

Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Beatley dkk., 2002). Menurut Kay dan Alder (1999), pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah ini

merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Peralihan antara daratan dan lautan di wilayah pesisir membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif, serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Adrianto (2015) menjelaskan mengenai UU No. 27/2007 sebagaimana diubah dengan UU No.1/2014 yang mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sementara itu, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Indonesia sebetulnya telah memiliki kebijakan, strategi, dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, seperti disampaikan oleh Menteri Kimpraswil pada Seminar Umum Dies Natalis ITS Ke-34 Tahun 2016. Beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut.

- 1) Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (*coral bleaching*).
- 2) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu

kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.

- 3) Peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai akan menyokong pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

Indonesia, seperti negara-negara lautan lainnya, diwajibkan mengacu kepada hukum internasional dalam pengelolaan ruang laut dan pesisirnya. Di tingkat dunia, perkembangan pengelolaan wilayah laut dimulai saat diadakannya Konferensi Internasional PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992. Konferensi UNCED ini menghasilkan Deklarasi Rio (*Rio Declaration*) yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara modern, yang menggunakan pendekatan baru yang mengedepankan prinsip keterpaduan (*integrated*) dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Menindaklanjuti UNCED, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebesar maksimal 12 mil laut kepada pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebesar 1/3 wilayah pesisir yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, dibuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur tentang zonasi wilayah pesisir yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah (lihat Puspitawati, 2014; Maes, 2008).

Di Indonesia, norma dasar prinsip sebagai negara kepulauan adalah mengembalikan fungsi laut sebagai sarana pemersatu

bangsa guna pemanfaatan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan bersama secara merata. Sementara itu, pemberlakuan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada kenyataannya memunculkan banyak konflik. Terutama, konflik antara nelayan dengan pemilik modal, dan antara penduduk dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya konflik yang mengarah pada perubahan fungsi laut di Indonesia. Dalam hal ini, laut bukan lagi sebagai sarana pemersatu, melainkan sebagai sarana pemecah belah. Pelaksanaan desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seyogianya menjunjung nilai-nilai dan norma yang melandasi prinsip negara kepulauan tersebut di atas serta menggunakan mekanisme tersendiri yang dapat mengurangi potensi konflik.

Pada tatanan negara, Indonesia berkewajiban untuk mengejawantahkan butir-butir yang tertera di Bab 17 dari UU 27/2007 yang berbunyi “menetapkan hak dan kewajiban Negara dan memberikan dasar internasional untuk mengejar perlindungan dan pembangunan berkelanjutan lingkungan laut dan pesisir dan sumber dayanya”. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk pengelolaan dan pengembangan wilayah laut dan pesisir di tingkat nasional, sub-regional, regional, dan global, yakni sebuah pendekatan yang terpadu. Namun, hingga saat ini belum ada referensi standar untuk perencanaan tata ruang pesisir dan laut di seluruh Indonesia. Seyogianya, mengingat absennya standar yang dapat dirujuk untuk pengelolaan ruang pesisir dan laut tersebut, setiap negara pantai harus mempertimbangkan pembentukan badan perencanaan kebijakan ruang laut dan pesisir, atau jika perlu dilakukan penguatan, dan membuat mekanisme koordinasi yang tepat untuk pengelolaan terpadu dan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan laut, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mekanisme koordinasi nasional seperti itu dapat menyediakan, antara lain, hal-hal berikut ini:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- 1) persiapan dan penerapan penggunaan lahan dan air serta kebijakan penentuan tapak;
- 2) penerapan manajemen pesisir dan kelautan terpadu serta rencana dan program pembangunan berkelanjutan di tingkat yang sesuai;
- 3) persiapan profil pesisir yang mengidentifikasi area-area kritis, termasuk zona yang tererosi, proses fisik, pola pengembangan, konflik pengguna, dan prioritas khusus untuk manajemen (Maes, 2008) yang seyogyanya merujuk kepada pendekatan ekosistem.

Di satu sisi, konsep wilayah pesisir yang merupakan peralihan dari ekosistem darat dan laut merupakan kawasan yang kaya potensi. Di sisi lain, wilayah ini rentan terhadap pengaruh dan perubahan, baik perubahan alami maupun akibat aktivitas manusia. Beberapa fakta mengenai kondisi ekosistem pesisir di Indonesia, yaitu:

- 1) merupakan ekosistem yang sangat kompleks, dinamis, dan mudah mengalami kerusakan atau rentan (*vulnerable*);
- 2) merupakan kawasan dengan sumber daya yang kaya dan cenderung dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*multiple use*), bahkan berpotensi menimbulkan konflik;
- 3) pemahaman mengenai pengelolaan pesisir dengan rezim akses terbuka (*open access*) berdampak pada pihak yang kuat sering lebih menguasai sumber daya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Di lain pihak, rezim pengelolaan tradisional (*common property*) kepemilikan pribadi/swasta (*quasi-private property*) serta penguasaan pemerintah (*state property*) masih berlaku.

Salah satu pendekatan yang dianjurkan di tingkat dunia dan nasional untuk mengatasi persoalan wilayah pesisir adalah dengan menerapkan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu (terintegrasi)

dan berkelanjutan, yang lebih dikenal dengan Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management*). Sekarang, konsep ini lebih dikenal dengan sebutan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu (*Integrated Coastal and Ocean Management*). Konsep pengelolaan pesisir terpadu merupakan tujuan dari pembangunan inklusif di wilayah pesisir. Konsep ini bertitik tolak pada pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan menyelaraskan berbagai perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan antara ekosistem darat dan laut, serta antara sains dan manajemen (ForBali, 2014).

Laporan kerja tentang Proses Konsultasi Informal Terbuka pada Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang Lautan dan Hukum Laut, pada Pertemuan Ketujuh UNGA 17 Juli 2006, menyebutkan bahwa tidak ada definisi secara universal dari suatu pendekatan ekosistem. Namun, pendekatan ekosistem harus, antara lain, merujuk kepada hal-hal berikut ini:

- 1) menekankan konservasi struktur ekosistem dan fungsi dan proses kunci mereka dalam rangka mempertahankan barang dan jasa ekosistem;
- 2) diterapkan dalam wilayah geografis tertentu berdasarkan kriteria ekologi;
- 3) menekankan interaksi antara aktivitas manusia dan ekosistem dan di antara komponen-komponen ekosistem dan antar-ekosistem;
- 4) mempertimbangkan faktor-faktor yang berasal dari luar batas-batas wilayah manajemen yang ditentukan yang dapat memengaruhi ekosistem laut;
- 5) berusaha menyeimbangkan beragam tujuan masyarakatan;
- 6) inklusif, dengan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan;

- 7) didasarkan pada pengetahuan terbaik yang tersedia, termasuk informasi tradisional (kearifan lokal), asli dan ilmiah dan dapat diadaptasikan dengan pengetahuan dan pengalaman baru;
- 8) menilai risiko dan menerapkan pendekatan kehati-hatian;
- 9) menggunakan proses pengambilan keputusan terpadu dan manajemen yang terkait dengan berbagai kegiatan dan sektor;
- 10) berupaya untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak;
- 11) menilai dampak kumulatif dari berbagai aktivitas manusia pada ekosistem laut;
- 12) mempertimbangkan perspektif ekologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan teknis;
- 13) mencari keseimbangan—dan integrasi—yang tepat antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut;
- 14) berupaya mengurangi dampak yang merugikan dari kegiatan manusia pada ekosistem laut dan keanekaragaman hayati, khususnya ekosistem laut yang langka dan terancam (Maes, 2008).

Sidang Majelis Umum PBB juga mencatat bahwa pendekatan ekosistem harus mempertimbangkan hal-hal berikut.

- 1) Kerusakan lingkungan yang terus terjadi di banyak bagian dunia dan meningkatnya persaingan memerlukan respons yang mendesak dan pengaturan prioritas untuk intervensi manajemen yang bertujuan untuk melestarikan integritas ekosistem.
- 2) Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan pesisir dan laut harus difokuskan pada pengelolaan kegiatan manusia untuk mempertahankan dan bila diperlukan, memulihkan kesehatan ekosistem untuk mempertahankan barang dan jasa lingkungan, memberikan manfaat sosial dan ekonomi untuk

ketahanan pangan, mempertahankan mata pencaharian untuk mendukung tujuan pembangunan, termasuk yang terkandung dalam Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut (Lihat Resolusi UNGA 61/222, paragraf 119).

Oleh karena itu, Sidang Majelis Umum PBB mengusulkan bahwa pendekatan ekosistem dapat diterapkan melalui, antara lain, hal-hal berikut ini:

- 1) penyertaannya dalam pengembangan kebijakan dan rencana nasional;
- 2) mendorong dan mendukung penelitian ilmiah kelautan di area dalam dan luar yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum internasional;
- 3) memahami, melalui peningkatan penelitian, dampak perubahan iklim pada kesehatan ekosistem laut dan mengembangkan strategi manajemen untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan alami ekosistem laut terhadap variasi iklim;
- 4) memahami, melalui peningkatan penelitian, dampak kebisingan bawah laut pada ekosistem laut dan mempertimbangkan dampak tersebut;
- 5) jika diperlukan, memperkuat organisasi pengelolaan perikanan regional, mengadaptasi mandat mereka, dan memodernisasi cara kerja mereka sesuai dengan hukum internasional;
- 6) penguatan dan peningkatan koordinasi dan kerja sama di dalam, dan sesuai dengan hukum internasional, antara dan di antara negara-negara, organisasi antar-pemerintah, penelitian ilmiah regional dan organisasi penasihat, serta badan-badan manajemen;
- 7) penerapan mandat yang efektif dan penuh dari organisasi multilateral yang ada, termasuk yang didirikan di bawah UNCLOS;

- 8) penerapan Prinsip Rio dan penggunaan berbagai alat manajemen untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut, termasuk alat manajemen berbasis daerah yang spesifik dan terpadu berdasarkan kasus per kasus, dan berdasarkan saran ilmiah terbaik yang tersedia serta penerapan pendekatan kehati-hatian dan konsisten dengan hukum internasional;
- 9) mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerja sama;
- 10) pendekatan sektoral dan manajemen terpadu serta perencanaan di berbagai tingkatan, termasuk lintas batas, sesuai dengan hukum internasional;
- 11) manajemen terpadu yang efektif lintas sektor;
- 12) kemajuan Rencana Implementasi KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, termasuk antara lain, penghapusan praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak, penetapan kawasan perlindungan laut yang konsisten berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan informasi ilmiah, termasuk jaringan perwakilan oleh 2.012 negara untuk penutupan waktu/area bagi perlindungan lahan pembibitan, dan periode penggunaan lahan pesisir yang tepat, perencanaan DAS, serta integrasi pengelolaan wilayah laut dan pesisir ke dalam sektor-sektor utama;
- 13) sesuai dengan undang-undang nasional dan hukum internasional, melakukan penilaian dalam kaitannya dengan kegiatan kelautan yang kemungkinannya memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. (Laporan tentang pekerjaan Proses Konsultasi Informal Terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lautan dan Hukum Laut pada pertemuan ketujuh: UNGA, A / 61/56, 17 Juli 2006).

Meskipun kondisi di atas diberlakukan oleh PBB secara ketat, negara-negara pantai tetap mengambil prakarsa sendiri tentang *marine spatial planning* (MSP) di wilayah maritim mereka. Selanjutnya, Artikel 123 dari The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk prakarsa MSP bersama oleh negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau semi-tertutup. Negara-negara tersebut harus bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan:


- 1) manajemen, konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya hayati laut;
- 2) pelaksanaan hak dan kewajiban mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- 3) kebijakan penelitian ilmiah mereka. Kerja sama ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui organisasi regional yang sesuai (lihat Maes, 2008).

Meskipun PBB telah mengatur secara ketat tentang pengelolaan ruang pesisir dan laut, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan wilayah pesisir tersebut tidaklah mudah karena muncul beberapa kegagalan di pelbagai sektor. Berdasarkan beberapa penelitian tentang konflik penataan kawasan pesisir, beberapa bentuk kegagalan dapat dideskripsikan sebagai berikut (lihat juga Gambar 1).

- 1) Kegagalan kebijakan (*lag of policy*), sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan lingkungan yang ada. Kegagalan kebijakan terindikasi akibat adanya kesalahan justifikasi para *policy makers* dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lingkungan. Hasilnya, kebijakan tersebut membuat *blunder* sehingga lingkungan hanya menjadi variabel minor. Padahal, dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi dengan isu lingkungan hidup, seperti: *green product*,

sanitary safety, dan sebagainya. Selain itu, proses penciptaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan sedikit sekali melibatkan partisipasi masyarakat dan kurang menjadikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi.

- 2) Kegagalan masyarakat (*lag of community*), sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan kawasan pesisir oleh masyarakat setempat, akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan masyarakat terjadi karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan secara mandiri, di samping kurangnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk posisi tawar mereka sebagai pengelola lokal dan pemanfaat SDA dan lingkungannya. Misalnya saja, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh ketidakpedulian publik dan swasta. Contoh nyata adalah banyaknya limbah plastik dan limbah cair berbahaya yang dibuang, rusaknya hutan bakau, dan akibat reklamasi yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Kegagalan pemerintah (*lag of government*), sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan pusat dan daerah, yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan lingkungan. Kegagalan pemerintah ini terjadi karena pemerintah cenderung abai untuk mencari alternatif pemecahan persoalan lingkungan yang dihadapi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap komponen terkait (*stakeholders*). Dalam hal ini, sering kali pemerintah melakukan penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada secara parsial dan kurang terkoordinasi. Dampaknya, proses penciptaan konsistensi antar-variabel lingkungan yang menuju keharmonisan dan keberlanjutan antar-variabel terabaikan.



Gambar 1. Faktor Penyebab Kegagalan Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut

Untuk menyikapi berbagai permasalahan di atas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2017 menetapkan arah kebijakan dan strategi perkotaan, termasuk kota-kota pesisir di Indonesia, yakni sebagai berikut:

- 1) mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan (pembangunan inklusif);
- 2) membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni, serta terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP);
- 3) mengembangkan kota hijau dan kota ekologis yang berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*);
- 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK (*smart city*);
- 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional (Kota Inklusif).

Sementara itu, menurut Bappenas (2017), tujuan penetapan arah kebijakan dan strategi perkotaan di Indonesia terdiri dari dua hal berikut:

- 1) mewujudkan kota berkelanjutan yang berdaya saing, dan
- 2) mengurangi kesenjangan antara wilayah desa-kota.

Secara nasional, arah kebijakan perkotaan nasional pada RKP 2017 adalah seperti diuraikan di bawah ini:

- 1) meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional, yakni dengan cara mewujudkan keterkaitan antarkota dalam sistem perkotaan;
- 2) mengembangkan prasarana dan sarana untuk memenuhi standar pelayanan perkotaan, yakni melalui:
 - a) membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan, sosial dan budaya yang beragam, dan
 - b) membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP);
- 3) mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan cara mengembangkan kota hijau atau kota ekologis yang berketahanan iklim dan bencana;
- 4) membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis TIK dengan cara mengembangkan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK;
- 5) perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui peningkatan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional (kota inklusif).

Sementara itu, kebijakan perkotaan yang terkait Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (KSP: lihat Nawa Cita Presiden) adalah sebagai berikut:


- 1) pembangunan kota yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas, wanita, anak, dan lansia; keragaman etnik, budaya dan agama;
- 2) pelayanan terpadu keamanan, ketertiban, dan kondisi darurat (kesehatan dan bencana) kota;
- 3) penegakan hukum dan disiplin masyarakat kota;
- 4) membangun pengetahuan masyarakat kota melalui pendidikan formal dan informal serta TIK;
- 5) penyederhanaan proses perizinan, perpajakan, dan kepastian untuk meningkatkan investasi perkotaan;
- 6) perencanaan kota yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- 7) penguatan inovasi dan kreativitas masyarakat kota berdasarkan karakter lokalnya.

Mencermati arah kebijakan tersebut di atas, jelas memperlihatkan adanya keberpihakan negara, dalam hal ini pemerintah secara normatif pada kegiatan pembangunan secara langsung atau tidak langsung yang berdampak terhadap ekosistem pesisir (Primavera, 2006 dalam Dwi, 2006). Pasalnya, wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Kondisi kekayaan wilayah pesisir ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi, wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula. Mengingat besarnya ancaman terhadap wilayah pesisir tersebut, seyogianya wilayah ini ditangani secara khusus agar dapat dikelola secara inklusif dan berkelanjutan karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001). Kondisi ini tentu akan berkelindan dengan tujuan pembangunan wilayah secara luas yang harus mengadopsi prinsip-prinsip di atas.

Jika kita lihat Gambar 2, tujuan pembangunan wilayah terutama adalah untuk mendorong daya saing dan sumber daya produktif berkelanjutan, mewujudkan integrasi ekonomi, dan meningkatkan daya tahan sosial.



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Wilayah

B. Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan dan Mitigasi serta Adaptasi Bencana Wilayah Pesisir

Seperti kita ketahui, daerah pesisir adalah daerah paling rentan kebencanaan. Padahal, 60% kota kita berada di wilayah pesisir dan kota-kota pesisir itu berpenduduk lebih dari 65% dari total penduduk. Penduduk pesisir merupakan masyarakat yang terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Dalam UU 24/2007, tidak ada definisi khusus tentang masyarakat, tetapi pengertian masyarakat itu secara umum mengacu kepada pengertian “setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum”. Di dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana (PRB), ada penjabaran tentang hak dan kewajiban, yakni masyarakat (setiap orang) berhak untuk:

- 1) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana;
- 2) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;
- 3) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan PRB;
- 4) berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan;
- 5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- 6) melakukan pengawasan;
- 7) mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana);
- 8) memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sementara itu, kewajiban masyarakat yang harus dipahami, terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
- 2) memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- 3) melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan
- 4) memberikan informasi yang benar kepada khalayak tentang PRB.

Pada umumnya, masyarakat pesisir memiliki dan mengembangkan modal sosial dan kearifan lokal. Modal sosial di sini dimaknai sebagai potensi warga masyarakat yang dimiliki dan meliputi konsep-konsep atau pola pikir dan tindakan yang dimiliki dalam menghadapi kebutuhan dan masalah keseharian. Modal sosial dapat diartikulasikan juga sebagai pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan mereka, yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata. Modal sosial dapat diejawantahkan melalui tindakan individu atau kelompok. Modal sosial yang ideal biasanya dapat membantu kerja sama dan menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki kepentingan dan tantangan bersama.

Modal sosial adalah mekanisme sosial yang terdiri atas jaringan (*network*), norma (*norm*), dan kepercayaan sosial (*social trust*). Tiga unsur tersebut diyakini mampu menjadi stimulan untuk mewujudkan kolaborasi sosial yang harmonis di masyarakat. Selain itu, modal sosial dapat menghasilkan nilai saling percaya (*trust*) di antara anggota masyarakat, termasuk menghasilkan hubungan yang sinergis antara masyarakat dan pemimpinnya. Modal sosial paling sering diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal (*local knowledge*) dalam bidang sosial, budaya dan religi, serta konservasi lingkungan.

Melalui pengembangan dan sosialisasi kearifan lokal setempat, masyarakat pada umumnya dapat memiliki:

- 1) saluran informasi dalam masyarakat, yakni sebagai jaringan pertukaran ide, aspirasi, dan perasaan individu anggota masyarakat;


- 2) struktur otoritas, yakni berfungsi untuk memelihara ketertiban dan stabilitas dan sebagai alat pengawasan;
- 3) tapal batas, yakni status individu dalam mengekspresikan loyalitas dan kesepakatan, dapat berbentuk batas-batas kultural, simbol-simbol dan praktik-praktik sosial budaya.

Aspek-aspek penting mengenai kearifan lokal yang ada dalam suatu modal sosial biasanya meliputi: kesadaran akan tujuan bersama dalam sebuah lingkungan masyarakat, seperangkat nilai dan norma informal, dan kesanggupan warga (masyarakat) untuk bekerja sama, misalnya melakukan konservasi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya (termasuk agama).


Pada umumnya, kearifan lokal dalam suatu modal sosial merupakan hasil investasi strategis dari individu dan kolektif masyarakat yang, secara sadar atau tidak, diperoleh dari produk hubungan-hubungan sosial, yang secara langsung dapat digunakan. Keduanya membentuk jaringan-jaringan sosial yang menyediakan akses pada sumber daya sebuah komunitas atau kelompok. Kearifan lokal seperti ini yang dimiliki masyarakat Bali secara keseluruhan sehingga mampu memperkuat posisi tawar mereka ketika harus berhadapan dengan kapitalisasi ruang pesisir dan laut mereka.

Menurut Bourdieu (1983), ada tiga konsep modal sosial, yakni: *economic capital*, *social capital*, dan *cultural capital* (lihat Gambar 3). Modal ekonomi, sosial, dan kultural seperti yang diuraikan Pierre Bourdieu terejawantahkan dalam kearifan lokal kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir dan dapat dilihat di Gambar 4.

Permasalahannya, jika dikaitkan dengan kekinian, kearifan lokal sering berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan upaya kapitalisasi ruang pesisir dan laut. Secara sosial, kearifan lokal kerap tersingkirkan ketika daerah hunian masyarakat pesisir hendak dijadikan proyek yang memiliki nilai investasi ekonomi,



Gambar 3. Modal Sosial dari Bourdieau



Gambar 4. Persinggungan Modal Sosial dan Kearifan Lokal

misalnya di Teluk Benoa, Bali. Proyek reklamasi yang dikembangkan di sana telah mendapat restu pemerintah pusat. Namun, proyek ini mendapat penolakan besar-besaran dari seluruh masyarakat Bali karena dianggap telah memarginalkan aspek ekonomi dan kultural serta proses ritual agama dan akan menggeser tempat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

persembahyangan agama Hindu. Proyek reklamasi yang sarat kapital itu dianggap merugikan secara ekonomi karena pariwisata lokal yang telah berkembang sejak lama akan tergusur dan mati secara perlahan-lahan dengan dibukanya wisata internasional di atas pulau reklamasi. Secara sosial, proyek ini akan merenggangkan kohesi sosial yang telah terbentuk sejak lama dalam masyarakat sehingga masyarakat terpecah menjadi dua: mereka yang menolak dan mereka yang menerima proyek reklamasi. Bagaimana kearifan lokal dapat menjadi benteng penyelamat kawasan pesisir Teluk Benoa melalui penolakan proyek reklamasi akan dikupas tuntas melalui hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya.

C. Problematika Pembangunan Kawasan Pesisir

Secara historis, kota-kota penting di dunia bertempat tidak jauh dari laut. Dua pertiga dari kota-kota di dunia dengan penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa terdapat di wilayah pantai (UNESCO, 1993; Edgen, 1993 dalam Kay & Alder, 1999). Kota pantai atau kota pesisir merupakan tempat konsentrasi penduduk yang paling padat. Sekitar 75% dari total penduduk dunia bermukim di kawasan pantai. Keadaan serupa juga terjadi di Indonesia, di mana hampir 60% jumlah penduduk kota-kota besar (seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan, Makassar, dan Lombok) menyebar di kawasan pantai (Patlis dkk., 2001). Pertumbuhan dan konsentrasi penduduk yang tinggi, seperti di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung/Kuta, mengakibatkan tekanan yang tinggi terhadap lingkungan pantai, seperti reklamasi pesisir, pencemaran perairan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kerusakan hutan bakau.

Seperti telah didefinisikan sebelumnya, kawasan pesisir merupakan daerah perbatasan antara daratan dan perairan, di mana aktivitas di daratan dan lautan masih saling memengaruhi. Di kawasan pesisir, aktivitas ekosistem daratan dan perairan masih saling berinteraksi. Secara ekologis, wilayah pesisir merupakan

kawasan peralihan antara laut dan daratan. Wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, ataupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah pesisir ke arah daratan, baik yang kering maupun terendam air, masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Dahuri dkk., 1996). Definisi di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, baik di darat maupun di laut dan antara habitat tersebut saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak negatif akibat aktivitas manusia dan kegiatan alam sendiri.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya perbaikannya dapat dicapai. Subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir yang juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya pesisir, seperti ikan, udang, kepiting, kayu bakau, dan sebagainya. Oleh karena itu, penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang inklusif dan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat menjadi pilihan paling bijaksana untuk dijalankan. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, suatu komunitas (nelayan, pedagang, masyarakat adat, petani atau buruh, dan kelompok marginal serta kelompok miskin) mempunyai hak untuk dilibatkan. Bahkan, mereka mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya yang disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah Indonesia bertekad mengelola kawasan konservasi perairan (KKP) secara efektif dan inklusif berkelanjutan, seiring dengan komitmen penyediaan 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Berdasarkan data dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) pada akhir 2016, Indonesia telah mengalokasikan 17,9 juta hektar KKP. Salah satu dukungan muncul dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengalokasikan 340 ribu hektar (11%) kawasan perairannya sebagai kawasan konservasi. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) berperan penting dalam menjaga tetap berjalannya fungsi-fungsi ekologis ekosistem sehingga sumber daya pesisir dan kelautan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan hendaknya turut mengikutsertakan masyarakat (Pokmaswas) selaku mitra (lihat Hamdi, 2017).

Problematisa yang berkembang dalam pengelolaan kawasan pesisir, misalnya, adalah pelaksanaan proyek reklamasi di Teluk Benoa yang menuai konflik (antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat). Konflik berawal dari tidak sinkronnya tujuan pembangunan jangka pendek dan kelestarian potensi bakau sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Kawasan pesisir dari potensi ekonominya memiliki posisi strategis dalam perekonomian maupun pemerataan sumber daya ekonomi suatu wilayah. Dilihat dari potensi ekonominya, kawasan pesisir dibagi menjadi tiga unsur, yakni:

- 1) berdasarkan kesesuaian dan kekayaan sumber daya yang dimiliki yang berguna bagi aktivitas ekonomi, misalnya untuk kegiatan tambak, pengembangan pelabuhan, dan lain-lain;
- 2) berdasarkan fungsi kawasan pesisir sebagai lokasi rehabilitasi atau konservasi ekosistem perairan maupun ekosistem darat yang ada di sekitarnya;

- 3) berdasarkan pemanfaatan kawasan pesisir bagi aktivitas sosial masyarakat sekitar. Berbagai kegiatan bernilai-nilai yang memiliki fungsi sosial budaya dapat dilakukan di kawasan pesisir.

Begitu juga halnya dengan kawasan pesisir di Bali. Pesisir memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sebagian besar pesisir di sana menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Selain objek wisata, pesisir di pulau ini juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat melaksanakan ritual keagamaan, seperti *melasti*, *melukat*, dan lain sebagainya.

Pertanyaan utama yang diajukan dalam buku ini: Bagaimana penerapan pembangunan inklusif secara berkelanjutan di kawasan pesisir Bali? Bagaimana keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pembangunan proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali? Ataukah menuai konflik? Upaya konservasi ekologi pesisir apa yang telah dilakukan sesuai kearifan lokal mereka? Pertanyaan tersebut akan dijawab dalam penelitian di kota pesisir Teluk Benoa.

1. Pentingnya Paradigma Pembangunan Inklusif dan Kearifan Lokal untuk Kawasan Pesisir

Konsep eksklusif sosial menonjol dalam wacana kebijakan di Prancis pada pertengahan 1970-an. Kemudian, konsep ini diadopsi oleh Uni Eropa pada akhir 1980-an sebagai konsep kunci dalam kebijakan sosial dan dalam banyak kasus menggantikan konsep kemiskinan (lihat Lenoir, 1975). Eksklusif sosial adalah proses di mana partisipasi dan solidaritas masyarakat dalam pembangunan menurun. Kondisi demikian mencerminkan kurang memadainya kohesi sosial atau integrasi sosial. Pada tingkat individual, mengacu pada ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun makna-hubungan sosial. Kemudian, konsep eksklusif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sosial menyebar ke negara-negara berkembang dan diambil sebagai pendekatan pembangunan yang bersifat eksklusif. Yakni, sebuah pendekatan pembangunan yang bertumpu pada variabel ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah bertahun-tahun pendekatan ini digunakan oleh berbagai negara di dunia, hasilnya malah menciptakan ketertinggalan, marginalisasi, eksklusi sosial, dan kemiskinan. Oleh karena itu, penting dilakukan redefinisi konsep pembangunan yang juga harus bertumpu pada pendekatan sosial. Konsep pembangunan sosial akan melihat banyak hal yang harus diperjuangkan, yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan standar gizi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Pendekatan baru ini disebut sebagai pendekatan pembangunan inklusif/sosial.

Eksklusi sosial berarti memarginalkan masyarakat dari suatu proses pembangunan, atau proses peminggiran masyarakat, sedangkan inklusi sosial berkonotasi sebaliknya. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak bergabung dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, dan lain-lain. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi, lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul segala perbedaan (Lenoir, 1975; Warsilah, 2017).

Jika disimpulkan, pembangunan inklusif sebagai sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau

atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi dengan mendukung keberlanjutan umat manusia dan lingkungan. Inklusi sosial merupakan salah satu pendekatan pembangunan manusia yang mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikutsertakan semua orang, tanpa melihat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, karakteristik, kemampuan, status, kondisi fisik, etnik, budaya, dan lingkungannya.

Konsep pembangunan inklusif ini dipandang tepat bagi Indonesia karena sejalan dengan konsep keadilan sosial yang tercakup dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Indonesia, sebagai negara yang berkeadilan sosial, berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya termasuk hak-hak kelompok marginal seperti nelayan.

Namun, posisi pembangunan di Indonesia atau pembangunan inklusif di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal dibandingkan beberapa negara tetangga. Menurut World Economic Forum (WEF, 2017) dalam Laporan Pembangunan dan Pertumbuhan Inklusif 2017 (*The Inclusive Growth and Development Index 2017*), Indonesia berada di peringkat 22 dari 79 negara berkembang. Peringkat ini berada di bawah Thailand (12), Tiongkok (15), dan Malaysia (16). Menurut WEF, Indonesia memiliki masalah ketimpangan serius yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai indikator inklusi (*inclusion*), yaitu 3,57 (dari skala 1 terendah dan 7 tertinggi), yang meliputi ketimpangan dalam pendapatan bersih (*net income inequality*), ketimpangan kemakmuran (*wealth inequality*), dan tingkat kemiskinan (*poverty rate*). Dengan kata lain, pembangunan di Indonesia masih jauh untuk dikatakan sebagai pembangunan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang inklusif, seperti tampak dalam daftar peringkat di Gambar 5. Padahal, pembangunan nasional sendiri bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, merata di berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.



Sumber: WEF (2017).

Gambar 5. Tingkatan Ekonomi Inklusif per Negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rendahnya tingkat inklusivitas di Indonesia, antara lain, disebabkan pengelolaan wilayah pesisir yang dikelola dengan bertumpu pada kepentingan ekonomi secara proporsional dan kurang didasarkan pada kepentingan lingkungan dan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan kawasan pesisir seyogianya menggunakan konsep pembangunan inklusif dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development/SD*), yakni suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Jika kelestarian lingkungan tidak dijaga, daya dukung lingkungan akan berkurang, bahkan hilang (PBB, 2012).

KTDT Dunia 2005 menjabarkan, pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Prinsip pilar sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarmanusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok, serta penguatan nilai. Pilar ekonomi untuk melihat pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang-barang dan jasa pelayanan, dan pilar lingkungan difokuskan pada perlindungan integritas sistem ekologi. Setiap komponen tersebut saling berhubungan dalam satu sistem yang dipicu oleh kekuatan dan tujuan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena memiliki hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan memengaruhi aspek lain.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID, t.t), berdasarkan Outcome Document Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, menarasikan bahwa yang dimaksud dengan keberlanjutan ekonomi bertumpu pada ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi

ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Keberlanjutan ekonomi sektoral tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) sumber daya alam di mana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai modal yang *tangible* dalam rangka akuntansi ekonomi;
- 2) koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diperkenalkan. Secara prinsip, harga sumber daya alam harus mencerminkan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan.

Keberlanjutan sosial dapat dilihat dari program-program berikut:

- 1) kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan negara berkembang serta kebijakan domestiknya,
- 2) memerangi kemiskinan,
- 3) mengubah pola konsumsi,
- 4) dinamika demografi dan keberlanjutan,
- 5) proteksi dan peningkatan kesehatan manusia,
- 6) promosi pengembangan permukiman manusia yang berkelanjutan, dan
- 7) integrasi lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Sementara, keberlanjutan ekologis dilakukan dengan cara menjamin keberlanjutan eksistensi Bumi melalui:

- 1) memelihara (mempertahankan) keanekaragaman hayati;
- 2) memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan Bumi ini tetap terjamin;
- 3) memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetica, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman tatanan lingkungan.

Namun, pada praktiknya, paradigma pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan masih terkesan mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan sosial. Bank Dunia (1991) menyebutkan bahwa tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup memang mempersyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Bank Dunia (2012) menyimpulkan ikatan paling lemah adalah antara keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, yaitu pertumbuhan yang tidak inheren inklusif.

Menurut Korten (2002), pendekatan pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan tiga krisis besar, yaitu 1) kekerasan, 2) kemiskinan, dan 3) kehancuran lingkungan. Ketiga persoalan ini sangat kompleks sehingga membutuhkan paradigma baru dalam pembangunan yang harus lebih mengutamakan dimensi sosial budaya dari pembangunan. Konsep baru ini diberi nama pembangunan inklusif berwawasan lingkungan atau lebih dikenal sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan (UNEP, 2011).

Apalagi, paradigma pembangunan di Indonesia pada masa lalu (Orba) lebih bertumpu pada kegiatan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bukan pada paradigma pembangunan manusia yang hasilnya berupa kesejahteraan masyarakat. Pilihan paradigma masa lalu tersebut telah menghasilkan kemiskinan yang luas di Indonesia. Penduduk Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, mencapai 257.516.167 jiwa, dan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70%) (BPS, 2016).¹ Data terbaru


¹ Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79%, turun menjadi 7,73% pada September 2016. Dan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11% pada Maret 2016 menjadi 13,96% pada September 2016. Meski selama periode Maret–September 2016 persentase kemiskinan menurun, tetapi jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016) (BPS, 2016).

penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, atau sebesar 25,14 juta orang, memang terjadi penurunan sebesar 0,53 juta orang pada September. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89%, turun menjadi 6,69% pada Maret 2019. Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170/rumah tangga miskin/bulan.

Pembangunan inklusif di daerah pesisir pada posisi manajemen tata kelola pesisir masuk ke dalam *inclusive coastal management* atau sering disingkat dengan ICM. ICM menuntut terjadinya integrasi antara pembangunan sosial dengan manajemen berbasis ekosistem dan suatu manajemen yang adaptif. Adapun penjelasannya seperti termuat dalam Gambar 6A.

Gambar 6B menunjukkan penerapan prinsip ICM mensyaratkan integrasi antara sistem sosial dengan sistem ekonomi dan sistem ekologi pesisir. Tujuan akhir dari ICM ini harus menghasilkan suatu ekosistem pesisir yang sehat dan sejahtera dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor sehingga diperoleh suatu peraturan baku tentang ekosistem pesisir. Menurut Adrianto (2018), sistem ekologi pesisir tersebut terdiri dari beberapa faktor berikut:

- 1) berfokus pada interaksi di dalam ekosistem;
- 2) menganggap manusia sebagai komponen esensial dari ekosistem;
- 3) merupakan sebuah pendekatan yang partisipatoris;
- 4) bersifat komprehensif—mencakup seluruh komponen sistem perikanan, sekaligus memperhitungkan penggerak eksternal;
- 5) merupakan pengetahuan yang terbaik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.



Sumber: Adrianto (2018)

Gambar 6. ICM Principles-Inclusiveness

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lebih lanjut, Adrianto (2018) menegaskan prinsip dari ICM tersebut pertama-tama haruslah menggunakan pendekatan yang terpadu (ekonomi, sosial, dan lingkungan), dan pendekatan sistem. Kedua, capaiannya harus dapat menjaga ekosistem pesisir yang sehat, produktif, dan berdaya tahan. Ketiga, harus mampu memelihara dan memulihkan hubungan antara sistem ekologi dan sistem sosial. Keempat, menjadikan ekologi, ekonomi, dan nilai-nilai sosial sebagai suatu kesatuan. Kelima, menggunakan pendekatan partisipatoris atau pelibatan masyarakat. Keenam, adaptatif pada ketidakpastian (Gambar 7B).


Sebagai contoh, Kota Denpasar Bali memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Meski daerahnya merupakan tujuan pariwisata internasional, kemiskinan dan kerusakan ekologi pesisir tetap muncul. Bertumpu pada permasalahan di atas, penting kiranya mendorong penerapan paradigma baru pembangunan inklusif berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan pesisir di Bali. Pembangunan inklusif berwawasan lingkungan masih bertumpu pada 3 pilar (ekonomi, sosial, dan lingkungan), tetapi aspek sosial lebih dikedepankan. Pertumbuhan inklusif ini memastikan manfaat yang dihasilkan dapat dibagi kepada orang miskin yang memiliki kebutuhan dan kerentanan paling akut. Seperti disebutkan oleh UNEP (2011) dan Bappenas (2012), pembangunan wilayah pesisir yang bertujuan terciptanya pertumbuhan hijau berpotensi menguntungkan sebagai peluang pasar karena merupakan paradigma alternatif yang menawarkan pertumbuhan sekaligus melindungi ekosistem Bumi dan, pada gilirannya, membantu mengurangi kemiskinan.

Begitupun pada pertemuan Kelompok Bank Dunia (WBG) tahun 2013, dilontarkan visi umum dari pertumbuhan inklusif berkelanjutan: “Tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan untuk mempromosikan kemakmuran bersama dan konservasi lingkungan.” Mayoritas pembangunan ramah lingkungan hingga saat

A

ICM Principles - Inclusiveness

Principle #1 – Ecosystem Based Management



B

ICM Principles - Inclusiveness

Principle #1 – Ecosystem Based Management



Sumber: Adrianto (2018)

Gambar 7. Tujuan ICM Principles-Inclusiveness

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini telah dikejar dan direalisasikan oleh negara-negara kaya dengan kelompok sosial ekonomi pendapatan lebih tinggi. Sementara itu, masyarakat miskin justru makin terpinggirkan dan sering mendapat stigma sebagai perusak lingkungan. Seharusnya, masyarakat miskin dapat berbagi dan berkontribusi pada pembangunan di kota pesisir untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan manusia; peningkatan efisiensi dan kualitas sumber daya; peningkatan ketahanan terhadap guncangan perubahan iklim dan bencana; dan keberlanjutan pekerjaan.

Kita dapat melihat ciri-ciri dari pembangunan dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan yang telah dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
- 3) Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda secara berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
- 5) Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun akan datang.

Mengapa pengelolaan kawasan kota pesisir di Jawa dan Luar Jawa perlu mengadopsi pembangunan inklusif berkelanjutan? Pembangunan yang terlalu berorientasi pada sektor ekonomi akan

berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, pada akhirnya, akan menimbulkan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya reproduksi dan melebihi ambang serap alam terhadap limbah/sampah padat, cair, maupun gas. Apabila pemanfaatan sumber daya alam masih terus dilakukan secara berlebihan dan hanya mementingkan aspek ekonomi dan dilakukan dengan cara-cara lama yang kurang ramah lingkungan, serta tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem, pada masa depan Indonesia akan menghadapi tiga krisis besar, yaitu: 1) krisis air, 2) krisis pangan, dan 3) krisis energi (Warsilah, 2018).

Di Indonesia, implementasi pembangunan inklusif berkelanjutan dicanangkan secara global melalui deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030. *SDG's* sendiri merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*) yang telah dilaksanakan selama 15 tahun (dari tahun 2000–2015). Tujuan-tujuan dari *SDG's*, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Tujuan Ke-8 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”.
- 2) Tujuan Ke-9 yaitu “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi”.
- 3) Tujuan Ke-10 yaitu “Mengurangi Kesenjangan Didalam Negara dan Antarnegara”.
- 4) Tujuan Ke-11 yaitu “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”.
- 5) Tujuan Ke-16 yaitu “Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan”.

Paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan di kawasan pesisir ini dapat diwujudkan melalui dua konsep pembangunan, yaitu konsep pengelolaan kota berbasis *green city* (kota hijau) dan konsep pengelolaan kota ekologis. Deskripsinya masing-masing terurai di bagian berikut ini.



Gambar 8. Pembangunan Inklusif Hijau

2. Kota Berkelanjutan Hijau yang Inklusif

Kota hijau atau *green economy* merupakan suatu alat/sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu:

- 1) adanya sumber-sumber penghasil serta lapangan pekerjaan yang baru;
- 2) emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah; serta
- 3) memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan (UNEP, 2011).

Secara ekonomi, konsep ekonomi hijau akan memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan permintaan pasar serta barang dan jasa yang ramah lingkungan. Pembangunan yang berorientasi pada ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai: 1) peningkatan investasi hijau; 2) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; 3) peningkatan pangsa sektor hijau; 4) penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; 5) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta 6) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*). Sektor ekonomi hijau seperti pada Gambar 9 (UNEP, 2011).



Sumber: Bappenas (2018)

Gambar 9. Tiga Pilar Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

Gambar 9 menerangkan bahwa aspek lingkungan dalam pembangunan inklusif hijau di kawasan pesisir dapat dilihat dari pembangunan bidang perikanan, pertanian, hutan, perkotaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(gedung, transportasi, dan ruang publik) dan sebagainya. Dari aspek perikanan, Charles (2002) melihat dalam paradigma yang baru ini, inklusif berkelanjutan dalam aspek sumber daya yang dicapai melalui pendekatan kemasyarakatan. Artinya, keberlanjutan sumber daya diupayakan dengan memberi perhatian utama pada aspek keberlanjutan masyarakatnya sebagai sebuah sistem komunitas. Dengan demikian, pembangunan inklusif berwawasan lingkungan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian sumber daya (*as resources*) itu sendiri atau keuntungan ekonomi (*as rents*). Namun, keberlanjutan komunitas masyarakatnya (*sustainable community*) pun turut menjadi tujuan yang ditunjang oleh keberlanjutan pranata yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan, dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan masyarakat (Adrianto, 2018).

Pertanian di kawasan pesisir merupakan sektor penting dalam membentuk ekonomi hijau karena dari sektor inilah sumber pangan diproduksi. Komposisi kemiskinan dalam sektor pertanian juga sangat besar sehingga pembentukan *sustainable farming* akan menjadi peluang baru sebagai sarana menurunkan kemiskinan di sektor pertanian. Sementara, langkah kebijakan sektor pertanian dapat ditempuh melalui:

- 1) pemantapan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah, dan
- 2) peningkatan fungsi serta pemeliharaan sistem irigasi (Bappenas, 2012).

Strategi dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian dilakukan dengan:

- 1) mengoptimalkan sumber daya lahan dan air;
- 2) menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budi daya pertanian dengan emisi GRK serendah-rendahnya dan menyerap CO₂ secara optimal;

- 3) menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi (Bappenas, 2012).

Sementara, untuk sektor kehutanan, seperti termuat dalam laporan Bappenas (2012), strategi yang dilakukan sektor kehutanan dan lahan gambut melalui:

- 1) menekan laju penggundulan dan perusakan hutan untuk menurunkan emisi GRK;
- 2) meningkatkan penanaman hutan dan tumbuhan untuk meningkatkan penyerapan GRK;
- 3) meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan *Sustainable Forest Management*;
- 4) melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa;
- 5) mengoptimalkan sumber daya lahan dan air tanpa melakukan penggundulan hutan;
- 6) menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budi daya pertanian dengan emisi GRK serendah-rendahnya dan menyerap CO₂ secara optimal.

Aspek pembangunan inklusif dalam bidang kehutanan dengan cara menempatkan hutan sebagai penjaga sumber daya air dan fungsi konservasi dan jasa lingkungan lainnya menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan terbentuknya ekonomi hijau secara keseluruhan dan terpadu dengan kawasan pesisir. Dengan demikian, penggunaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan pemanfaatan kegiatan lain perlu dijaga melalui tata ruang yang ketat dan konsisten. Potensi hutan selama ini hanya difokuskan pada hasil produk kayu, dan belum memperhatikan manfaat nilai jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati yang ada. Padahal, jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai

salah satu sumber pendapatan negara, daerah, maupun masyarakat yang sangat strategis dan bahkan dapat dikembangkan sejalan dengan pembentukan ekonomi hijau (Bappenas, 2012).

Pembangunan inklusif berkelanjutan bidang perkotaan memperlihatkan terjadinya perkembangan perkotaan yang juga menuntut adanya peningkatan transportasi, konsumsi energi, dan infrastruktur lain. Selain itu, seiring dengan berkembangnya masyarakat kelas menengah, perkembangan perkotaan terus dituntut untuk, misalnya, memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi dan fasilitas perkotaan, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan populasi dunia, yang lebih dari 7 miliar penduduk, membutuhkan energi untuk komoditas konsumsi dan fasilitas kehidupan. Penyediaan energi yang terus meningkat akan mendorong pencarian dan penggunaan sumber energi dari berbagai sumber, baik sumber energi yang terbarukan maupun tidak terbarukan.

Di perkotaan, bangunan merupakan bagian penting karena sektor bangunan (*buildings*) mendominasi dalam konsumsi energi, baik bangunan publik, swasta dan perkantoran, maupun rumah tangga. Konsumsi lahan dan air yang perlu disediakan menjadi faktor penentu dari pertumbuhan bangunan. Dengan demikian, desain bangunan hijau (*green buildings*) menjadi bagian penting pula dalam membentuk ekonomi hijau di suatu negara.

Sementara itu, aspek sosial di wilayah perkotaan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interelasi, dan interdependensi. Aspek sosial erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Pembangunan di wilayah perkotaan tidak hanya bertumpu pada permasalahan ekonomi, tetapi juga menuntut pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya masyarakat. Ini dilakukan supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan pada masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk

mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Warsilah, 2017). Aspek sosial dalam pembangunan meliputi:

- 1) stabilitas penduduk,
- 2) pemenuhan kebutuhan dasar manusia,
- 3) mempertahankan keanekaragaman budaya (kearifan lokal). Keanekaragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keanekaragaman hayati bagi alam. Dalam pandangan ini, keanekaragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- 4) mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan.

Aspek sosial juga terkait dengan keberlanjutan inklusif dalam bidang pertahanan dan keamanan yang mengacu pada aspek:

- 1) menghormati hak asasi manusia, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik;
- 2) demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab;
- 3) menghormati kearifan lokal setempat.

3. Kota Ekologis Inklusif


Pada dasarnya, konsep penataan ruang kota merupakan penjabaran konsep kota dalam dimensi spasial. Konsep penataan ruang kota dirumuskan berdasarkan pada pemahaman kota sebagai sebuah ekosistem yang merupakan integrasi antara ekosistem alam, ekosistem buatan, dan ekosistem sosial yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem kota, selain aktivitas manusia berupa aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, juga berlangsung proses-proses alam/ekologis yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kedua aktivitas manusia tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut,

penataan ruang kota secara harmonis mengatur alokasi kebutuhan ruang-ruang sebagai berikut.

- 1) Ruang untuk berlangsungnya fungsi ekologis (*ecological functions*), yaitu proses fisika, kimia, dan biologis yang berperan untuk memelihara keseimbangan ekosistem alam serta menyediakan sistem penunjang kehidupan, seperti air, udara, dan tanah.
- 2) Ruang untuk berlangsungnya fungsi ekonomi, yaitu semua fungsi yang berkaitan dengan aktivitas produksi untuk menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Termasuk dalam ruang ekonomi adalah kawasan budi daya, seperti kawasan pertanian, industri, dan komersial.
- 3) Ruang untuk berlangsungnya fungsi sosial budaya, yaitu semua fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial (*equality*), serta menumbuhkan rasa berkomunitas (*sense of community*), rasa memiliki tempat (*sense of place*), dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota (Suganda dkk., 2014)

Keberlakuan ruang-ruang tersebut didasarkan pada konsep Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni UU No. 23/1997. UU tersebut menarasikan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

Mengacu pada Gambar 10 di atas, menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomassa tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Menurut Khanna (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas



Gambar 10. Konsep Daya Dukung Lingkungan

penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*).

Menurut Lenzen (2003 dalam Suganda dkk., 2014), kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area ini disebut jejak ekologi (*ecological footprint*). Lenzen juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif. Lalu, perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. *Carrying capacity*, atau daya dukung lingkungan, mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimal dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan sebagai kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Definisi daya dukung lingkungan/*carrying capacity* adalah sebagai berikut:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- 1) jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan;
- 2) jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut;
- 3) jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut;
- 4) jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut;
- 5) rata-rata kepadatan suatu populasi atau ukuran populasi dari suatu kelompok manusia di bawah angka yang diperkirakan akan meningkat dan di atas angka yang diperkirakan menurun disebabkan oleh kekurangan sumber daya. Kapasitas pembawa akan berbeda untuk tiap-tiap kelompok manusia dalam sebuah lingkungan tempat tinggal disebabkan oleh jenis makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial dari tiap-tiap lingkungan tempat tinggal tersebut.

Ketika kita ingin menekankan konsep terpadu manusia-alam, kita menggunakan istilah sistem sosial-ekologi dan hubungan sosial-ekologi (Berkes & Folke, 1998). Tempat manusia yang hidup di perkotaan (*spatial*) bisa dikonotasikan sebagai ekologi kota. Sementara itu, manfaat dari pembangunan inklusif-kota ekologis, terutama bagi kota pesisir adalah meningkatkan kualitas lingkungan: mencakup berbagai manfaat dari kesejahteraan dasar manusia (misalnya: kualitas udara, sanitasi, keamanan pangan, akses ke energi, dll), sampai dengan konservasi dan keanekaragaman hayati. Serta, adanya efisiensi dan kualitas sumber daya: investasi dasar pada modal alam, fisik, dan manusia. Sistem sosial-ekologi ditegakkan oleh perubahan dan sebagai fungsi kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan dan pembentukannya.

Dalam *Panduan Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan* yang dikeluarkan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN, 2001), dengan merangkum ide yang disumbangkan oleh Argo (2001) dan Samiadji (2001), ketidakberlanjutan kota dapat terjadi dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, kota perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (BKTRN, 2001, 3-13):

- 1) Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara efisien, baik yang berada di pinggiran kota maupun di kabupaten di luar kota. Jika sumber daya alam itu tersedia di luar perkotaan, perlu dilakukan kerja sama antardaerah untuk mempertahankan keberlanjutan. Untuk itu pula, pembangunan kawasan sumber daya alam ini perlu dikendalikan.
- 2) Memanfaatkan ruang kota sebagai sumber daya alam kota yang memiliki tiga nilai (Chapin, 1957 dalam Samiadji, 2001), yaitu:
 - a) nilai ekonomi: fungsi ekonomi ruang kota dapat diperoleh dari perdagangan, penyewaan ruang kota, dan lain-lain;
 - b) nilai lingkungan: memanfaatkan ruang kota sebagai daya dukung dan daya tampung sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk menghindari terjadinya bencana alam, seperti banjir, longsor, dan sebagainya;
 - c) nilai kepentingan umum: ruang kota digunakan untuk fasilitas masyarakat umum, seperti jalan, taman, bahkan memungkinkan untuk berkembangnya demokrasi yang adil dan merata.
- 3) Kegiatan kota diusahakan dalam skala kecil untuk mengurangi eksploitasi yang tinggi.
- 4) Mengurangi pergerakan dan diupayakan sifatnya lokal dalam kota itu sendiri.

Untuk mengembangkan konsep inklusif keberlanjutan dalam penataan ruang kota, terdapat beberapa format yang berbeda di

tiap negara. Indonesia menggunakan konsep *land use planning*, sebagaimana tercantum dalam UU 24/1992 dalam rangka menahan tekanan urbanisasi. Misalnya, memasukkan *urban promotion area* dalam *land use planning*-nya serta adanya *urban development project* yang terdiri dari *land readjustment project*, *urban redevelopment project*, *new residential area development project*, dan sebagainya (Lestari, 2007). Pengelolaan kota pesisir melalui konsep pembangunan inklusif berkelanjutan pada penelitian kali ini bertumpu pada aspek sosial budaya perkotaan pesisir serta merujuk pada dua konsep tata kelola kota di atas, yakni kota hijau dan kota ekologis. Sementara, variabel inklusif akan diintegrasikan ke dalamnya, yakni variabel berikut: 1) kecukupan (aksesibilitas kepada pembangunan); 2) jati diri (partisipasi dalam pembangunan); 3) kebebasan dalam pembangunan; dan 4) modal sosial (kearifan lokal) serta kohesi sosial. Sementara, jabaran dari ke empat variabel tersebut sebagai berikut:

- 1) kecukupan: keterbukaan akses ekonomi, SDA, perumahan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan;
- 2) jati diri: pengakuan terhadap keberadaan kelompok miskin, marjinal (pelibatan dalam proses pembangunan di kawasan pesisir), dan hak berkota dari penduduk pesisir (hak atas perumahan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan ekosob);
- 3) kebebasan: berpartisipasi, mengemukakan pendapat, tempat tinggal, memilih pekerjaan, berpolitik, berserikat, beragama, dan keikutsertaan dalam pembangunan;
- 4) modalitas: kearifan lokal, saling percaya (*trust*), norma dan nilai (*norm*), jejaring sosial (*networking*), dan pranata sosial (*social institution*) yang mendukung pembangunan.

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi. Pendekatan sosiologi dipandang tepat untuk melakukan kritik terhadap paradigma

pembangunan yang terlalu bertumpu pada pembangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pembangunan sosial terabaikan. Pendekatan sosiologi mengusulkan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan sosial dengan menggunakan konsep eksklusif dan inklusi sosial yang mampu menciptakan masyarakat inklusif. Suatu masyarakat yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan, serta melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, diskusi secara terfokus, dan perekaman. Metode pengumpulan data juga dimungkinkan dengan cara melakukan survei sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana. Analisisnya bersifat deskriptif analitis dengan mempertimbangkan variabel-variabel terkait. Ruang lingkup penelitian adalah tentang masyarakat kota pesisir yang terdiri dari para pemimpin kota, kelompok miskin dan marginal, nelayan, buruh, LSM, dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan subjek penelitian.

D. Krisis Ekologi Pesisir Akibat Pembangunan yang Tidak Inklusif Berkelanjutan: Kasus Kota Pesisir Teluk Benoa, Bali

Sebagian besar kawasan pesisir telah mengalami kerusakan ekologi. Ini dipertegas oleh laporan Bappenas (2012) yang menyatakan bahwa kawasan pesisir Kota Denpasar secara umum telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang cukup tinggi dengan berbagai permasalahan yang kompleks antara penggunaan lahan, dan daya dukung lahan, serta berkembangnya konflik antara pemakai lahan. Kerusakan wilayah pesisir Kota Denpasar terutama diakibatkan oleh kegiatan pariwisata yang melakukan eksploitasi terhadap sumber

daya pesisir. Hal ini disebabkan ketidaktegasan dalam pengelolaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yang memiliki banyak kekurangan, terutama dalam pengalokasian wilayah yang seharusnya dilindungi dan wilayah yang bisa dieksploitasi. Pengelolaan yang terkesan setengah hati dari pemerintah daerah dan kurangnya pengawasan secara teratur terhadap kegiatan-kegiatan dan usaha yang terjadi di kawasan pesisir Kota Denpasar menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di sana.

Wilayah pesisir di Bali juga dimanfaatkan sebagai daerah konservasi dengan ditanami bakau. Tanaman yang ditanam di wilayah pesisir Bali itu dapat menjadi pemecah ombak sehingga abrasi dapat dikurangi, sebagai benteng dari terjangan ombak yang kuat, sebagai penetral pH air laut sehingga air laut menjadi tawar, dan juga dapat sebagai penangkaran (*sanctuary*) bagi binatang yang hidup di ekosistem bakau. *Mangrove* merupakan salah satu jenis hutan konservasi yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di pesisir maupun di daratan. Ekosistem bakau terbilang langka. Luasnya hanya sekitar 2% dari luas permukaan Bumi. Indonesia memiliki ekosistem bakau terluas di dunia. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033 menyebutkan bahwa kawasan hutan bakau merupakan kawasan taman hutan rakyat (tahura), di mana kawasan ini tidak dapat dihilangkan. Hutan bakau di Kabupaten Badung tepatnya berada di kawasan pesisir Kecamatan Kuta Selatan. Sebagaimana dikatakan dalam Keputusan Bupati Badung No. 639 Tahun 2003, Pasal 9, Bab V yang berbunyi: “Kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura), kawasan tahura yang ada sekarang tetap dipertahankan fungsinya sebagai hutan bakau dan dibuatkan jalan inspeksi sebagai batas fisik antara tahura dan fungsi peruntukan lainnya” (Rachmawati dkk., 2018).

Begitu juga di kawasan hutan bakau di Teluk Benoa, aktivitas tambak yang dikelola secara intensif sampai jauh ke daratan sehingga

terbentuk sedimentasi dan menyebabkan areal tambak meluas seiring dengan meluasnya wilayah berlumpur. Oleh karena itu, area untuk kawasan hutan bakau berkurang. Aktivitas pertambakan yang dilakukan masyarakat sekitar secara nyata memengaruhi keberadaan ekosistem bakau di sekitarnya. Saat ini, tidak ada lagi ekosistem bakau alami. Ekosistem bakau yang kini ada sengaja diupayakan oleh pemerintah, masyarakat maupun instansi-instansi lain. Sementara itu, reklamasi pantai untuk kepentingan industri, permukiman, pariwisata, maupun pembangunan aksesibilitas telah banyak dilakukan di kawasan hutan bakau Teluk Benoa ini. Kondisi pesisir Benoa yang tersedimentasi akibat lumpur yang menumpuk ini sebenarnya dapat meningkatkan luasan area ekosistem bakau. Namun, jika penumpukan lumpur atau sedimentasi ini terjadi dalam skala yang besar dan luas, hal ini akan merusak ekosistem bakau karena tertimbunnya akar napas tanaman bakau oleh lumpur.

Selain itu, sedimentasi yang terjadi secara besar-besaran akan mengakibatkan lahan rawa menjadi daratan. Sedimentasi yang terjadi dalam skala yang luas dapat mendorong semakin banyaknya aktivitas pertambakan di kawasan ini karena pola masyarakat yang terus membuka lahan tambaknya ke arah laut dan pertumbuhan bakau. Perluasan daratan dalam bentuk reklamasi ini pada dasarnya tidak akan memperluas ekosistem bakau yang ada, kecuali ada pengawasan yang ketat oleh masyarakat sekitar maupun lembaga pemerintah ataupun pengelola kawasan ini. Perluasan aktivitas tambak ke arah laut dapat menyebabkan tambak-tambak lama terletak jauh dari bibir pantai sehingga menyebabkan perubahan siklus pergerakan air. Akibatnya, air tidak dapat menggenangi kawasan tersebut dan tanaman bakau mati. Di sinilah perlunya manajemen pertambakan yang baik agar tidak merusak ekosistem bakau yang telah digunakan dalam aktivitas pertambakan. Pencemaran yang terjadi di kawasan daratan maupun perairan hutan bakau Teluk Benoa ini dapat merusak kawasan bakau.


Kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan bakau di Teluk Benoa ini sebagian besar terjadi karena tingkat alih fungsi lahan yang tinggi. Dari luasan kawasan hutan bakau 1.373,5 hektar, seluas 165,58 hektar diperuntukkan sebagai jalan, tempat pembuangan akhir (TPA), pengolahan limbah cair, pelabuhan, dan lain-lain. Kerusakan akibat penebangan hutan sebesar 8,11 hektar. Menurut wilayah, kawasan hutan bakau di Kabupaten Badung dalam kondisi rusak berat sekitar 22,83%, dan di Kota Denpasar sekitar 13,13%. Begitu pun yang terjadi di Hutan Serangan dan Pedungan. Kerusakan berat terjadi akibat aktivitas pariwisata yang tinggi, hiruk pikuk pelabuhan, dan pencemaran akibat tempat pembuangan akhir di sekitar hutan tersebut.

Pertumbuhan yang bertumpu pada eksploitasi lingkungan alam dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan yang bertujuan melestarikan ekologi, di mana pendapatan masa depan dan kesehatan manusia bergantung. Tujuan lainnya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang timbul dan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya serta pengelolaan lingkungan wilayah pesisir secara terpadu yang mencakup aspek teknis dan ekologis, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek sosial politik, serta aspek hukum dan kelembagaan.

Untuk melindungi kawasan pesisir, pemerintah pusat mengambil kebijakan atas dasar-dasar pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tepi air yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

BAB 2

GAMBARAN WILAYAH PESISIR TELUK BENOA



A. Kabupaten Badung: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Geografis

Bali adalah sebuah provinsi di sebelah timur Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Lombok. Terdiri atas beberapa pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Serangan, dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan 5.632,86 km² dan jumlah penduduknya 4,41 juta jiwa (BPS Bali, 2020). Bali adalah ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia dan juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bali dikenal para wisatawan karena memiliki potensi alam yang amat indah, antara lain, iklim tropis, hutan yang hijau, gunung, danau, sungai, sawah serta pantai indah dengan beragam pasir putih dan hitam. Selain itu, Bali lebih dikenal juga karena perpaduan alam dengan manusia serta adat kebudayaannya yang unik, yang berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan keserasian dan keselarasan yang telah mewujudkan suatu kondisi estetika yang ideal dan bermutu tinggi.

Meskipun hanya sebuah pulau kecil yang luasnya 0,29% dari luas Nusantara, Bali memiliki fitur geografis alami yang lengkap mulai dari empat danau, ratusan sungai, gunung, dan kawasan hutan

yang membentang di pesisir utara dari barat ke timur. Kabupaten Badung, Bali adalah sebuah kabupaten pesisir dan merupakan pusat pariwisata dan area turis yang tersohor ke mancanegara. Kabupaten ini memiliki kelandaian hanya 28 meter di atas permukaan laut maka sepanjang garis pantainya sangat memesona dan merupakan area wisata laut dan olahraga air, seperti: parasailing, *banana boat*, *bottom sea*, *snorkeling*, menyelam, dan sebagainya. Pesona keindahan pantainya ini mengundang turis dari berbagai belahan dunia untuk datang ke Bali, khususnya Kab. Badung. Maka, tidaklah mengherankan jika PAD Kab. Badung merupakan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kota Surabaya (Valenta, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (BPS Denpasar, 2017)

Gambar 11. Peta Tanjung Pulau Bali

Kab. Badung terletak di bagian paling selatan Pulau Bali. Di sebelah utara berbatasan dengan Kab. Buleleng dan di sebelah timur dengan Kab. Gianjar, Kab. Bangli, dan Kota Denpasar. Sementara itu, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian



Sumber: BPS Denpasar (2017)

Gambar 12. Peta Tanjung Benoa, Bali

baratnya dengan Kab. Tabanan. Secara kewilayahan, Kab. Badung terbilang cukup luas, yakni mencapai 418,52 km² atau 7,43% dari luas Provinsi Bali. Kontur wilayah kabupaten ini berupa tanjung dan teluk, lautan dan daratan. Letaknya menjorok ke laut. Kab. Badung memiliki hampir 28% atau 17 desa/kelurahan yang berada di wilayah pesisir. Sementara itu, 45 desa/kelurahan terletak di daratan/*hinterland*. Panjang pantai kabupaten ini mencapai 64 km.

Ketinggian dari permukaan laut daerah kecamatan di Kab. Badung beragam. Semakin ke utara, ketinggian wilayah dari permukaan laut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke selatan, ketinggian dari permukaan lautnya semakin rendah. Misal, Kec. Petang yang paling tinggi letaknya dari permukaan laut (2.075 m), sedangkan Kec. Kuta yang terendah letaknya (28 m) dari permukaan laut. Berikut kontur dan luas kawasan desa/kelurahan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Ketinggian Wilayah Kab. Badung

NO.	KEC.	LUAS KM ²	LUAS WIL (%)	KETINGGIAN	LUAS KAWASAN TERBANGUN	
1	Kuta Selatan	101,13	24,06	28	3.841 ha	34,42%
2	Kuta	17,52	4,19	27	1.240	70,78
3	Kuta Utara	22,86	8,09	65	1.144	50,04
4	Mengwi	82,00	19,59	0–350	1.238	15,10
5	Abianse-mal	69,01	16,49	75–350	769	11,14
6	Petang	115,00	27,48	275–2.075	66	0,57
	Kabu-paten	418,52	100	0–2075	7.938	182,06

Sumber: Buku Profil Kab. Badung (2017)

Wilayah terluas di Kab. Badung adalah Kec. Petang (115 km) dan wilayah tersempit adalah Kec. Kuta (17,52 km).

B. Teluk Bena dan Tanjung Bena, Kota Pesisir dan Kota Wisata Bahari

Tanjung Bena yang di dalamnya terdapat wilayah Teluk Bena adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dari sana, terdapat pelayaran menuju Pulau Penyu tempat hidup dan penangkaran kura-kura, ular, jalak bali, dan lain-lain. Tanjung Bena dikenal sebagai pusat wisata bahari di Bali, dan kegiatan wahana air ini sangat bergantung pada pasang surut air laut yang dikenal istilah *pasang purnama* dan *pasang tilem*. Jika laut terkena pengaruh bulan mati (*tilem*), atraksi wisata laut dapat dilangsungkan di atas pukul 11.00 siang hingga sore. Sebaliknya,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jika terkena pengaruh pasang purnama (bulan penuh), wisatawan bisa memulai kegiatan wisata air sejak pagi hari, sekitar pukul 09.00 hingga sore, biasanya sampai pukul 16.00. Bibir pantai Tanjung Benoa memiliki laut yang aman dari gelombang tinggi, nyaman, dan indah. Karang lautnya masih lestari sehingga ombak akan pecah di luar sebelum menyentuh bibir pantai. Oleh karena itu, di pantai Tanjung Benoa dikenal istilah "laut dangkal" dan "laut dalam".



Sumber: Suriyani dan Muhajir (2015).

Gambar 13. Pariwisata air di Tanjung Benoa. Tanjung Benoa berdampingan dengan Teluk Benoa.

Sementara itu, kawasan Teluk Benoa merupakan wilayah perairan pasang surut, terletak di belahan selatan Pulau Bali. Namun, akibat reklamasi yang dilakukan sebelumnya di Pulau Serangan, tipologi perairan Teluk Benoa berubah jadi teluk semi-tertutup karena mulut teluk menyempit hingga 75%. Pada awalnya, luas perairan Teluk Benoa yang diukur di sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dan dapat dibagi ke dalam tiga zona, yaitu:

- 1) Zona 1 (zona dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Benoa dan Tanjung Benoa) seluas 1.668,3 ha;
- 2) Zona 2 (zona antara Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan) seluas 231,3 ha;
- 3) Zona 3 (zona antara Suwung Kangin dan Pulau Serangan) seluas 88,5 ha (Lihat BPS Denpasar, 2017).

Kedua wilayah ini, baik Tanjung Benoa maupun Teluk Benoa, merupakan kawasan kota pesisir. Definisi kawasan pesisir pada tulisan ini adalah kawasan yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Perairan wilayah pesisir merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif. Di kawasan tersebut, ekologi dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar, yaitu: 1) potensi terbarukan (*renewable*), seperti hutan bakau, terumbu karang, rumput laut, dan alga, senyawa bioaktif; 2) potensi tak terbarukan (*non renewable*), seperti bahan mineral; 3) jasa lingkungan (*environmental services*), seperti industri maritim, jasa angkutan, pariwisata. Adapun kawasan di pesisir Tanjung Benoa memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Kawasan budi daya, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya meliputi kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pariwisata.
- 2) Kawasan lindung. Kawasan ini ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meliputi kawasan pantai berhutan bakau yang ada di sebelah timur Kabupaten Tanjung Benoa.
- 3) Kawasan perkotaan (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah [BPIW], 2018).


Secara geologi, struktur wilayah Kab. Badung merupakan produk pegunungan api muda, sedangkan sebagian kecil merupakan daerah aluvial endapan pantai berpasir dan batu gamping. Wilayah di Kab. Badung memiliki kestabilan lahan lereng dan drainase yang baik. Ketersediaan air tanahnya cukup. Selain itu, kabupaten ini tidak rawan gempa sehingga merupakan area ideal untuk pengembangan pariwisata bahari.

C. Sumber Daya Ekonomi Tanjung Benoa dan Teluk Benoa

Sumber mata pencaharian penduduk di Kabupaten Badung, Kuta Selatan terbagi ke dalam beberapa sektor, seperti berikut:

- 1) pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan serta jasa pertanian;
- 2) pertambangan dan penggalian, misal batu bara, minyak dan gas bumi, bijih logam dan batu-batuan, termasuk tanah liat, pasir, garam, mineral, bahan kimia, gips, aspal, dan lain-lain;
- 3) industri pengolahan yang meliputi industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi dan kulit, kayu dan kertas;
- 4) kegiatan perdagangan, termasuk rumah makan;
- 5) angkutan, pergudangan, dan komunikasi;
- 6) kegiatan layanan jasa dan pariwisata;
- 7) listrik, gas, perbankan, dan konstruksi bahan bangunan.

Dari semua kegiatan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Badung, pertanian banyak ditekuni. Ada sebanyak 53,2% penduduk yang menekuni bidang ini. Sektor kedua yang paling banyak ditekuni adalah sektor jasa dan pariwisata. Ada sebanyak 25,8% penduduk yang menekuni bidang ini. Selanjutnya, sektor industri pengolahan ditekuni oleh sebanyak 3,2% penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (BPS Badung, 2014)

Gambar 14. Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Badung

Jika dipilah berdasarkan jumlah penduduk kecamatan yang bekerja pada sektor-sektor seperti diuraikan di atas, penduduk Kecamatan Mengwi dan Abiansemal dominan beraktivitas di bidang pertanian. Sementara itu, bidang jasa dan pariwisata didominasi oleh penduduk Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara.

Tabel 2. Kecamatan Berdasarkan Sumber Penghasilan Penduduk

Kecamatan	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Jlm
Kuta Selatan	0	0	0	6	0	6
Kuta	0	0	0	5	0	5
Kuta Utara	1	0	1	4	0	6
Mengwi	10	2	3	0	5	20
Abiansemal	15	0	1	1	1	18
Petang	7	0	0	0	0	7

Sumber: BPS Badung (2014)

Dari tampilan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penduduk Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan didominasi oleh kegiatan jasa dan pariwisata. Ketiga kecamatan ini merupakan lokasi wisata dunia yang banyak dikunjungi turis mancanegara. Ketiganya memiliki kelandaian pantai yang rendah dan berada di tepi laut sehingga pantainya sangat indah bisa untuk berenang, *snorkel*, menyelam dan paralayang.

D. Sumber Daya Sosial

Kabupaten Badung merupakan daerah kedua setelah Kota Surabaya yang memiliki PAD tertinggi di Indonesia (Valenta, 2019). Ini dimungkinkan karena Kab. Badung merupakan daerah wisata internasional.

Tabel 3. Kelurahan dan Desa Dinas di Badung


Kecamatan	Ibu Kota	Desa Dinas	Desa Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
Kuta Selatan	Jimbaran	6	9	26	36
Kuta	Kuta	5	6	-	27
Kuta Utara	Korobokan	6	8	43	45
Mengwi	Mengwi	20	38	131	56
Abiansemal	Blahkiuh	18	34	124	-
Petang	Petang	7	27	49	-
Badung	Jumlah	62	122	373	164

Sumber: BPS Badung (2017)

Pada umumnya, desa di Provinsi Bali dibedakan menjadi dua jenis, yakni desa adat dan desa dinas. Ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang lazimnya memiliki satu jenis desa saja. Desa dinas berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Desa” didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pengertian desa adat atau *pekraman* adalah kesatuan hukum masyarakat hukum adat yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 (Disempurnakan menjadi Perda No. 3 Tahun 2003) tentang Desa Pekraman. Pada tahun 2016, desa adat di Kabupaten Badung berjumlah 122 desa. Jumlahnya lebih banyak daripada desa dinas.



Gambar 15. Perbandingan Desa Dinas dan Desa Adat di Kab. Badung

Wilayah pesisir yang belum memiliki kepastian hukum dapat melakukan penetapan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan melalui beberapa tahapan, yakni:

- 1) pengumpulan data sekunder terkait dengan kondisi dan fungsi desa yang hendak dinaikkan statusnya;
- 2) pemetaan lokasi desa;




Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (tt).

Gambar 16. Revitalisasi Masyarakat Hukum Desa Adat

- 3) koordinasi dengan pihak pemda setempat;
- 4) identifikasi dan pemetaan melalui diskusi terfokus dan pemetaan partisipatif;
- 5) penetapan kelembagaan dan wilayah kelola;
- 6) verifikasi dan validasi;
- 7) pembentukan panitia masyarakat hukum adat;
- 8) sosialisasi hasil kajian identifikasi dan pemetaan;
- 9) pengolahan data;
- 10) bupati/wali kota melaporkan kepada gubernur;
- 11) memasukkan wilayah kelola masyarakat hukum adat ke dalam P2WP3K provinsi;
- 12) gubernur melaporkan kepada menteri dalam negeri dan menteri kelautan dan perikanan.

Dari sisi kependudukan, Kab. Badung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Data 2019 menyebutkan ada 630 ribu penduduk yang terdiri dari 321,30 ribu penduduk laki-laki dan sisanya penduduk perempuan. Distribusi penduduk ini tersebar secara tidak merata. Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kec. Kuta Selatan dengan jumlah 152,60 ribu penduduk atau mencapai 24,22% dari total penduduk Kab. Badung. Sementara, Kec. Petang memiliki penduduk terendah, yakni 25,91 ribu atau hanya 4,11% dari total penduduk Kab. Badung (SIPD Kab. Badung dalam BPS Badung, 2017). Dari jumlah penduduk sebesar 630 ribu, hanya 109.090 KK yang memiliki Kartu Keluarga (KK). Sisanya, sebanyak 3.775 ribu belum memiliki KK. Bisa diasumsikan yang belum memiliki KK adalah penduduk pendatang, yang bisa secara temporer datang untuk mencari pekerjaan di Kab. Badung, dan sebagian nantinya akan menetap secara permanen di Bali jika mendapat pekerjaan tetap.



Gambar 17. Perbandingan Penduduk Asli dan Penduduk Pendetang di Kab. Badung




Gambar 18. Perbandingan Penduduk Asli dan Pendetang di Tanjung Benoa

Di Kab. Badung, jumlah penduduk asli, yakni etnis Bali masih sangat dominan, yakni sebesar 96%, sedangkan pendatang secara keseluruhan hanya ada 4%. Jumlah penduduk asli dan pendatang ini berbanding terbalik dengan keadaan Tanjung dan Teluk Benoa, di mana jumlah penduduk pendatang mencapai hampir empat ribu orang, sedangkan penduduk asli hanya sebesar seribu-an orang. Sebagai daerah wisata bahari yang diperuntukkan bagi kelas menengah atas berasal dari mancanegara, di daerah ini banyak *venue* untuk pariwisata bahari (olahraga air, parasailing, *banana boat*, menyelam, dan *snorkel*). Keberadaan wisata bahari ini dilengkapi dengan puluhan hotel berbintang, restoran, salon, panti pijat, dan infrastruktur jasa lainnya. Menjamurnya hotel dan restoran ini mengundang para pendatang musiman maupun permanen untuk mencari pekerjaan di sektor industri pariwisata.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepadatan penduduk di wilayah Kab. Badung cukup tinggi, yaitu mencapai 1.505 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kec. Kuta, yakni 5.866 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah ada di Kec. Petang, yakni 225 jiwa per km². Tanjung Benoa dan Desa Pesisir Teluk Benoa dikenal sebagai perkampungan dari masyarakat multietnis sehingga kedua desa ini memiliki beragam adat istiadat, etnis, dan agama. Etnis mayoritas adalah Bali yang terdiri dari ± 70% dan etnis lainnya terdiri dari etnis Tionghoa ± 7%, etnis Bugis dan Jawa sekitar ± 18% dan sisanya adalah etnis Palue dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di kedua desa ini, terdapat lima agama yang berkembang, antara lain, Hindu yang merupakan agama mayoritas dan empat agama lain, yaitu Islam, Kristen (Kristen Katolik dan Kristen Protestan), serta Buddha.



Gambar 19. Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Etnis

Penduduk beragama Islam didominasi oleh masyarakat Bugis. Penduduk pendatang Bugis ini bermigrasi ke Tanjung dan Teluk Benoa sekitar tahun 1950-an. Masyarakat Bugis yang tinggal di daerah ini banyak yang berasal dari Makassar dan Mandar. Pada

awalnya, mereka datang sebagai nelayan dan pedagang. Menurut beberapa sumber, baik dari *Pendese* Adat Tanjung Benoa dan Kelian Banjar Panca Bhinneka, etnis Bugis merupakan etnis ketiga yang datang dan mulai menetap di Desa Adat Tanjung Benoa dan Teluk Benoa. Para pendatang Bugis ini membangun permukiman di sekitar masjid dan di seluruh Lingkungan Panca Bhinneka, yang terletak di bagian barat laut dari Desa Adat Tanjung dan Teluk Benoa. Sementara itu, etnis Jawa yang tinggal di daerah ini mayoritas beragama Islam dan banyak yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (khususnya dari daerah Banyuwangi). Etnis Jawa datang ke Bali karena letak pulau yang saling berdekatan selain untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik daripada di daerah asal mereka. Karena kesamaan agama, etnis Jawa memilih tempat tinggal berdekatan dengan etnis Bugis, yakni di Desa Panca Bhineka dan sekitar masjid.

Nama Desa Panca Bhinneka itu sendiri diberikan karena ada lima kelompok etnis yang tinggal di kawasan ini (Kelian Adat, wawancara personal, 15 April, 2018). Karena terdapat lima kelompok etnis yang bermukim di kedua desa ini, nama desa disebut dengan Panca Bhineka. Etnis pertama yang menetap di kedua desa tersebut adalah etnis Bali, terutama yang datang dari daerah sekitar dan dari Nusa Penida. Mereka beragama Hindu. Kemudian, kelompok etnis Tionghoa yang rata-rata beragama Kristen dan Buddha, Jawa, dan terakhir etnis Palue dari Flores yang beragama Kristen. Etnis Palue ini berasal dari wilayah Kabupaten Sikka-Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Etnis Palue kebanyakan memiliki keahlian sebagai penyelam, jadi mereka banyak bekerja di industri pariwisata laut, seperti olahraga air yang menjamur di Tanjung dan Teluk Benoa.

Pada perkembangan selanjutnya, desa adat Tanjung dan Teluk Benoa mengalami penambahan penduduk, khususnya di Lingkungan Panca Bhinneka karena tidak hanya etnis Bugis dan Jawa yang tinggal di daerah ini. Di lingkungan banjar ini, terjadi

penambahan penduduk dari beberapa kota di Indonesia, seperti dari Sumatra (Medan, Lampung, dan Padang) serta Lombok, tetapi jumlahnya tidaklah banyak. Sehingga, penambahan penduduk ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan etnis dominan yang lebih dulu tinggal di Lingkungan Banjar Panca Bhinneka (Kelian Adat, wawancara personal, 15 April, 2018).

Secara administratif, Teluk Benoa terletak di perairan lintas kabupaten/kota, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masuk dalam tiga kecamatan, yaitu Denpasar Selatan, Kuta, dan Kuta Selatan. Perairan Teluk ini dikelilingi oleh 12 desa/kelurahan, masing-masing enam desa/kelurahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pesisir pantai Tanjung Benoa juga mencakup tujuh lingkungan/banjar, enam di antaranya masuk wilayah Kelurahan Tanjung Benoa (Banjar Kerta Pascima, Anyar, Tengah, Purwa Santi, Panca Bhineka, dan Banjar Tengkulung), sementara Banjar Terora masuk wilayah Kelurahan Benoa. Luas keseluruhannya 400,39 hektar; 226,64 hektar di antaranya adalah luar wilayah Banjar Terora. Dengan demikian, luas wilayah Tanjung Benoa hanya 173,75 hektar. Kawasan pesisir Tanjung Benoa terletak di ujung timur Pulau Bali, masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Pantai ini terkenal dengan tujuan wisata air yang cukup lengkap.

E. Sumber Daya Lingkungan (Ekologi)

Kab. Badung secara garis besar memiliki ekosistem pesisir; terdapat 17 desa/kelurahan berbatasan dengan laut sehingga dinamakan desa pesisir. Berbekal karakteristik istimewa, desa-desa ini memiliki kegiatan ekonomi produktif dalam bidang perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan sebagai lokasi wisata bahari. Adapun definisi kawasan tepi air atau biasa disebut pesisir dari pendekatan ekologis adalah daerah pertemuan darat dan laut dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air


yang masih mendapat pengaruh sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut/perembesan air asin. Sementara itu, batas ke arah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Soegiarto, 1976). Adapun perincian jumlah desa pesisir di Kabupaten Badung sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Desa Menurut Letaknya terhadap Laut dan Pemanfatan Laut, 2014

Kecamatan	Desa Pesisir	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Wisata Bahari
Kuta Selatan	6	6	2	5
Kuta	5	4	1	4
Kuta Utara	3	3	0	0
Mengwi	3	3	0	1
Abiansemal	0	0	0	0
Petang	0	0	0	0
Kab. Badung	17	16	3	10

Sumber: BPS Badung (2014)

Penduduk Kabupaten Badung memperoleh air bersih sebagai pasokan air minum terutama berasal dari sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Badung, kemudian sumber air lain adalah air pompa atau sumur bor dan 30% penduduk lainnya memperoleh air bersih dengan cara membeli air kemasan. Besarnya penduduk yang tergantung pada air kemasan mengindikasikan ada masalah serius di sektor air bersih. Ini akan berdampak pada berkembangnya konflik sumber daya air antara yang dikelola dan dikuasai swasta dengan untuk kepentingan umum, dan air diperuntukkan bagi prosesi adat dan pura.




Sumber: BPS Badung (2014)

Gambar 20. Sumber Air Minum Penduduk Kab. Badung

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 3

PERMASALAHAN EKOLOGI SOSIAL DAN EKSKLUSI SOSIAL DALAM PENATAAN RUANG PESISIR TELUK BENOA



A. Penataan Ruang Kota Pesisir Tidak Selalu Harus Reklamasi

Isu paling hangat yang menimpa Bali saat ini adalah reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa. Teluk ini merupakan bagian dari Tanjung Benoa dan terletak di sisi tenggara Pulau Bali. Kawasan pesisir Teluk Benoa direncanakan untuk direklamasi, tepatnya, di kawasan Pulau Pudut. Reklamasi direncanakan di area seluas 8,38 ha dengan izin pengelolaan oleh PT TWBI selama 30 tahun dan pembangunan berbagai objek wisata di atasnya. Reklamasi ini menimbulkan polemik karena ada pihak yang pro dan kontra terhadapnya. Pihak kontra mendasari argumennya dengan merujuk pada Pasal 93 Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, di mana Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Maka, melakukan reklamasi di kawasan itu berarti melanggar peraturan tersebut.

Suganda dkk. (2014) menilai konsep penataan ruang kota pada dasarnya merupakan penjabaran konsep kota dalam dimensi spasial. Konsep penataan ruang kota dirumuskan berdasarkan pada pemahaman kota sebagai sebuah ekosistem yang merupakan integrasi antara ekosistem alam, ekosistem buatan, dan ekosistem sosial yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem kota, selain

aktivitas manusia berupa aktivitas ekonomi dan sosial budaya, juga berlangsung proses-proses alam/ekologis yang diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kedua aktivitas manusia tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, penataan ruang kota secara harmonis mengatur alokasi kebutuhan ruang-ruang sebagai berikut.

- 1) Ruang untuk berlangsungnya fungsi ekologis (*ecological functions*), yaitu proses fisika, kimia, dan biologis yang berperan untuk memelihara keseimbangan ekosistem alam serta menyediakan sistem penunjang kehidupan, seperti air, udara, dan tanah.
- 2) Ruang untuk berlangsungnya fungsi ekonomi, yaitu semua fungsi yang berkaitan dengan aktivitas produksi untuk menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Termasuk dalam ruang ekonomi adalah kawasan budi daya, seperti kawasan pertanian, kawasan industri, dan komersial.
- 3) Ruang untuk berlangsungnya fungsi sosial budaya, yaitu semua fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial (*equality*), serta menumbuhkan *sense of community*, *sense of place*, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Meliputi kawasan permukiman, ruang terbuka untuk umum, dan kawasan bernilai sejarah (*urban heritage*) serta kawasan bernilai keagamaan-ritual adat (Suganda dkk., 2014).

B. Konsep Reklamasi Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir bukanlah sebuah kawasan yang ajeg karena sifat dasar kawasan pesisir ini, menurut Sunarto (2000), selalu mengalami dinamika. Disebabkan oleh berbagai faktor, daerah pesisir selalu bersifat alami (*poligenik*) dan bersifat *antropogenic* dan *antropodinamic*, yang mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh keberadaan dan aktivitas manusia. Faktor terakhir ini yang

paling berpengaruh terhadap perubahan daerah pesisir dan kedua faktor tersebut menyumbang terhadap kerusakan ekosistem pesisir. Terlebih lagi jika pengelolaan kawasan pesisir dikelola secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, jika di daerah pesisir itu dilakukan reklamasi maka kerusakan kawasan pesisir menjadi lebih parah lagi; akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan ekologi pesisir, sosial, dan ekonominya.

Ada beberapa konsep pengelolaan kawasan pesisir yang telah didefinisikan oleh para ahli pesisir, misalnya, Bengen (2001). Dia menyatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir dan pantai memiliki pengertian sebagai pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir melalui penilaian secara menyeluruh (*comprehensive assessment*), merencanakan serta mengelola segenap kegiatan yang pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Menurut Bengen (2000), kunci dari tata kelola kawasan pesisir adalah keterpaduan dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan pantai yang mencakup empat aspek berikut: 1) keterpaduan ekologis, 2) keterpaduan sektor, 3) keterpaduan disiplin ilmu, dan 4) keterpaduan pemangku kepentingan.

Lebih ditegaskan oleh Martinuzen, penataan ruang pesisir tentunya harus merujuk ke paradigma pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan antara keseimbangan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Dari beberapa hasil penelitian, terlihat ada jarak yang cukup lebar antara konservasi lingkungan dengan pembangunan ekonomi (Martinuzen, 1997). Pada kenyataannya, kedua aspek ekonomi dan lingkungan tidak bisa berjalan beriringan, yang terjadi adalah *trade off* sehingga harus dipilih salah satu aspek sebagai prioritas (Clark, 1991). Ini sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 yang menyatakan reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan,

pengeringan atau drainase, tetapi hasilnya tidak selalu baik untuk konservasi kawasan pesisir.

Pada perkembangannya, terjadi pergeseran dari definisi reklamasi itu sendiri ke arah yang sifatnya untuk kepentingan ekonomi sehingga terjadi eksklusi sosial terhadap tujuan konservasi lingkungan. Tujuan utama diterapkannya teknologi reklamasi adalah dari wilayah berair yang relatif tidak berguna menjadi kawasan yang lebih baik dan bermanfaat meski selalu bertentangan dengan tujuan konservasi pesisir. Tujuan dari teknologi reklamasi adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut;
- 2) untuk memperoleh tanah baru di depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai;
- 3) dalam alasan ekonomi, untuk mendirikan konstruksi atau bangunan dalam skala besar (Lihat UU No. 27 Tahun 2007).

Maka dari itu, pemerintah selaku pengelola dan penguasa kawasan pesisir, pengawas dan sekaligus pembina kawasan bagi kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup ekosistem pesisir, harus menyikapi pelaksanaan reklamasi dalam tiga strategi berikut:

- 1) Melakukan tindakan preventif, dan mencegah agar tidak munculnya dampak negatif dari reklamasi kawasan pesisir.
- 2) Melakukan tindakan kuratif yang merupakan solusi untuk perbaikan terhadap dampak reklamasi yang telanjur ada.
- 3) Mengembangkan solusi tata kelola ruang pesisir yang berkelanjutan untuk ekonomi generasi mendatang (Martinuzen, 1997).

Ke depan, untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir, kegiatan reklamasi seyogyanya harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang

kota. Tata ruang kota yang baru harus memperhatikan daya dukung sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi. Jika fungsi konservasi ekologi kota pesisir dan lingkungan sosial budaya tidak dapat dipertahankan, kawasan pesisir tersebut tidak boleh direklamasi. Daya dukung sosial dan lingkungan (ekologi) tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Maka, fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota sebagai pusat pemerintahan.

Sebuah ekosistem pesisir yang sudah lama terbentuk dan telah tertata secara alami, atau sebagaimana mestinya, dapat hancur atau hilang karena adanya reklamasi yang dipaksakan. Akibatnya, wilayah pesisir dan laut akan rusak yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan ekonomi nelayan. Matinya biota laut akibat reklamasi akan membuat ikan kekurangan sumber daya pangan (berupa plankton) yang sebelumnya melimpah. Ketiadaan sumber daya pangan akan menyebabkan ikan bermigrasi ke daerah lain. Lebih parahnya lagi, akibat reklamasi, nelayan tradisional dapat tergusur dari sumber-sumber kehidupannya di laut dan pesisir. Keberadaan mereka pun terancam tergusur karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pesisir pantai dan sekitarnya harus bersih dari berbagai fasilitas dan aktivitas penangkapan ikan nelayan, begitupun dari keberadaan ruang sandar dan ruang untuk perbaikan perahu nelayan (Warsilah dkk., 2016).

Kegiatan reklamasi yang tidak berkelanjutan, seperti diuraikan di atas, berdampak kepada nelayan perairan dangkal, dalam bentuk hilangnya beberapa jenis ikan tangkapan, seperti: udang rebon, teri, ikan kerapu, udang, dan kepiting. Selain itu, wilayah tangkapan nelayan tradisional akan semakin jauh dan terumbu karang tempat ikan berpijah dan membesar terancam tersedimentasi oleh lumpur akibat kegiatan proyek reklamasi. Usaha penangkapan ikan secara tradisional menggunakan bubu tidak dapat dilakukan lagi, padahal

alat itu dapat menjaga kelestarian ekosistem laut dan biota laut. Sedikitnya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional akibat reklamasi tersebut akan berdampak pada penghasilan dan rendahnya kesejahteraan mereka. Belum lagi, hilangnya patokan arah dari dan ke pelabuhan tradisional sebagai tempat luncur dan sandar perahu-perahu nelayan karena tertutup bangunan di pulau reklamasi (Warsilah dkk., 2016).

Ini disebabkan reklamasi yang dikembangkan selama ini pada umumnya menggunakan pendekatan paradigma pembangunan superblok dan lebih mengarah kepada terbentuknya *central business distric*. Pembangunan model superblok ini, pada umumnya, mengiming-imingi konsumen kelas menengah atas untuk berbelanja dan berekreasi di satu tempat, *one stop shopping*, sementara nelayan dan penduduk miskin pesisir tidak terserap aktivitasnya di kawasan tersebut, baik sebagai pelaku sektor informal kecil maupun sebagai konsumen. Secara ekonomi, pembangunan superblok di pulau-pulau reklamasi tidak akan menaikkan ekonomi nelayan dan penduduk miskin pesisir karena mereka bukan pelaku ekonomi langsung. Pada umumnya, mereka hanya buruh dan pekerja tidak tetap. Begitupun secara sosial tidak akan membuat mereka sejahtera, tetapi justru pada banyak kasus mereka harus tereksklusi sosial dari tempat tinggalnya karena lahan mereka dibutuhkan untuk membangun superblok yang di dalamnya akan dibangun kondominium, hotel, mal, resor wisata bahari, restoran, *eco park*, apartemen, dan lain-lain yang kebutuhan lahannya sangat besar (Warsilah, 2014).

Dari aspek ekosistem pun, dampak proyek reklamasi akan meningkatkan potensi banjir karena reklamasi dapat mengubah bentang alam (*geomorfologi*) pesisir dan aliran air (*hidrologi*) di kawasan reklamasi. Perubahan tersebut, antara lain, tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan akan merusak kawasan mata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi akan semakin meningkat, terutama

jika dikaitkan dengan bencana pemanasan global (Prasetyo dkk., 2016).

C. Reklamasi Teluk Benoa dan Kerusakan Ekologi Sosial

1. Konflik Akibat Kapitalisasi Ruang Pesisir dan Laut

Selain persoalan ekologi dan sosial-ekonomi, kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir bertambah rumit dengan konflik penggunaan lahan antar-pemilik kepentingan. Seperti kasus proyek reklamasi di Teluk Benoa, konflik muncul ketika kawasan ini dikapitalisasi melalui reklamasi untuk menambah ruang daratan dan dintegrasikan dalam megaprojek *one stop shopping*, yang akan dibangun berbagai proyek apartemen mewah dan wisata bahari (menyelam, *snorkeling*, *banana boat*, dan sebagainya) sepanjang pantai yang direklamasi itu. Padahal, di sepanjang Tanjung Benoa, sudah bertebaran wisata air dan ada ratusan nelayan yang telah bermukim lama di sana. Keberadaan para nelayan ini terancam tergusur dan jika proyek selesai, diduga akan merusak ekologi dan ekosistem pesisir. Biota laut dan hutan bakau akan kian terancam, pencemaran air karena diprediksi air *run off* dari banjir akan terkecupung tidak bisa mengalir ke laut dengan bebas (fenomena *back water*). Belum lagi bencana banjir rob, amblesan tanah yang kian meningkat karena pembebanan bangunan-bangunan baru.

Konflik di wilayah pesisir ini terjadi karena banyak pihak menganggap bahwa sumber daya pesisir adalah tanpa kepemilikan, atau bersifat *open access* sehingga dapat dieksploitasi semaunya oleh siapa pun. Padahal, dalam UUD 45 Pasal 33 ayat 3, tertera jelas bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka, setiap penggunaan lahan pesisir semestinya diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir, bukan mengeksploitasi sumber daya pesisir demi meraih keuntungan pribadi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bencana banjir di wilayah pesisir dapat mencakup 32,96% dari jumlah kejadian bencana, sedangkan tanah longsor merupakan 25,04% dari total kejadian bencana. Bahkan, di pesisir Jawa dan Bali, pada kurun waktu 1996 hingga 1999 saja, setidaknya terdapat 1.289 desa terkena bencana banjir. Jumlahnya semakin meningkat hampir tiga kali lipat (2.823 desa) hingga akhir tahun 2003, yang juga merupakan dampak dari rusaknya ekosistem pesisir akibat dari konversi lahan, *destructive fishing*, reklamasi, hingga pencemaran laut (di mana 80% industri di Pulau Jawa berada di sepanjang Pantai Utara Jawa).

Jika proses reklamasi di Teluk Benoa tetap dijalankan, akan ada “kota pesisir yang bunuh diri”. Ini sesuai dengan analisis Budihardjo (1993, 1999) tentang fenomena “*Urban Suicide*” atau “Bunuh Diri Perkotaan” di sebagian besar kota di Indonesia. Disebut bunuh diri karena sering kali dilakukan oleh pengelola kota itu sendiri, dalam hal ini adalah pemerintah kota, yang dengan berbagai kebijakannya justru malah merusak keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan perkotaan, baik yang masih alami maupun yang sudah terbentuk menjadi lingkungan binaan. Disebut bunuh diri juga karena sebagian besar kebijakan itu dibuat dalam keadaan sadar akan dampaknya. Budihardjo pun menyindir dengan menyatakan bahwa dia akan sangat terkejut apabila mengetahui ada yang merasa terkejut akan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang menimpa kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota di wilayah pesisir.

Sebetulnya, daerah kota hanya mencakup 2% dari permukaan Bumi, tetapi setengah dari jumlah populasi di dunia tinggal di kota-kota tersebut. Kota, melalui aktivitas penghuninya, sangat rakus telah mengonsumsi 80% energi yang dihasilkan dan mengeluarkan kurang lebih 50% emisi gas rumah kaca yang ada di Bumi. Awalnya, kota didirikan sebagai pusat transaksi atau pertukaran antara konsumsi dan produksi. Hal ini terus berkembang sampai saat ini. Kota-kota

menjelma menjadi pusat-pusat ekonomi di setiap negara. Hanya saja, kekuatan ekonomi suatu kota ini, pada umumnya, mengandung unsur ketidakseimbangan dan melupakan keterkaitannya dengan lingkungan alam sebagai asal muasal. Manusia begitu serakah dalam mengondisikan kota demi keuntungan (ekonomi) semata seakan-akan menganggap kota bukan lagi bagian dari Bumi ini. Sebagai contoh, di atas pulau palsu yang dibangun melalui proyek reklamasi dibangun gedung-gedung hotel, kondominium, apartemen, mal, dan olahraga air. Ini menyebabkan aksi penolakan warga dan memunculkan konflik penguasaan sumber daya laut dan pesisir.

Kapitalisasi Teluk Benoa melalui proyek reklamasi kawasan pesisir, atau dalam bahasa pemerintah rencana penataan ruang Teluk Benoa yang berada dekat Tanjung Benoa dan Pulau Serangan dengan cara direklamasi telah mendapat penolakan besar-besaran dari seluruh elemen masyarakat Bali sehingga berkembang konflik antara pemerintah (pusat dan provinsi) serta pengusaha dengan masyarakat. Karena masyarakat sangat pintar, mereka paham bahwa definisi reklamasi itu sendiri bertentangan dengan konsep konservasi ekologi pesisir dan laut. Definisi reklamasi, seperti dipahami bersama, adalah proses pembuatan daratan baru di lahan yang tadinya tertutup air, seperti bantaran sungai atau pesisir dan laut untuk dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Reklamasi Teluk Benoa dipahami oleh masyarakat akan mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya dan zona ekonomi. Konsep yang dikedepankan para pemilik kapital yang mendapat izin dari pemerintah (pusat, dan akhirnya juga pemerintah provinsi) dalam melakukan reklamasi adalah untuk melakukan pemupukan modal individu, untuk memperkaya diri, bukan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar. Ini prinsip yang ditolak masyarakat Bali karena bertentangan dengan UU Dasar '45 dan bertentangan dengan prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan yang seyogianya menjadi dasar pengelolaan ruang pesisir dan laut Bali.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Karut-marut dan konflik penataan kota pesisir Teluk Benoa dimulai ketika pada 26 Desember 2012, Gubernur Bali memberikan izin reklamasi kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) yang dimiliki oleh konglomerat papan atas Tommy Winata (TW) untuk melakukan reklamasi. Area Teluk Benoa yang hendak direklamasi seluas 838 hektar yang dikukuhkan melalui melalui SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa. Penerbitan SK ini menimbulkan konflik berkepanjangan hingga hari ini. Konflik terbuka terjadi antara pihak Pemkab Badung dengan masyarakat seluruh Bali, khususnya masyarakat di Kab. Badung, karena reklamasi dinilai hanya akan memberi masalah baru bagi masyarakat dan alam yang ada di Bali.

Konflik yang semula hanya *vis a vis* masyarakat lokal versus Pemkab Badung, ternyata semakin meluas menjadi pemkab versus seluruh masyarakat Bali dan konflik antara pemerintah pusat dengan orang Bali. Karena kerasnya konflik ini, pada 16 Agustus 2013, SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 dicabut melalui penerbitan SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Namun, penerbitan SK tersebut tetap tidak menutup polemik rencana reklamasi karena pada dasarnya SK tersebut hanyalah revisi dari SK pertama. Apalagi, SK baru itu memberikan hak kepada PT TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi melalui kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali.

Konflik kembali menyeruak karena penerbitan SK 1727/01-B/HK/2013 tersebut dianggap memberikan izin reklamasi secara terselubung kepada PT TWBI dan bersifat manipulatif. Penerbitan izin tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, di mana kawasan Teluk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Benoa melalui SK sebelumnya telah ditetapkan ke dalam kawasan konservasi; serta bertentangan dengan Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi.

Dari beberapa wawancara mendalam dengan LSM ForBali dan Walhi Bali serta para *pendande* adat dan para penggiat pariwisata bahari Tanjung Benoa, diperoleh keterangan bahwa gerakan besar-besaran penolakan atas rencana reklamasi berkembang sebagai gerakan sosial Tolak Reklamasi. Para narasumber yang diwawancarai mengaku melihat kelindan antara kepentingan politik dan kapitalisasi daerah pesisir di Teluk Benoa. Ini terbukti ketika pada akhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mengeluarkan Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Inti Perpres perubahan tersebut adalah mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 juga menghapus pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres baru ini, celakanya, mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan luas kawasan konservasi di wilayah Sarbagita berkurang. Penerbitan Perpres No.51/2014 dianggap mencederai kepentingan rakyat dan merupakan pembohongan publik .

Perpres No. 51 Tahun 2014 juga dinilai hanya untuk mengakomodasi kerakusan para pemilik kapital yang memiliki rencana mereklamasi Teluk Benoa. Dampaknya, setelah penerbitan Perpres 51 tahun 2014, PT TWBI secara sah mengantongi izin lokasi reklamasi bernomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Mengapa sebagian narasumber utama menganggap Perpres No. 51/2014 itu sebagai pembohongan publik dan cacat hukum? Demi rencana reklamasi di Teluk Benoa oleh PT TWBI, pemerintah dan investor selama ini selalu mempromosikan bahwa telah terjadi pendangkalan dan sedimentasi di Teluk Benoa yang dianggap berbahaya bagi habitat laut dan ekosistem pesisir dan ekosistem sosial. Anehnya, solusi yang ditawarkan pemerintah pusat dan daerah serta investor justru kontradiktif, yakni dengan cara melakukan reklamasi. Padahal secara ilmiah, mudah ditemukan solusi untuk proses pendangkalan dan sedimentasi laut di Teluk Benoa yakni dengan cara dikeruk, bukan direklamasi.

Reklamasi yang akan dilakukan PT TWBI di Teluk Benoa adalah untuk membangun pulau-pulau palsu seluas 700 hektar. Kegiatan ini sudah jelas bertentangan dengan kehendak masyarakat dan akan mengancam kerusakan ekologi sosial Teluk Benoa. Proyek ini rencananya akan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru (pasir) dari luar Teluk Benoa, yakni dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dengan cara mengeruk pasir dari Tanjung Benoa sendiri. Justru kegiatan pengerukan pasir ini akan menyebabkan pendangkalan secara permanen di Teluk Benoa dan pesisir NTB.

Pada awalnya, PT TWBI menggandeng Universitas Udayana (Unud) untuk melakukan penelitian terhadap proses reklamasi yang ujungnya dikaitkan dengan konservasi ekosistem pesisir, yakni dengan penanaman bakau seluas 80 Ha. Namun, pada proses selanjutnya, di luar kesepakatan dengan Unud, lahan konservasi sudah bergeser dari 80 menjadi 800 Ha. Atas hal ini, pihak Unud mendapat somasi dan kritik dari masyarakat Bali. Untuk menghindari konflik meluas antara Unud dan masyarakat, Unud telah memberikan keterangan resmi melalui media massa bahwa hasil studi kelayakan atas rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT TWBI dinyatakan tidak

layak. Ketidaklayakan itu didasarkan pada hasil penelitian dan kajian berikutnya yang meliputi empat aspek, yaitu teknis, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi finansial (wawancara dengan Gendo Suardana, LSM ForBali, Juli 2018).

2. Proyek Reklamasi Kawasan Pesisir dan Laut Teluk Benoa Berbasis Paradigma Eksklusi Sosial

Mengapa dalam paparan ini proyek reklamasi di Teluk Benoa dikaitkan dengan paradigma eksklusi sosial? Konsep eksklusi sosial dan tema kemasyarakatan menjadi isu paling fundamental dalam pengelolaan wilayah pesisir (Silver, 1994; Alkatiri, 2018). Lebih lanjut, seperti dianalisis oleh Few (2000), Naila (2002), serta Okumu dan Bonome (2010 dalam Alkatiri, 2018), terdapat hubungan yang kuat antara eksklusi sosial dan terhalangnya akses terhadap sumber daya alam (termasuk akses terhadap tanah, ruang pesisir, laut, dan hutan) yang dialami oleh warga negara yang masuk dalam kategori *problematic groups* atau *vulnerable groups* (nelayan dan buruh sebagai kelompok miskin). Dalam istilah sosiologi, disebut sebagai kelompok marginal karena terbatas, tereksklusi, atau tidak adanya akses untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, yakni sumber daya laut dan pesisir.

Pada posisi ini, selain sebagai sumber penghidupan, sumber daya laut dan pesisir merupakan elemen penting dalam integrasi sosial. Pada umumnya, eksklusi sosial dalam masyarakat berkembang karena tidak ada integrasi sosial di level masyarakat yang ditandai dengan ciri-ciri tidak adanya partisipasi, dukungan sosial, jaringan sosial, dan keterisolasian (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2007 dalam Alkatiri, 2018). Eksklusi sosial disebabkan oleh proses pembangunan yang tidak berorientasi kepada pembangunan sosial/inklusif sehingga tidak terbuka ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak-hak dasar warga negara tidak terpenuhi (Wirutomo, 2013).

Globalisasi dan proses eksklusi bukanlah hal baru (Hall dkk., 2011). Eksklusi dalam pengertian sebagai kondisi di mana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah atau situasi yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi (*private property*). Eksklusi juga bermakna proses yang mana aksi-aksi kekerasan kerap terjadi dan berskala luas mengakibatkan orang miskin (baca: masyarakat adat) terusir dari tanahnya oleh, atau atas nama, orang yang berkuasa. Eksklusi bukanlah proses acak, melainkan distrukturasi oleh relasi kekuasaan.

Teori *powers of exclusion* (Hall dkk., 2011) menggunakan terminologi “*exclusion*” yang dihubungkan dengan konsep akses. Akses diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefit from things*). Cara melihat akses atas tanah yang beralih dari cara pandang hak (*right*) menuju kekuasaan (*power*) dapat menjelaskan proses perolehan tanah untuk kepentingan pasar. Kajian empiris Hall dkk. (2011) memperlihatkan kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat kekuatan (*power*) berikut: 1) *regulation* (kebijakan), 2) *force* (kekuatan), 3) *the market* (pasar), dan 4) *legitimation* (pengabsahan). *Regulation*, sering kali tetapi tidak eksklusif, diasosiasikan dengan instrumen legal-negara yang menetapkan aturan akses atas tanah dan kondisi penggunaannya. *Force* adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, baik yang aktornya negara maupun bukan negara. *The market* adalah kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk harga dan kreasi insentif (pasar). *Legitimation* adalah pengabsahan harga dan kreasi insentif dengan semakin terindividualisasikannya tanah. *Legitimation* menentukan dasar moral atas klaim, dan tentu saja dalam membuat regulasi, pasar, dan kekuatan, sehingga dengan itu menjadi basis eksklusi yang secara politik dan sosial dapat diterima.

Bentuk-bentuk *powers of exclusion* itu menandai transformasi agraria yang terjadi di Asia Tenggara dalam enam ragam berikut:

- 1) regulasi akses atas tanah melalui program pemerintah, sertifikasi tanah, formalisasi, dan *settlement*;
- 2) ekspansi spasial dan intensifnya upaya melakukan konservasi hutan dengan bentuk pelarangan pertanian;
- 3) hadirnya *boom crops* yang terlihat besar-besaran, cepat, keras, yang membalikkan tanah-tanah konversi untuk produksi *monocrops*;
- 4) konversi lahan pertanian untuk tujuan-tujuan pasca-agraria;
- 5) terbentuknya formasi kelas agraris secara *intimate* dan dalam skala desa;
- 6) mobilisasi kolektivitas untuk mempertahankan atau menuntut akses atas tanah mereka, dengan mengorbankan pengguna atau penggunaan tanah lain.

Apa yang ditampilkan Hall dkk. (2011) dalam *Powers of Exclusion* terjadi di Indonesia yang menjadi salah satu wilayah kajian di kawasan Asia Tenggara selain Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dalam konteks *land dilemmas*, seorang petani tidak mungkin bisa mengolah tanahnya yang subur (inklusi) tanpa membatasi atau melarang orang lain (eksklusi) mengklaim atas tanah tersebut. Di sinilah inklusi dan ekskluksi itu berlangsung secara bersamaan, bagai dua sisi mata uang yang sama. Ini disebut sebagai “dua sisi ekskluksi” (Hall dkk., 2011) Di sinilah letak dilemanya. Saat seseorang mengakses tanah, secara bersamaan dia membatasi, bahkan menutup akses orang lain atas tanah tersebut.

Kondisi serupa ditemukan pada upaya reklamasi Teluk Benoa, Ada beberapa kekuatan yang terkait dengan pembangunan di kawasan pesisir. Kekuatan tersebut meliputi: regulasi (*regulation*), lembaga (*institution*), pasar (*market*), kekuatan keamanan (*force*), legitimasi (*legitimation dan force institution*), dan relasi sosial (*social relation*). Kekuatan paling menonjol di kasus reklamasi Teluk Benoa, khususnya, dan Bali pada umumnya, muncul dalam bentuk kekuatan

eksklusi atas sumber daya laut dan pesisir. *Power of market* melalui *land price*. Harga jual tanah pesisir yang cenderung meningkat sangat menjadi kekuatan pendukung dalam persoalan reklamasi di Teluk Benoa. Kelangkaan tanah di daratan menyebabkan nafsu untuk melakukan reklamasi demi meraih keuntungan kapital melalui pembangunan berbagai megaprojek. Nuansa kekuatan *Power of market* dapat ditemui pada upaya tarik-menarik proyek reklamasi antara PT TWBI, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. Harga tanah reklamasi menjadi kekuatan yang dominan karena minimnya tanah di daratan sehingga harus melakukan reklamasi. Motif ekonomi muncul dalam bentuk penguasaan dan pengelolaan laut dan pesisir sebagai kawasan pariwisata dunia. Hukum Positif dijadikan landasan hukum oleh PT TWBI dan pemerintah provinsi untuk mendukung upaya reklamasi, khususnya agar terbukanya akses terhadap laut dan pesisir.


Hall dkk. (2011) juga menyatakan bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang memiliki kekuatan untuk menggunakan kekerasan. Temuan dan hasil penelitian kami (Juli–Agustus 2018 di Tanjung dan Teluk Benoa) menunjukkan ada kekuatan lain yang hadir dalam penggunaan *power of force*, yakni pemilik kapital di desa adat, yang juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan institusi penegak hukum. Kelindan antara dua kekuatan ini berhasil memenjarakan beberapa tokoh pegiat tolak reklamasi dan *pendese* adat (ketua adat), serta anggota DPRD Fraksi PDIP dari Kecamatan Tanjung Benoa. Mereka yang dipenjarakan ini secara berani dan lantang ikut menyuarakan tolak reklamasi. Mereka sedang dipenjara saat penelitian berlangsung. Intimidasi juga sering terjadi terhadap tokoh lain yang tergabung dalam Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Misalnya, seorang dokter di desa adat begitu ketakutan selama wawancara berlangsung. Dia dalam posisi wajib lapor setiap hari ke kantor polisi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Di beberapa desa adat Tanjung Benoa, mekanisme kekerasan menjadi kekuatan dominan dalam upaya menjadikan proyek reklamasi itu berhasil. Pengerahan kekuatan ini menyebabkan berkembangnya konflik antara oknum keamanan dengan warga. Masyarakat Bali melawannya tanpa rasa takut sedikit pun. Seluruh komponen masyarakat Bali yang dimotori LSM ForBali, Walhi, dan lain sebagainya tetap melakukan perlawanan melalui penolakan upaya reklamasi dan unjuk rasa besar-besaran dalam beragam bentuk. Misalnya, melalui penyampaian protes dan orasi penolakan reklamasi, pembuatan baliho tolak reklamasi, pentas kesenian dan upacara adat, serta sosialisasi rencana reklamasi yang berujung pada lemahnya konservasi dan ritual adat. Mereka tidak memiliki kekuatan senjata untuk melakukan perlawanan fisik, tetapi mereka melawan dengan kekuatan kata sehingga sering kali menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi sebagian masyarakat, terutama karena terjadi intimidasi dan sebagian tokoh penolak reklamasi ini telah dipenjarakan. Wajar, jika masyarakat Bali beranggapan bahwa negara tidak hadir dalam berbagai konflik reklamasi tersebut.

Hasil penelitian LIPI (2018) menunjukkan bahwa persoalan terhadap akses laut dan pesisir berkaitan erat dengan empat kekuatan yang di antaranya telah dikemukakan oleh Hall dkk. (2011), yaitu: *regulation*, *market*, *force*, dan *legitimation*. Sementara itu, *power of social institution* merupakan kekuatan lain dalam isu eksklusif kawasan pesisir dan laut di Teluk Benoa. Besarnya kegiatan penolakan reklamasi Teluk Benoa melahirkan kekuatan kelembagaan sosial yang terbentuk berdasarkan kebersamaan, kearifan lokal, dan solidaritas masyarakat Bali. Setiap kekuatan tersebut memiliki mekanisme, proses, dan aktor. Dari keempat kekuatan tersebut, kekuatan kombinasi mekanisme *market-cultural* dapat menekan upaya kapitalisasi Teluk Benoa. Sementara itu, *power of force* bersifat kontekstual, tidak selalu muncul. Namun, disayangkan untuk konflik reklamasi Teluk Benoa kekuatan ini justru muncul. Kemudian, *power*

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Gambar 21. Diagram Dampak Proyek Reklamasi Teluk Benoa, Bali

of legitimation memiliki peran dominan yang didukung oleh *power of regulation* dan *of market*. Faktor terakhir (*market*) cenderung lebih lemah daripada kekuatan legitimasi dan kekuatan regulasi karena nilai laut di bawah pengelolaan pemerintah pusat dan provinsi yang dapat dialihkan kepada PT TWBI .

Proyek reklamasi Teluk Benoa yang dirancang PT TWBI sangat spektakuler dengan mengusung tema revitalisasi Teluk Benoa. Konsep itu akan dilakukan dengan cara:

- 1) pembentukan pulau-pulau baru dan pendalaman alur supaya asupan air ke hutan bakau dapat lebih lancar;
- 2) memperhatikan jarak kanal air agar *flushing* tetap terjaga dengan baik
 - a) jarak tanaman bakau dan pulau minimal 100 meter;
 - b) jarak pulau ke pulau minimal 75–300 meter;


Powers	Hall et al Sources of Exclusion			Research in TELUK BENOA Sources of Exclusion			Dynamics
	Mechanism	Process	Actor	Mechanism	Process	Actor	
Regulation (formal & informal)	formal & informal laws/norms	land categories, land policies, spatial, land titling	central & local government	informal laws	forest conservation	government, lembaga adat	land titling is needed
Market	land price	fluctuative land price, crop booms (productive land)	landlord, moneylender, national & MNCs	land price (Taeksoruk)	resettlement, borderland development area (PLBN)	landlord	Land price has not yet influenced significantly because of the cultural approach & isolated area
Force	Coercive & conflict	Collective mobilization, institutional approaches	central & local government, company, security institution	Coercive, conflict, intimidation, boycott/cancellation	land struggle, resettlement program, and collective mobilization	All actors	security approach is important in the border area. Conflict is based on land claim
Legitimation	Informal laws discrimination	Traditional forest protection & conservation and inherited claims	Central & local government, ONG, Company/MNCs, Education Institution, etc	customary laws, informal rules, decision making, moral responsibility	conservation & customary forest protection, negotiation, social housing assistance program	Formal & informal authorities, lembaga adat, coordinators, local politicians	Legitimation is the strongest influential powers of land exclusion
Social Institutions (mainly based on family and ethnic ties)	-	-	-	moral & cultural justification, komitmen, loyalitas, competition, coercive, laws & policies, norms and values	kinship and ethnic ties, decision-making process, self-perception, local values & norms, groups' distrust and disintegration, inherited claims, social assistance, political contestation	Central & local government, social institution, local or refugee elites, the ex-refugees, politicians	Social institutions have a great impact on the land access issues within the former refugee's community

Sumber: Hall dkk. (2011)

Gambar 22. Komparasi *powers of exclusion* Hall dkk. dan power of exclusion Dalam Konteks Akses Pesisir dan Laut

- 3) reklamasi dilakukan di daerah perairan Teluk Benoa tanpa menyentuh hutan bakau;
- 4) reklamasi untuk mempertahankan dan memperbaiki alur air laut;
- 5) Pulau Pudut yang berada di Teluk Benoa yang tadinya memiliki luas kurang lebih 5 ha, sekarang hanya memiliki luas kurang dari 1 ha akibat abrasi. Maka dengan reklamasi, pulau ini akan dikembalikan luasnya menjadi 8 ha dan akan dijadikan pusat budaya;
- 6) memperdalam kanal-kanal air, minimal 2,5 meter saat pasang sedang surut;
- 7) revitalisasi dan rehabilitasi kondisi tanaman hutan rakyat (tahura) yang sekarang hanya seluas 900 ha dari semula seluas 1.373 ha (dari berbagai media di Bali, 2016–2018).

KONSEP REVITALISASI TELUK BENOA




Sumber: Suriyani (2014)

Gambar 23. Konsep Revitalisasi Teluk Benoa oleh PT TWBI

Merujuk kepada Gambar 23, nantinya di kawasan reklamasi Teluk Benoa, di atas pulau-pulau palsu yang baru itu akan dikembangkan pusat budaya Bali dan eksibisi; pusat perdagangan produk Bali dan nasional ke seluruh dunia; pusat konservasi dan selebrasi dunia; *botanical garden*; *eco park*, dan *eco resort*; fasilitas umum dan sosial; infrastruktur jalan alternatif dari timur ke barat; taman rekreasi berkelas dunia; kawasan *water dan waste management* sebagai pengembangan *green energy development*; ikon bangunan; ikon jembatan; dan pusat akomodasi pariwisata dunia. Pendek kata, kawasan reklamasi ini akan menjadi *one stop shopping*. Wisatawan tidak perlu berkunjung ke tempat wisata lain di Bali, tetapi cukup ke kawasan reklamasi, semua telah disediakan. Ini dinilai akan mematikan tempat-tempat wisata lain di Bali. Pembangunan

reklamasi ini justru melanggar hak adat dan budaya etnis Bali serta agama Hindu karena ada 70 lebih tempat keramat yang ada di Teluk Benoa dan disucikan oleh umat Hindu akan tergeser. Nantinya, jika kawasan reklamasi telah selesai dan dimiliki PT TWBI, masyarakat Hindu Bali tidak akan dapat melakukan upacara *ngaben* dan *melasti* (membuang abu jenazah) ke laut Teluk Benoa karena laut sudah diprivatisasi. Dan, mereka tidak akan dapat bersembahyang di pura-pura yang selama ini merupakan tempat sembahyang bagi umat Hindu.

Masyarakat Bali memiliki pengalaman buruk terhadap proyek reklamasi karena menghasilkan sesuatu yang negatif. Mereka merujuk ke belakang ketika Pulau Serangan direklamasi oleh Bambang Suharto, putra Presiden RI Ke-3 Suharto pada tahun 1998. Dampak reklamasi Pulau Serangan, yang dirasakan saat itu oleh warga, yakni mereka tidak lagi sepenuhnya menggantungkan



Sumber: Suriyani (2014)

Gambar 24. Rencana Pembangunan Kawasan Teluk Benoa

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Situs resmi TWBI (tt.)

Gambar 25. Maket Rencana Pembangunan di Kawasan Reklamasi Teluk Bena

sumber penghidupan dari hasil laut karena ikan-ikan konsumsi menghilang dari perairan Serangan setelah laut di sekitar Pulau Serangan direklamasi. Begitu pula, dengan predikat Pulau Serangan sebagai Pulau Konservasi Penyu menjadi semacam kenangan lantaran satwa penyu sangat jarang mendarat di sana untuk bertelur. Pulau Serangan saat ini menjadi satu daratan dengan pulau-pulau kecil yang ada sebelumnya sehingga tidak ada lagi pantai yang landai, alami, dan aman untuk habitat penyu bertelur. LSM ForBali yang selama ini memimpin penolakan reklamasi Teluk Bena dengan segera melakukan riset. Hasilnya, LSM ini mencatat ada 13 alasan reklamasi di Teluk Bena ditolak oleh masyarakat Bali. Jika reklamasi di kawasan perairan Teluk Bena tetap dipaksakan, ini berpotensi menimbulkan masalah baru seperti tertara di Gambar 26.

Ketut Sudiarta, akademisi dari Universitas Warmadewa Bali (Ardhana dkk., 2019) menilai reklamasi Teluk Bena terlalu

13 ALASAN TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA

<p>1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi kawasan serta penarikan Teluk Benoa diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan lingkungan bangi dari 5 DAS (daerah aliran sungai). 2. Kawasan suksesi/banahua agung. 3. Kawasan pembentuk Kepulauan Bali yang utuh sehingga nilai konservasinya tak terganggu. 4. Kawasan ekosistem sempurna (mangrove, padang lamun, dan di sekitarnya ada terumbu karang). 5. Selain nilai lingkungan sebagai kawasan terumbu karang di dalam konteks regional sebagai "Kawasan sigilga emas" yang merupakan kawasan habitat positif berair. Kawasan Candi Dasa dan Nusa Perada. <p><small>Reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa akan merusak:</small></p> <p>2. Reklamasi menyebabkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai reservoir (menampung hujan) di 5 sub DAS (Daerah Aliran Sungai) DAS Badung, DAS Mati, DAS Tukan, DAS Bubu, DASBana, karena sedak dan sungai yang berabad-abad akan rusak. Akibatnya air akan mengalir dan membahayakan daerah sekitarnya, seperti di Gunung Rakus, Gunung Karang, Gununggagan, Gunung, Gunung Dewa Nudi, Gunung Bano, Gunung Bano, Gunung Nuhur Rai dan dataran rendah di sekitarnya.</p>	<p>7. Pengambilan material untuk reklamasi di kawasan Nusa Dua, Badung, Candi Dasa Karangasem dan Gegerong (Lombok). Kawasan ini merupakan kawasan konservasi habitat di lokasi sumber material seperti runtuhan terumbu karang dan menyebabkan abrasi di kawasan Pantaiberud. Pada akhirnya akan berdampak pulsaturn ekonomi sosial kepada masyarakat di wilayah itu.</p> <p>8. Reklamasi adalah cara investor mendapatkan tanah dengan biaya murah di kawasan pariwisata. Jika biaya reklamasi 1 Milyar/ha, biaya jual tanah di daerah sekitar hanya rata-rata 1,5 and 2 Milyar/ha. Sedangkan biaya pembangunan yang dibayar investor berkisar 700 hektar/ha akan menyaratkan Bali akan menderita kerugian, sebab hanya 700 ha. Berkurangnya kawasan wilayah yang akan bagi nelayan tradisional, masyarakat rika kawasan suci bagi kegiatan adat, agama, budaya, sehingga kawasan konservasi berilai tinggi.</p> <p>9. Perbuatan yang dilakukan pemerintah hanya berpikir dan menguntungkan kepentingan investor rakus untuk dan perorangan DK Reklamasi yang penuh kebohongan sampai pemakaian diperlakukan Permen No. 61 Th 2014 oleh BNN. Akibatnya masyarakat Bali baik pemerintah dan masyarakat akan terpengaruh dalam tata kelola lingkungan hidup.</p>
<p>BANJIR</p> <p>3. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem DAS. Banjir ini adalah banjir yang hilangnya kekuatan tahanan tanah akibat adanya faktor getaran, media pempaan bumi). Pulau baru akan lebih laji dan memperparah lokasi, hal yang sudah bertentangan dengan prinsip adaptasi terhadap bencana.</p>	<p>REKLAMAN PRO INVESTITOR RAKUS</p> <p>10. Pulau hasil reklamasi akan dibangun ribuan kamar dari berbagai jenis akomodasi: mulai dari hotel, hotel resort, hotel vila, resort, vila, dan vila tempung. Hal ini bertentangan dengan iset pemerintah yang menyatakan Bali Selatan sudah kelebihan kamar. Bertentangan pula dengan kebijakan jeda sementara (moratorium) reklamasi oleh Gubernur Bali. Keputusan Bali Selatan akan meningkat dan berpotensi menambah 10% fungsi lahan pertanian akibat kebutuhan hunian oleh serapan ratusan ribu tenaga kerja. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara, Barat dan Timur akan makin meningkat.</p>
<p>KERUMBU KARANG RUSAK</p> <p>4. Penutupan padatan tersesepi serta ketidakmampuan di habitat terumbu karang dapat membuat populasi karang menurun serta kurangnya di konservasikannya.</p> <p>5. Reklamasi akan menyebabkan perubahan kondisi perairan, seperti salinitas, temperatur, membuat ekosistem yang terbentuk saat itu, termasuk menyebabkan pola pertumbuhan sedimen. Sedimen berakumulasi pada ekosistem mangrove termasuk vegetasi pragam konservasi tepi, vegetasi bakau, sehingga membuat spasi komersial mangrove di Teluk Benoa.</p>	<p>RENTAN BENCANA</p> <p>11. Investasi rakus salah tsumoni jang mami namun sering tidak terwujud. Kasus reklamasi pulau reklamasi yang terganggu, termasuk yang sudah selesai di BNN, di adalah contoh nyata. Pada akhirnya akan ada yang bertanggungjawab atas bencana yang ditimbulkan.</p>
<p>MENGANCAM EKOSISTEM MANGROVE</p> <p>6. Reklamasi akan menyebabkan perubahan kondisi perairan, seperti salinitas, temperatur, membuat ekosistem yang terbentuk saat itu, termasuk menyebabkan pola pertumbuhan sedimen. Sedimen berakumulasi pada ekosistem mangrove termasuk vegetasi pragam konservasi tepi, vegetasi bakau, sehingga membuat spasi komersial mangrove di Teluk Benoa.</p>	<p>TERHILANG JAMU MANIS INVESTITOR</p> <p>12. Mengubah status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan yang dapat dikembangkan bertentangan dengan Komitmen Inisiatif Gegerong Terumbu Karang (Gegerong Initiative/GTI) yang dibuatkan bersama oleh Gegerong Terumbu Karang. Kebijakan ini akan mengakibatkan hilangnya habitat yang baik dan sehat bagi masyarakat.</p>
<p>ABRASI</p> <p>8. Reklamasi Teluk Benoa semakin mengancam dan mengancam di kawasan Pantai, Bali di sekitar Teluk Bencanapan di wilayah lain, seperti di Nusa Dua, Gunung Ganyer, Klungkung dan Karangasem dan seterusnya.</p>	<p>KERANGKULAN PARIWISATA</p> <p>13. Pariwisata Bali bergantung kepada alam yang memebuk budaya dan spirituilitasnya. Jika alam diperkosa, sementara media kebudayaan akan rusak dan pada saat akan terjadi kebangkitan pariwisata Bali terjadi. Korbannya bagi-bagi akan menyaratkan Bali.</p>

- 8 - Surat Kabar - ForBALI - www.ForBALI.org

Sumber: SPI dukung aksi (2016)

Gambar 26. Alasan Penolakan Reklamasi di Teluk Benoa

dipaksakan dan dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satunya disebutkan untuk kepentingan mitigasi bencana tsunami dan mengurangi risiko di daerah bencana. Namun, pada kenyataannya, Teluk Benoa adalah ekosistem pesisir yang paling baik kondisinya. Jadi, sudah seharusnya ekosistem bentang alam itu dihindarkan dari proyek reklamasi yang malah akan menghancurkan ekosistem setempat. Selain itu, sejumlah akademisi dan pakar sudah melakukan kajian terkait proyek reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa,

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Tolak reklamasi, warga Bali (2014)

Gambar 27. Aksi Massa Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Kabupaten Badung. Hasilnya mengungkap proyek tersebut tidak saja akan merusak lingkungan, tetapi juga akan merugikan masyarakat Bali, khususnya yang tinggal di sekitar Kabupaten Badung.

Akademisi lain yang berasal dari Universitas Veteran (UPN) Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno (wawancara personal, 14 Agustus 2018) yang terlibat dalam kajian reklamasi di Bali, menganalisis dari dampak lingkungan (ekologi pesisir). Dia menyebut bahwa proyek reklamasi di Teluk Benoa sama sekali tidak menjawab segala masalah lingkungan yang ada di pulau masyhur tersebut. “Masalah yang ada di Bali kan banyak. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan, masalah sampah, sedimentasi di sungai, dan sebagainya. Itu yang harusnya diselesaikan. Proyek reklamasi itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru.” Salah satu alasan Teluk Benoa harus direklamasi, kata investor, adalah untuk mengurangi

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Andriansyah (2014)

Gambar 28. Sejumlah wisatawan melintas di pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali. Sabtu (14/6/2014), bendera dengan tulisan “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” berkibar tidak jauh dari mereka. Kawasan pantai ini termasuk dalam wilayah yang akan direklamasi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

risiko bencana tsunami di Bali. Namun, mitigasi bencana tersebut salah besar pemetaannya. Justru dengan adanya reklamasi, risiko bencana tsunami semakin besar.

Pemerintah pusat dan daerah seharusnya bisa memperbaiki daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Bali. Dengan memperbaiki DAS yang jumlahnya ada lima, masalah lingkungan akan bisa diperbaiki secara perlahan. Karena lima sungai yang ada di Bali semuanya bermuara ke laut, jika DAS sungai diperbaiki akan mengurangi risiko sedimentasi di laut (Ardhana dkk., 2019). Selain itu, kajian pakar hidrologi dari Universitas Udayana, I Nyoman Sunarta (wawancara personal, 14 Agustus 2018), mengungkap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwa reklamasi Teluk Benoa tentu akan menimbulkan bencana ekologis. Jika reklamasi tetap dilaksanakan, arus air laut di sekitar perairan tersebut akan berubah. Dampak paling nyata yang dapat dirasakan adalah semakin memperparah abrasi di sejumlah pantai di sekitar Teluk Benoa. Pernyataan ini diperkuat oleh Indonesia Maritime Institute (IMI, 2017) yang menegaskan, reklamasi di Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem terumbu karang yang selain sebagai penopang kehidupan jutaan biota laut, juga menjadi andalan wisata bahari di Pulau Bali. Jika reklamasi dilakukan, tentu sedimentasi yang ditimbulkan akan mematikan terumbu karang dan biota lain. Teluk Benoa dikelilingi oleh daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Jika latar belakang reklamasi yang diutarakan untuk menjaga Bali dari bahaya tsunami atau gelombang pasang, tentunya alasan ini tidak kuat karena yang akan lebih dahulu dihantam oleh tsunami (bila benar terjadi) adalah dua pulau tersebut, yaitu daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Selain itu, kawasan Teluk Benoa juga merupakan ekosistem bagi *green nature garden* yang berarti bahwa mangrove hanya dapat tumbuh di kawasan tersebut.

Secara sosial-ekonomi dan budaya, reklamasi di Teluk Benoa akan berdampak negatif. Pendapat ini dipertegas oleh Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M.Si. (wawancara personal, 15 Agustus 2018) yang menyatakan bahwa setiap pembangunan kawasan wisata akan mendorong orang untuk bekerja di sana, termasuk kaum migran, baik permanen maupun musiman. Berlimpahnya para migran di Tanjung dan Teluk Benoa akan mendorong pembangunan fisik lain, seperti pembangunan warung, toko, restoran, perumahan, hotel kecil, dan berbagai sarana prasarana lain.

Di lain pihak, pembangunan fisik sebagai *multiplier-effect* pembangunan reklamasi akan mendorong alih fungsi lahan sawah menjadi bangunan-bangunan beton. Saat ini, akibat derasnya arus para pendatang baru ke Kab. Badung dan Denpasar, pertumbuhan

penduduk di Badung dan Denpasar naik sekitar 3–5% per tahun. Kenaikan itu 50% disebabkan oleh kedatangan migran. Para migran ini datang ke Bali karena adanya pembangunan pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja. Jika pembangunan pariwisata di Bali tidak dihentikan (sementara), migran yang beranak pinak akan memangsa lahan sawah di Bali. Itulah sebabnya, pembangunan pariwisata menjadi kanibal bagi sektor pertanian (Ardhana dkk., 2019). Maka, hipotesis “penggunaan pulau-pulau palsu sebagai hasil reklamasi yang akan dimanfaatkan untuk sarana kepariwisataan akan dapat menghentikan atau mengendalikan alih fungsi lahan sawah di Bali” tidak valid. Sebaliknya, migran semakin banyak yang merambah dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran.

Reklamasi juga tentu berdampak terhadap kehidupan adat istiadat keberagaman di Bali, khususnya di daerah Tanjung Benoa. Contoh kasus yang akan terjadi, yakni salah satu rangkaian upacara pemakaman *ngaben* di Bali untuk umat Hindu adalah mengembalikan jasad (*melasti*) manusia ke lima unsur pembentuknya. Salah satunya adalah air yang dilambangkan dengan membuang hasil pembakaran jenazah ke laut. Jika reklamasi ini benar dilaksanakan, dapat dibayangkan penduduk lokal yang biasa melaksanakan upacara *ngaben* harus mendapat izin khusus dari pemilik hotel ataupun resor untuk menyelesaikan rangkaian upacara itu akibat wilayah tersebut sudah diprivatisasi. Atau jika tidak, ada usaha lebih yang harus dilakukan untuk berpindah tempat ke pantai lain yang tentunya mobilisasi ini melibatkan banyak orang dan membutuhkan biaya lebih. Oleh karena itu, gerakan besar-besaran menolak reklamasi Teluk Benoa terus meluas dan berkembang seantero Bali, bahkan hingga ke luar negeri. Masyarakat Bali yang hampir seluruhnya menolak reklamasi, bahkan membandingkan janji manis tentang reklamasi dengan kenyataan kerusakan ekosistem pesisir, seperti tergambar dalam “8 Dusta Revitalisasi Teluk Benoa” pada Gambar 29 berikut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Upaya masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa yang diprediksi nantinya akan mendatangkan bencana ekologis bagi kawasan Bali, khususnya di kawasan pantai Timur Tanjung Benoa, sepertinya masih akan berbuntut panjang. Pihak pemerintah, khususnya pemerintah pusat, tampaknya tetap akan berjalan dengan rencananya melakukan reklamasi untuk keperluan pembangunan infrastruktur ekonomi. Pemerintah pusat berdalih bahwa kondisi eksisting kawasan Teluk Benoa sudah tidak seluruhnya memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan, di mana secara faktual telah ada perubahan fisik, antara lain jalan tol, jaringan pipa migas,

8 DUSTA REVITALISASI TELUK BENOA

Versi Pemerintah & Investor	Versi Warga
Revitalisasi	❶ Reklamasi alias mengurug laut
Menyelamatkan mangrove Teluk Benoa	❷ Membabat hutan mangrove terluas di Bali
Menciptakan lapangan kerja	❸ Mematikan nelayan dan usaha wisata lokal
Melestarikan budaya Bali	❹ Mengancam keberadaan tempat suci bagi umat Hindu
Menyelamatkan lingkungan	❺ Memperparah abrasi pantai sekitar
Menambah luas lahan di Bali	❻ Mengeruk Pantai Sawangan dan Teluk Benoa untuk material reklamasi
Menciptakan ikon baru pariwisata Bali	❼ Menggantikan Tanah Lot, Pura Besakih, Pura Uluwatu, sebagai ikon Bali
Antisipasi dan mitigasi bencana tsunami	❽ Jika ada tsunami lirlah ke bukit atau daratan, bukan ke teluk

Maka, jangan tertipu jargon penguasa dan investor. Tolak Reklamasi Teluk Benoa demi masa depan Bali.

Sumber: Pro dan kontra (tt.)

Gambar 29. Dusta Revitalisasi Teluk Benoa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

maupun pelabuhan internasional Benoa. Selain itu, pendangkalan menjadi salah satu pertimbangan bahwa kawasan Benoa tersebut dinilai pemerintah tidak tepat lagi untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Pembangunan jalan tol layang di atas kawasan pantai yang telah selesai dan dilintasi ratusan ribu kendaraan roda empat setiap hari, memang mengubah dinamika ekosistem pantai di kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian peruntukan ruangnya. Dari kacamata pemerintah, kawasan Teluk Benoa dinilai dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, termasuk tanaman bakau, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di sana.

Namun, dari sisi masyarakat, justru rencana reklamasi Teluk Benoa untuk kegiatan ekonomi tetap dinilai akan semakin menghancurkan ekosistem pesisir Teluk Benoa seperti tertera dimuat dalam 8 alasan penolakan revitalisasi Teluk Benoa (Gambar 29). Selain itu, masyarakat setempat menilai reklamasi Tanjung Benoa akan menimbulkan bencana banjir (rob) bagi permukiman warga, sarana wisata di sekitarnya, bahkan banjir akan sampai Bandara Internasional Ngurah Rai karena Benoa merupakan tempat mengalir empat daerah aliran sungai (DAS) yang kehilangan fungsi penampung air.

Berdasarkan analisis LIPI, proyek reklamasi di Teluk Benoa lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan nilai positifnya. Dari hasil penelitian, terlihat ada ketimpangan yang cukup lebar antara konservasi lingkungan dengan pembangunan ekonomi (lihat juga tesis Martinuzen, 1997). Kedua aspek ekonomi dan lingkungan tidak bisa berjalan beriringan; yang terjadi adalah *trade off* sehingga harus dipilih salah satu aspek sebagai prioritas (lihat Clark, 1991). Dilema pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana menciptakan level pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada saat bersamaan

tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Bila aturan penggerusan sumber daya alam (SDA) pesisir terlalu longgar, boleh jadi produksi (pertumbuhan ekonomi) akan semakin tinggi, tetapi risiko kerusakan lingkungan semakin besar. Sebaliknya, pengaturan yang relatif ketat terhadap konservasi perlindungan lingkungan berdampak terhadap menyurutnya penanaman modal. Di sinilah peran pemerintah diperlukan dalam rangka menciptakan aturan tata kelola SDA yang sesuai kearifan lokal sehingga negara dianggap hadir dan mampu menyejahterakan warganya.

Terdapat beberapa metode untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan konflik tata kelola SDA karena eksternalitas seperti yang dicontohkan Stiglitz (2000), eksternalitas dapat diatasi oleh masyarakat dan swasta secara bersama-sama melalui sistem hukum. Dalam merespons eksternalitas, pemerintah harus memainkan peranan kunci untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan menegakkan regulasi, seperti standar polusi, standar efisiensi, dan penerapan pajak lingkungan (Clark, 1991; Harpham & Boateng, 1997). Saat ini, pemerintah dituntut lebih serius untuk mengendalikan kerusakan ekologi sebagai dampak eksploitasi SDA sekaligus membasmi pemburu rente.

D. Konflik dan Dampak Reklamasi Kawasan Pesisir

Upaya reklamasi terhadap kawasan pesisir harus memperhatikan berbagai hal dan aspek atau dampak yang akan ditimbulkannya, seperti dampak lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi. Contoh dampak lingkungan, misalnya, mengenai perubahan arus laut, hilangnya ekosistem penting, kenaikan muka air sungai yang terhambat untuk masuk ke laut yang memungkinkan banjir semakin parah, kondisi lingkungan di wilayah tempat bahan timbunan,



Sumber: TNI memberangus baliho (2016)

Gambar 30. Baliho Penolakan Reklamasi Teluk Bena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sedimentasi, dan perubahan hidrodinamika. Semuanya harus tertuang dalam analisis mengenai dampak lingkungan.

Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas tampak di depan mata akibat proyek reklamasi adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu, antara lain, berbagai spesies bakau, ikan, kerang, kepiting, burung, penyu, dan sebagainya. Selain itu, proyek reklamasi pantai berdampak pada potensi banjir yang meningkat. Hal itu disebabkan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu, antara lain, berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Dampak sosial budaya di antaranya adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM (terkait dengan pembebasan tanah), perubahan kebudayaan, konflik masyarakat, dan isolasi serta marginalisasi masyarakat. Sementara itu, dampak ekonomi di antaranya berupa kerugian masyarakat dan nelayan. Secara sosial, rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber penghidupan mereka. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan. Petambak pun akan kehilangan mata pencahariannya akibat reklamasi pantai. Secara keagamaan dan budaya, ada 70 *Pura* agama Hindu yang akan terdampak sehingga kegiatan ritual agama, seperti *melasti*, akan terganggu.

Dampak ekonomi akibat dari perubahan ekologi pesisir, antara lain, masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan

pengumpul ikan kecil, udang, kepiting, dan kerang-kerangan. Pariwisata pantai dan laut yang dibangun sejak lama oleh masyarakat lokal juga terancam tergusur jika pulau reklamasi yang hendak dibangun dijadikan zona pariwisata dengan biaya padat modal. Kapitalisasi pesisir dan laut cenderung mematkan usaha ekonomi kreatif warga sekitar. Selama ini, sudah ada kerja sama yang baik antara pemilik wisata air dengan para nelayan. Pemilik wisata air menggunakan jasa perahu para nelayan untuk para wisatawan yang akan melakukan kegiatan menyelam, *snorkel*, atau paralayang. Para nelayan merasa diajak ikut serta dalam pengembangan wisata di wilayah mereka dan ikut menikmati keuntungan ekonomi dari jasa sewa perahu.

Sementara itu, dampak negatif reklamasi pesisir yang akan ditimbulkannya adalah sebagai berikut.

- 1) Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam berubah menjadi daratan.
- 2) Akibat peninggian muka air laut, daerah pantai lainnya rawan tenggelam atau setidaknya air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati, area persawahan tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai.
- 3) Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam terganggu. Jika gangguan terjadi dalam jumlah besar, itu dapat memengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet Bumi secara keseluruhan.

Namun, para pengelola kawasan pesisir atau yang mendapat hak kelola hanya akan melihat dampak positif dari kegiatan reklamasi di kawasan pesisir, yakni, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Ada tambahan daratan buatan hasil pengurukan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan.

- 2) Daerah yang direklamasi menjadi aman terhadap erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat-kuatnya untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
- 3) Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa aman terhadap banjir jika dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
- 4) Tata lingkungan yang bagus dengan perletakan taman sesuai perencanaan sehingga dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung.

Sebagian orang, terutama para pemegang hak kelola kawasan pesisir, memilih untuk melakukan reklamasi dan menganggapnya hal yang positif karena pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut dan pemilikkapitalnya. Asumsi yang digunakan di sini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun, dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun, harus diingat pula bahwa, bagaimanapun, reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem, seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta berpotensi menghadirkan gangguan lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 pada Pasal 34 menjelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. Pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal, seperti:

- 1) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- 2) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir;
- 3) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pada dasarnya, kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan, tetapi dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- 1) merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- 2) merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk memenuhi kebutuhan yang ada;
- 3) berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan konservasi;
- 4) bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan, perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif, seperti:

- 1) memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendelineasi kawasan reklamasi pantai;
- 2) lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK bupati/wali kota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;

- 3) sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
- 4) sudah ada studi amdal kawasan maupun regional.


Rencana detail tata ruang kawasan reklamasi pantai mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai, antara lain, meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Sementara itu, pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi. Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan yang terjadi harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
- 2) selanjutnya, perubahan di atas berdampak pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan. Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai.

BAB 4

REKLAMASI TELUK BENOA BALI DARI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKELANJUTAN DAN KEARIFAN LOKAL



A. Pentingnya Pembangunan Inklusif di Kawasan Pesisir

Sejak tahun 1997 jumlah penduduk Indonesia di daerah pesisir sudah mencapai 60% dari total populasi. Kondisi itu membuat mereka rentan terkena ancaman bencana, seperti banjir dan tsunami. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir pantai harus jelas. Kunci dari kesejahteraan wilayah pesisir adalah pembangunan inklusif yang merupakan partisipasi dan pelibatan masyarakat dan daerah dalam proses pembangunan di kawasan tersebut (Warsilah, 2015). Pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan yang mencoba memasukkan kelompok-kelompok dan daerah-daerah yang tidak terakses oleh proses pembangunan atau tereksklusi sosial menjadi terlibat dalam proses pembangunan, atau disebut inklusi sosial (Warsilah, 2015).

Lebih lanjut, Warsilah (2015) menyampaikan bahwa partisipasi komunitas dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi kawasan pesisir merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Jika kita mampu membangun wilayah pesisir dan lautan serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya secara produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, kita akan mampu mengatasi sejumlah permasalahan utamabangsa. Pemerintah sekarang memiliki perhatian yang besar terhadap isu kelautan. Mengacu pada visi Presiden Jokowi

di bidang kemaritiman, ada lima kelompok kebijakan dan program utama yang harus dikerjakan, yaitu penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk penuntasan batas wilayah laut; pemberantasan *illegal fishing* dan berbagai kegiatan ilegal lain; pembangunan ekonomi kelautan; memelihara kelestarian sumber daya kelautan; pengembangan kapasitas iptek kelautan dan peningkatan budaya maritim bangsa.

Selain itu, menurut Dahuri (2015), dari sisi ekonomi kelautan inklusif, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat besar. Ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat dan benar jika saat itu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla memprioritaskan pembangunan ekonomi kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD). Yakni, “*sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim*”. Konstruksi PMD dengan mengacu kepada visi Presiden Jokowi tentang PMD di atas, pada dasarnya memiliki lima kelompok kebijakan dan program utama seperti yang sudah dijelaskan pada Bab IV.

Lebih lanjut, menurut Dahuri (2015), untuk mempercepat pembangunan kelautan secara lebih produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, selain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah ada sejak awal pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (September 1999) dan dibesarkan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui program Gerbang Mina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan), selanjutnya Presiden Jokowi juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berupaya menegakkan kedaulatan dan pelestarian laut, pesisir, serta pulau-pulau kecil. Pemerintah telah melaksanakan

sejumlah kebijakan yang cukup bagus, antara lain, pemberantasan *illegal fishing*, moratorium kapal ikan eks asing, larangan alih muatan ikan di laut (*transshipment*), larangan penggunaan alat penangkapan ikan oleh mayoritas nelayan kita, dan larangan menangkap lobster, rajungan, dan kepiting ukuran tertentu. Namun, karena tidak didahului dengan sosialisasi dan penyiapan alternatif solusinya, kebijakan tersebut justru menyulut demonstrasi nelayan dan pembudi daya ikan, mengakibatkan ratusan ribuan nelayan dan pembudi daya menganggur, sentra-sentra industri pengolahan ikan (seperti Belawan, Muara Baru, Benoa, dan Bitung) mengalami mati suri, ribuan ton kerapu dan kepiting soka tidak terjual dan mati membusuk, dan sejumlah dampak negatif lain.

Potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar, seperti perikanan budi daya, industri bioteknologi kelautan, garam, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, industri dan jasa maritim, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian memadai. Program ekonomi kelautan yang sekarang dikerjakan pemerintah baru pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim lainnya, yang sifatnya mengeluarkan uang (APBN), bukan menghasilkan pendapatan negara. Padahal, membangun pelabuhan tanpa dibarengi dengan mengembangkan perekonomian wilayah hanya akan mengakibatkan pelabuhan itu mubazir alias mangkrak.

Oleh karena itu, mulai sekarang pemerintah bersinergi dengan swasta dan masyarakat harus mengembangkan ekonomi kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 7%/tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja dan menyejahterakan rakyat), dan ramah lingkungan secara berkelanjutan (*sustainable*). Dengan kata lain, program pelestarian dan penegakan kedaulatan tidak seharusnya mematikan ekonomi atau dipertentangkan dengan upaya kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas. Keduanya bisa disinergikan dan saling melengkapi melalui pelaksanaan ekonomi biru (*blue economy*).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada tataran praktis, paradigma ekonomi biru dalam konteks pembangunan kelautan Indonesia meliputi sejumlah kebijakan dan program berikut.

- 1) Penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) darat-pesisir-laut secara terpadu, yang mengalokasikan sedikitnya 30% dari total ruang wilayah pesisir dan laut untuk kawasan lindung, dan maksimal 70% sisanya untuk kawasan pembangunan.
- 2) Revitalisasi seluruh usaha ekonomi kelautan yang sudah berjalan (*existing marine economic sectors*), mulai dari usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata bahari, perhubungan laut, sampai galangan kapal. Hal itu dapat diwujudkan dengan menerapkan lima prinsip ekonomi biru pada setiap usaha ekonomi kelautan: a) skala ekonomi, b) manajemen rantai pasok terpadu (produksi, pengolahan, pemasaran), c) teknologi inovatif pada setiap mata rantai sistem bisnis, d) inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat, dan e) ramah lingkungan.
- 3) Dengan menerapkan kelima prinsip ekonomi itu, kita kembangkan berbagai sektor (usaha) ekonomi kelautan baru, seperti industri bioteknologi kelautan, industri nanoteknologi kelautan, energi terbarukan dari laut, *deep-sea water industry*, *deep sea mining*, dan *coastal and ocean engineering*. Selain itu, kita mesti mengembangkan usaha-usaha ekonomi kelautan di kawasan pesisir, pulau kecil, dan laut yang belum terbangun.
- 4) Memperbaiki dan mengembangkan konektivitas maritim yang meliputi: a) akselerasi pembangunan tol laut (pelabuhan dan kapal laut) dan b) jaringan informasi dan telekomunikasi. Ini sangat penting untuk menjamin kelancaran, kecepatan, dan keamanan aliran barang dan penumpang di seluruh wilayah NKRI.
- 5) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati,

dan pengayaan ketersediaan ikan dan biota laut lain untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kelestarian SDA dan lingkungan pesisir dan lautan.

- 6) Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam.
- 7) Peningkatan kualitas dan jumlah SDM berbagai bidang kelautan sesuai dengan kebutuhan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal (pelatihan dan penyuluhan).
- 8) Peningkatan penelitian dan pengembangan supaya kita mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan inovasi teknologi dan nonteknologi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keuntungan ekonomi kelautan nasional secara berkelanjutan.
- 9) Memperbaiki dan mengembangkan kerja sama internasional di berbagai bidang kelautan untuk secara bersama memanfaatkan laut serta SDA yang terkandung di dalamnya bagi kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian bersama secara berkelanjutan (Bappenas, 2018).

Program *quick wins* sembilan kebijakan dan program di atas bersifat jangka panjang. Hasilnya baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kita mesti mengembangkan program-program pembangunan ekonomi kelautan yang hasilnya dapat kita rasakan dalam satu atau paling lambat lima tahun mendatang (*quick wins*).

- 1) Pengembangan 5.000 unit armada kapal ikan nasional berukuran di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumber ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing atau yang masih *underfishing*, seperti Laut Arafura, Laut Banda, Laut Sulawesi, Teluk Tomini,

Laut Natuna, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudra Hindia dan Pasifik. Kapal-kapal ikan dan nelayan yang selama ini beroperasi di wilayah laut yang telah *overfishing*, seperti perairan Pantura dan perairan pantai lain, harus dilatih supaya mampu beroperasi di wilayah-wilayah laut yang masih *underfishing* atau laut lepas (*ocean-going fisheries*).

- 2) Revitalisasi dan pengembangan budi daya laut. Saat ini, total luas perairan laut Indonesia yang potensial (cocok) untuk usaha budi daya laut sekitar 24 juta ha, sedangkan total luas lahan pesisir yang potensial untuk usaha budi daya tambak (perairan payau) 3 juta ha. Setiap tahunnya akan dihasilkan rata-rata sekitar 20 juta ton produk perikanan, US\$80 nilai ekonomi, dan lapangan kerja untuk 9 juta orang.
- 3) Dengan bahan baku dari usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya di atas, kita akan mampu merevitalisasi industri pengolahan hasil perikanan yang saat ini beroperasi hanya sekitar 50% dari total kapasitas terpasang nasional. Dengan bahan baku yang besar itu, kita pun bisa mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di banyak lokasi, terutama di luar Jawa dan Bali.
- 4) Pengembangan industri bioteknologi kelautan yang meliputi:
 - a) *genetic engineering* ramah lingkungan untuk menghasilkan bibit dan benih unggul;
 - b) industri pakan ikan dan ternak berbasis *micro-algae*;
 - c) ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut untuk bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, dan lainnya;
 - d) industri *biofuel* dari *micro-algae*. Potensi ekonomi industri tersebut diperkirakan empat kali nilai ekonomi industri teknologi informasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2002).

- 5) Revitalisasi dan pengembangan pariwisata bahari dengan cara sebagai berikut:
 - a) membenahan objek (destinasi) wisata yang ada dan pengembangan destinasi baru;
 - b) pengembangan jenis-jenis wisata bahari baru secara inovatif;
 - c) peningkatan aksesibilitas dari dan ke objek wisata melalui transportasi laut, darat, maupun udara;
 - d) membenahan dan pembangunan infrastruktur dan sarana di dan sekitar lokasi wisata;
 - e) peningkatan promosi dan pemasaran melalui berbagai media dan pameran, baik di dalam maupun luar negeri;
 - f) peningkatan kualitas SDM pariwisata bahari dan kesadaran serta perilaku masyarakat lokal supaya lebih kondusif dan menyenangkan para wisatawan domestik serta mancanegara.
- 6) Revitalisasi dan pengembangan industri dan jasa maritim, khususnya:
 - a) industri galangan kapal;
 - b) peralatan dan mesin perikanan (seperti jaring dan alat penangkapan ikan lain, kincir air tambak, dan mesin pabrik industri pengolahan ikan);
 - c) peralatan dan mesin untuk industri migas serta pertambangan mineral;
 - d) serat optik dan kabel laut;
 - e) perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut;
 - f) perangkat lunak untuk prediksi lokasi *fishing grounds*, cuaca, dan kondisi oseanografi.
- 7) Pembangunan 21 kawasan industri terpadu berkelas dunia (*world class*) dengan pola kawasan ekonomi khusus (KEK) yang

inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan di wilayah pesisir bagian barat (Sabang, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Bengkulu, Batam, dan Lampung); bagian tengah (Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara); dan bagian timur NKRI (Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat). Dengan peta jalan pembangunan kelautan seperti di atas, insya Allah pada 2020 Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atas (GNP/ kapita sekitar US\$7.500), dan pada 2025 menjadi negara maritim yang besar, maju, adil makmur, dan berdaulat serta sebagai poros maritim dunia dengan GNP/kapita di atas US\$14.000 (Dahuri, 2015).

Dari sudut pandang pemilik modal dan pemerintah pusat, kawasan Teluk Benoa pada kondisi tertentu memang perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak iklim global, serta menangani kerusakan pantai pesisir. Kebijakan rencana pengembangan Teluk Benoa adalah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang destinasi wisata dengan menciptakan ikon pariwisata baru dengan menerapkan konsep *green development*, sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya bahaya tsunami. Namun, dari sudut pandang masyarakat, mereka justru menolak ide reklamasi karena kerugian secara lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya yang harus ditanggung masyarakat Bali meskipun reklamasi ini tentunya akan menambah luas lahan dan luas hutan bakau bagi Pulau Bali.

Hutan bakau akan sangat prospektif jika dikelola secara inklusif dan partisipatif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hutan ini harus dikelola dengan tepat, arif, dan bijak. Kita dapat mencontoh negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Bakau sendiri merupakan salah satu ekosistem langka dan khas di dunia karena luasnya hanya 2% dari total luas permukaan Bumi. Ekosistem ini memiliki peran ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya

yang sangat penting. Fungsi ekologi hutan bakau meliputi tempat sekuestrasi karbon, remediasi bahan pencemar, menjaga stabilitas pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan tekanan badai, menjaga kealamian habitat, menjadi tempat bersarang, pemijahan, dan pembesaran anakan berbagai jenis ikan, udang, kerang, burung dan fauna lain, serta pembentuk daratan. Fungsi sosial-ekonomi hutan bakau meliputi kayu bangunan, kayu bakar, kayu lapis, bubur kertas, tiang telepon, tiang pancang, bagan penangkap ikan, dermaga, bantalan kereta api, kayu untuk mebel dan kerajinan tangan, atap huma, tanin, bahan obat, gula, alkohol, asam asetat, protein hewani, madu, karbohidrat, dan bahan pewarna, serta memiliki fungsi sosial-budaya sebagai area konservasi.

Namun, konservasi bakau hanya dijadikan komoditas politik untuk proyek reklamasi karena menurut berbagai wawancara, luas hutan bakau yang diklaim direklamasi dengan mendatangkan pesohor pesebak bola dunia, Ronaldo, hanya dilakukan sepihak oleh PT TWBI dengan mengatasnamakan masyarakat. Tidak ada pelibatan masyarakat pada proyek konservasi ala TWBI tersebut dan luasnya sangat kecil.

B. Pembangunan Inklusif Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Harus Berbasis Kearifan Lokal *Tri Hita Karana*

Di dalam agama Hindu Bali, ada sebuah ajaran yang disebut “*Tri Hita Karana*”. *Tri Hita Karana* terbentuk dari tiga kata: “Tri” berarti tiga, “Hita” berarti kebahagiaan atau sejahtera, “Karana” berarti sebab atau penyebab. Jadi, *Tri Hita Karana* mempunyai arti tiga penyebab kebahagiaan. *Tri Hita Karana* pertama kali muncul pada 11 November 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali di Perguruan Dwijendra Denpasar (Sejarah dan penerapan, 2015). Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan darmanya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian, istilah “*Tri Hita Karana*” ini berkembang, meluas, memasyarakat, dan dianggap sebagai kearifan lokal umat Hindu Bali atau bagi masyarakat Bali secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara tiga hal, yaitu:

- 1) *Parhyangan* (manusia dengan Tuhan)
- 2) *Palemahan* (manusia dengan alam lingkungan)
- 3) *Pawongan* (manusia dengan sesama)

Unsur-unsur *Tri Hita Karana* ini meliputi: *Sanghyang Jagatkarana*, *bhuana*, dan *manusia*. *Tri Hita Karana* adalah falsafah adiluhung yang berhasil membawa Bali sampai di titik seperti sekarang ini. Keseimbangan yang mengunci tata krama manusia Bali dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ada tiga keseimbangan dalam *Tri Hita Karana*: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Ajaran ini mencakup bagaimana manusia menghubungkan diri dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam beserta semua makhluk di dalamnya. Beberapa karya sastra, seperti epos Ramayana, menyebutkan bahwa keseimbangan seperti inilah yang nantinya akan mampu memulihkan dunia modern dari kekacauan. Maka, *Tri Hita Karana* bersifat konservatif, menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Sifatnya fleksibel, tetapi saklek untuk beberapa kondisi. Misalnya, Pura Tanah Lot yang merupakan kawasan suci masih membolehkan wisatawan untuk mengunjunginya. Namun, pengunjung yang *cuntaka* (menstruasi) dilarang memasuki area suci pura.

Penting dicatat, identitas keagamaan masyarakat yang sebenarnya sudah menganut agama Hindu menyebut dirinya sebagai penganut agama Tirta (*water religion*) (lihat Kutaneegara & Putra, 1999 dalam Sahadewa, 2016). Mengapa demikian? Mereka sangat menghormati

dan sangat menghargai eksistensi air yang dalam bahasa Bali disebut dengan “tirta”. Sebagai bagian dari sumber daya alam, tirta dapat berupa air tanah, laut, danau, dan sungai. Air mendapat tempat terhormat dalam praktik keagamaan Hindu di Bali mengingat peran pentingnya dalam pelaksanaan atau praktik keagamaan tersebut. Di lain pihak, ketersediaan air menjadi jaminan penting dalam praktik keagamaan tersebut di samping tentu saja dalam praktik kehidupan yang berbasis pertanian (seperti penerapan sistem subak). Sumber daya air menjadi faktor penting dalam praktik keagamaan Hindu menjadikan krama (umat) Hindu di Bali meletakkan sumber daya air sebagai salah satu aspek yang dipelihara sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali. Namun, apa yang terjadi akhir-akhir ini dipandang cukup mengkhawatirkan sebab sumber daya air semakin tergerus dalam arus pusaran ekonomi pariwisata yang terus merasuki kehidupan masyarakat beragama Hindu di Bali. Mereka semakin kehilangan kendali dalam upaya untuk mempertahankan sumber daya air yang semakin terbatas. Maka, upaya reklamasi laut Teluk Benoa dianggap sangat merugikan, menguruk laut, dan menjadikannya daratan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata semata. Selain merusak ekosistem pesisir, termasuk laut dan habitatnya, kondisi ini berdampak besar secara keagamaan dan sosial.

Masyarakat adat Bali berpendapat pembangunan atau modernisasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta sah-sah saja asalkan sesuai dengan asas kepatutan adat masyarakat Bali. Hal ini dikatakan ketika dilakukan pertemuan antara masyarakat Bali dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyoal proyek reklamasi Teluk Benoa yang akan dilakukan grup Artha Graha pimpinan Tommy Winata pada 29 Februari 2016. “Tidak ada yang menolak modernisasi. Kalau betul adat itu menolak modernisasi, tidak ada (wujud) Bali itu seperti (sekarang) ini,” ungkap *Bendesa* Adat Kuta, Wayan Suarsa. Dia mengatakan, berpuluh-puluh tahun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembangunan yang dilakukan pemerintah di wilayah tersebut selalu didukung oleh masyarakat adat setempat. Namun, begitu ada wacana reklamasi Teluk Benoa, masyarakat adat, khususnya yang ada di pesisir, menolak (Suryowati, 2016).

Hal senada disampaikan oleh *Bendesa* Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya. “Pulau Bali berbeda dari Jakarta. Karena kami sangat menyucikan laut, hubungan manusia dengan lingkungan sangat kental sekali,” ucap Wijaya. Menurutnya, jika investor atau pemerintah beralih revitalisasi dengan cara reklamasi Teluk Benoa, lebih baik sampah-sampah yang menyebabkan pendangkalan itu dihilangkan, bukannya malah diuruk dengan material yang didatangkan dari Lombok. “Konsep Bali ke depan, Bali ini tidak sama dengan Jakarta. Bali ini adalah budaya. Karena, laut yang diuruk itu sangat bertentangan dengan hati nurani kami,” kata dia. Dalam kesempatan itu, Wijaya juga mempertanyakan apakah proyek tersebut merupakan kepentingan negara atau investor semata. Sebab, jika reklamasi Teluk Benoa merupakan kepentingan negara, masyarakat adat akan lebih membuka diri (Suryowati, 2016).

Secara sepihak, upaya reklamasi tersebut menurut klaim PT TWBI akan “Menciptakan Konsep Baru yang menunjang pariwisata ramah lingkungan untuk Bali, menyatu dengan tradisi Bali” (dalam Blog Resmi PT TWBI, yang disadur dari Maharani, 2014). Padahal, upaya reklamasi di Teluk Benoa oleh PT TWBI dengan menggunakan konsep *Tri Hita Karana* dianggap tidak sesuai oleh masyarakat Bali. Sebab, konsep pengembangan sumber daya alam (laut) memang harus inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan konsep budaya yang berbasis *Tri Hita Karana*, yaitu “pengembangan yang bertumpu pada keselarasan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Pada kenyataannya, PT TWBI dianggap hanya mengembangkan ekonomi semata dari laut yang direklamasi, tidak mementingkan hubungan manusia dengan tuhan, manusia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya” (Wawancara personal, I Wayan “Gendo” Suardana, Agustus 2017 di Gendo Law Office, Denpasar). Peminjaman konsep *Tri Hita Karana* secara gegabah malah melukai perasaan masyarakat Bali yang kental akan budaya dan taat secara agama serta sangat memelihara lingkungannya. Pasalnya di Teluk Benoa ada sekitar 70 tempat suci, mulai dari pertemuan mata air yang dianggap sakral, pura di tengah laut, sampai kepada tempat melarung jenazah setelah pesta ngaben (pembakaran jenazah) ke laut. Pada posisi ini, laut Teluk Benoa dimaknai sebagai tempat suci. Jika laut direklamasi, itu akan mematikan hubungan manusia dengan tuhan karena abu jenazah orang Bali tidak bisa dilarung ke laut lagi.

Pertanyaan yang ramai dilontarkan oleh umat Hindu Bali yang melihat PT TWBI menggelar acara sembahyang dan persembahan di pura Hindu adalah “Bagaimana mungkin PT TWBI bersumpah selain keyakinan yang dianut adalah implementasi dari konsep *Parahyangan*?” Reklamasi juga disebut-sebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Teluk Benoa dan masyarakat Bali pada umumnya. Namun, apakah reklamasi yang tidak mendapat restu dari masyarakat Tanjung Benoa dan hampir seluruh masyarakat Bali adalah salah satu implementasi dari *Pawongan*? Selain gunung, laut adalah wilayah yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Parisada Hindu Dharma Indonesia (2016) dalam surat keputusannya telah menetapkan bahwa area pantai dan laut di kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci yang masih digunakan bagi ritual peribadatan umat Hindu. Bagaimana mungkin reklamasi yang menimbun kawasan suci bisa disebut sebagai salah satu implementasi *Palemahan*? Mungkin itu harus dijawab PT TWBI.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses reklamasi dinilai sangat minim, mulai dari pembentukan peraturan, program, sampai pelaksanaan. Misalnya, penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014. Sedari awal, upaya pemaksaan untuk melakukan perubahan Perpres

No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sudah diprediksi. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil secara khusus Yusril Ihza Mahendra untuk mengganti Perpres No 45 Tahun 2011 dan menerbitkan Perpres No. 51 Tahun 2014 pada masa akhir jabatannya sebagai Presiden RI. Praktis, sejak itu pihak pemerintah pusat secara agresif melakukan upaya revisi perpresnya. Berbagai pertemuan dilakukan yang digagas oleh pemerintah pusat, mulai dari *hearing* dengan para akademisi non-Universitas Udayana, sampai pelaksanaan konsultasi publiknya dilakukan dengan cara terkesan sembunyi-sembunyi. Seluruh proses hanya melibatkan kelompok yang pro reklamasi, sementara komponen masyarakat yang menolak reklamasi tidak diundang. Perubahan paling krusial terjadi di Pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011, khususnya yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah “kawasan konservasi perairan Teluk Benoa untuk diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum”. Pada acara konsultasi publik yang dilakukan di gedung Bappeda Provinsi Bali, tidak satu pun pihak yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa diundang. Mereka yang mendukung reklamasi saja yang diajak konsultasi. Oleh karena itu, di mata hukum status konsultasi publik itu cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

C. Pembangunan di Kawasan Pesisir yang Harus Berbasis Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan urat nadi perekonomian daerah Bali dan menjadi sektor andalan yang penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kepariwisataan menduduki posisi penting dalam perekonomian Bali, mengingat alamnya tidak banyak menyediakan potensi ekonomi dari sumber tambang dan energi lain. Bali tidak memiliki sumber daya alam, seperti migas, hasil hutan, atau industri manufaktur berskala besar seperti daerah lain di Indonesia. Potensi pariwisata yang sangat

menggiurkan menyebabkan arus investasi mengalir deras ke Bali, khususnya kawasan pesisir. Namun, di balik kesuksesan dunia pariwisata, ada dampak negatif, yakni terdapat kecenderungan pada masyarakat (materialistis) Bali untuk menjual tanah mereka kepada investor. Hal ini juga dipicu oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat mahal jika daerah itu berstatus daerah pariwisata. Eksploitasi berlebihan terhadap alam dan budaya Bali akan mengakibatkan hilangnya jati diri Pulau Bali yang perlahan akan menghancurkan alam Bali dan melunturkan budaya.

Konsep pengembangan pariwisata di Bali dapat dikaitkan dengan konsep “*place*” dan “*space*”. Menurut Zahnd, sebuah *place* (tempat) dibentuk sebagai sebuah *space* (ruang) jika memiliki ciri khas dan suasana tertentu yang berarti bagi lingkungannya. Selanjutnya, dia menambahkan suasana itu tampak dari benda konkret maupun benda abstrak, yaitu asosiasi kultural dan regional yang dilakukan oleh manusia di tempatnya (Zahnd, 1999). Kemudian, dalam memahami tempat (*place*) dan ruang (*space*), Madanipour (1996) menyebut dua aspek yang berkaitan, yaitu: kumpulan dari bangunan dan artefak (*a collection of building artefacts*) dan tempat untuk berhubungan sosial (*a site of social relationship*). Upaya penciptaan *place* (pulau palsu di atas lahan yang direklamasi) dan *space* (ruang) melalui upaya reklamasi dianggap tidak mencerminkan perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan yang pro ekonomi ke pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat, yakni pembangunan inklusif berkelanjutan. Padahal, sejak awal, *place* laut Teluk Benoa itu milik masyarakat adat Bali. Seyogianya, pengembangan terhadap *place* tersebut harus menguntungkan masyarakat Bali. Implementasi perubahan sekecil apa pun pada *place* Teluk Benoa akan memengaruhi perubahan *space* (ruang), dan harus melibatkan masyarakat Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses pengawasan serta evaluasinya.

Kuta Selatan, di mana Kecamatan Teluk Benoa dan Tanjung Benoa berada, sejak dahulu merupakan daerah pariwisata yang tersohor. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tembus 492.678 orang. Dari jumlah tersebut, wisman yang datang melalui bandara sebanyak 484.846 orang, dan melalui pelabuhan laut 7.832 orang. Jumlah kunjungan wisman tersebut naik sebesar 8,90% dibandingkan Februari 2018 (m-t-m). Dibandingkan Maret 2017 (y-o-y), jumlah wisman ke Bali tercatat meningkat 15,79%. Menurut asal negara, wisman yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada Maret 2018 adalah wisman China (22,31%), Australia (18,16%), India (5,82%), Jepang (4,97%), dan Inggris (4,61%). Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang Maret 2018 tercatat mencapai 61,19%, turun 5,47 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya (m-t-m). Jika dibandingkan Maret 2017 (y-o-y), tingkat penghunian kamar pada Maret 2018, tercatat meningkat 4,61 poin. Rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di Bali Maret 2018 tercatat mencapai 3,22 hari, naik 0,05 hari dibandingkan rata-rata lama menginap tamu pada Maret 2017 (m-t-m). Jika dibandingkan Maret 2017 (y-o-y) yang mencapai 3,11 hari, rata-rata lama menginap Februari 2018 meningkat 0,11 hari (BPS, 2018).

Pada periode yang sama, wisatawan yang datang ke Tanjung Benoa per bulan berkisar 4.500 orang, dan per tahun 54.000 wisatawan. Mereka melakukan wisata bahari olahraga air. Made Suardane dari Dinas Pariwisata Kab. Badung (wawancara personal, Juli 2018) menyatakan objek wisata Tanjung Benoa selama ini tetap menjadi primadona sebagai pusat wisata bahari di Pulau Dewata karena memiliki pemandangan palung yang indah dengan beragam biota laut.

Menurut Suardane, wisata air Tanjung Benoa semakin baik yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pengembang wahana tersebut dan tingginya kunjungan setiap tahunnya. Untuk itu, pihaknya mengharapakan dukungan semua pihak, khususnya komponen

pariwisata, agar Tanjung Benoa tetap dijaga kelestariannya, tidak direklamasi karena selama ini manfaatnya sangat dirasakan masyarakat setempat. Pertumbuhan pariwisata tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, pariwisata bahari di Tanjung Benoa merupakan penyumbang sumber pendapatan daerah Kabupaten Badung yang digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan umum, termasuk tempat ibadah umat Hindu sebagai upaya melestarikan budaya Bali (Made Suardane, wawancara personal, Juli 2018)).

Menurut pemilik rekreasi air PT Pandawa Marine Adventures (wawancara personal, Juli 2018), wisatawan mancanegara merupakan yang paling tinggi mengunjungi rekreasi air yang di kelolanya ketimbang wisatawan nusantara yang relatif lebih rendah kunjungannya. Saat musim puncak kunjungan Desember sampai Februari, tercatat sebanyak 290 wisatawan yang berkunjung dan bermain olah raga air di tempat rekreasi air PT Pandawa Marine Adventures setiap hari dan sekitar 8.700 wisatawan setiap bulan pada musim puncak kunjungan. Terhitung 9 jam dari jam buka pukul 09.00 sampai pukul 17.00, sebanyak 120 orang wisatawan nusantara dan 170 wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke rekreasi air PT Pandawa Marine Adventures berasal dari China, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, India, Australia, Spanyol, Thailand, Rusia, dan Finlandia.

Kedatangan wisatawan memang sangat dibutuhkan. Hal itu penting karena Bali membutuhkan sumber keuangan yang kuat untuk menopang berbagai program mempertahankan dan melestarikan kekhasan budaya yang menjadi daya tarik turis untuk datang. Sebelum sektor pariwisata berkembang di kawasan Tanjung Benoa, masyarakat setempat mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan penangkap ikan. Namun, sekarang sebagian telah alih profesi sebagai pengangkut wisatawan dalam menikmati berbagai atraksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

wisata di laut, terutama pada waktu musim paceklik. Olahraga air kawasan Tanjung Benoa kini dikelola oleh sekitar 20 perusahaan dan khusus pada perusahaan yang dikelola Wayan Ranten, rata-rata melayani 200 wisatawan per hari. Wisman yang senang menikmati atraksi wisata air itu, antara lain, berasal dari Australia, China, India dan sejumlah negara lain. Atraksi Kawasan Wisata Bahari Tanjung Benoa beroperasi selama sembilan jam per hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat dan menawarkan sekitar 16 jenis permainan, di antaranya, paralayang, *banana boat*, *jet ski*, dan *water ski*. Belakangan, yang paling disenangi wisman adalah atraksi *parasailing adventures*, yakni permainan yang dilakukan di tengah laut dan pelancong didorong naik dengan air, kemudian turun di perahu.

Bukan hanya Tanjung Benoa, Kabupaten Badung selama ini dikenal sebagai pusat pengembangan kepariwisataan di Bali. Ditandai keberadaan belasan hotel berbintang, restoran, dan fasilitas pendukung lain di sepanjang pantai dari kawasan Nusa Dua, Tanjung Benoa, Jimbaran, hingga Kuta. Dinas Pariwisata Bali dan Dinas KKP Bali melakukan berbagai upaya dan terobosan agar wisatawan mancanegara tetap tertarik berkunjung ke daerah itu serta menemukan nuansa dan hal-hal baru meskipun sudah berkali-kali berlibur ke Pulau Dewata. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Made Badra (wawancara personal, Juli 2018), Pemkab Badung telah menggelar Festival Bahari yang dilaksanakan di sejumlah pantai, yakni Pantai Tanjung Benoa, Pantai Mengiat, Pantai Kedonganan, Pantai Pandawa, dan Pantai Kuta. Festival itu digelar selama tiga hari, pada 19–21 Mei 2017 dengan melibatkan 12 provinsi di Indonesia, yakni kebanyakan dari Sumatra dan Sulawesi. Festival Bahari dalam kemasan yang unik dan menarik itu memiliki sedikitnya sepuluh jenis kegiatan yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Festival Bahari selama tiga hari itu diisi dengan berbagai kegiatan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

termasuk memancing ikan dan bermain papan selancar (*surfing*). Kegiatan lain menyangkut wisata kuliner Nusantara, pementasan sendratari, dan aneka jenis kesenian tradisional di Pulau Dewata, di samping atraksi wisata yang selama ini memang dinikmati di tiap-tiap pantai tersebut. Selain itu, juga digelar International Dragon Boat Federation (IDBF) yang melibatkan perwakilan dari sejumlah negara. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan pementasan tarian massal serta pemilihan putra-putri bahari maupun pemilihan raja dan ratu bahari bagi wisatawan mancanegara. Wisman ikut dilibatkan dalam ajang pemilihan raja dan ratu bahari yang didaftarkan melalui hotel tempat masing-masing menginap.

Kecamatan Kuta termasuk wilayah Kabupaten Badung yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan yang ditunjang sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka pembangunan. Kuta merupakan dataran rendah berada pada 1 meter dari permukaan laut, terletak 16 km dari ibu kota kabupaten dan 13 km dari Ibu Kota Provinsi Bali. Dengan luas wilayah 17,52 km², kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah: Kecamatan Kuta Utara di utara, Kota Denpasar di timur, Kecamatan Kuta Selatan di selatan, dan Samudra Hindia di barat. Sampai akhir 2017, jumlah penduduk Kecamatan Kuta tercatat sebanyak 38.542 orang dengan komposisi laki-laki 19.833 orang dan wanita 18.709 orang (BPS, 2017). Mata pencaharian utama penduduk Kuta bergerak pada sektor perdagangan, perikanan, industri, pemerintahan, dan jasa dengan mayoritas penduduk beragama Hindu.

Semenjak tahun 1960-an, Kuta dikenal sebagai tempat wisata yang paling sibuk di Bali. Menurut sejarahnya, daerah ini mulai dikenal pada 1336 M ketika Gajah Mada dan pasukan Kerajaan Majapahit berlabuh di bagian selatan Pantai Kuta yang kini lebih dikenal dengan nama Tuban. Karena sangat bagus untuk tempat pelabuhan kapal, perlahan kawasan ini menjadi kota pelabuhan kecil. Warga menyebut kawasan ini dengan sebutan “Pantai Perahu”.

Lambat laun, ketika arus modernisasi mulai datang ke Bali, beberapa pelaku pariwisata mereferensikan Kuta sebagai pusat pariwisata di Bali. Dengan menjadi pusat pariwisata, tentunya banyak membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat Kuta. Arah pembangunan yang tidak terkendali ditambah dengan proteksi dan perhatian yang kurang dari pemerintah, menyebabkan budaya lokal masyarakat dikembangkan dan dikemas secara apik dan komersial agar menarik wisatawan yang berkunjung di Kuta (Ngakanyudha, 2014).

Sebelum ikon pariwisata menjadi komoditas utama, tanah-tanah adat (aset desa) di kawasan Kuta berfungsi sebagai lahan-lahan pertanian, dimanfaatkan sebagai perladangan/tegalan, yang ditanami tanaman jeruk, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan sebagainya. Tanah pertanian tersebut saat ini sudah tidak produktif lagi karena merupakan tanah perbukitan dengan kontur berbatu. Oleh sebab itu, tanah tersebut beralih fungsi sebagai penunjang objek pariwisata seperti *art shop*, kafe, mal, pusat oleh-oleh, dan waralaba. Hal tersebut membuktikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian disebabkan oleh industri pariwisata yang berkembang sangat pesat di Kuta. Jika dihitung secara lebih luas, merebaknya perkembangan pariwisata membawa pengaruh pada berkurangnya lahan pertanian yang beririgasi teknis rata-rata 1.000 ha per tahun.

Dalam perkembangan berikutnya, kajian pariwisata dari aspek sosial budaya semakin mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan semakin meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan kepariwisataan tanpa mempertimbangkan aspek sosial budaya secara matang justru akan berdampak negatif bagi masyarakat Kuta. Pariwisata mempunyai daya dobrak yang relatif tinggi dalam merusak kebudayaan masyarakat. Pariwisata mendatangkan serangkaian dampak, baik positif maupun negatif, yang langsung dirasakan oleh manusia sebagai faktor sentralnya. Menurut Dogan (dalam Pitana, 1994), dampak dari pariwisata terhadap ekonomi, sosial, dan budaya sangat bervariasi antara satu daerah dengan

daerah lain. Sifat dampak tersebut tergantung pada beberapa faktor berikut: 1) tipe wisatawan yang berkunjung; 2) ciri sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat penerima, yang meliputi stratifikasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan hubungan sosial yang ada, 3) jenis kepariwisataan yang dikembangkan, apakah kepariwisataan tertutup (*enclave tourism*) atau kepariwisataan terbuka (*open tourism*), 4) tingkat institusionalisasi dari pembangunan kepariwisataan tersebut.

Pitana (1994) menganalisis perkembangan sektor pariwisata, di samping mendatangkan dampak negatif bagi sosio-kultur masyarakat Kuta, tidak dapat dimungkiri juga mendatangkan dampak positif. Bagaimanapun, terbukti bahwa aktivitas pariwisata mendatangkan manfaat secara ekonomi maupun nonekonomi. Kegiatan pariwisata relatif mampu memacu berkembangnya sistem sosial yang lebih demokratis, toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan, semakin meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun kesadaran atas identitas etnis, serta perkembangan ekonomi bagi perkembangan negara maupun bagi masyarakat penerima wisatawan tersebut.

Namun, menurut Geriya (1983), dampak negatif pada masyarakat, terkait perkembangan pariwisata, khususnya dalam perubahan aspek sosial budaya, sudah mulai terlihat. Hal ini terutama ditandai dengan adanya beberapa indikator berikut.

- 1) Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di daerah wisata sebagai akibat migrasi penduduk pencari kerja ke wilayah tersebut.
- 2) Berkembangnya pola hubungan sosial yang bersifat impersonal.
- 3) Meningkatnya mobilitas kerja.
- 4) Mundurnya aktivitas gotong royong.
- 5) Berkembangnya konflik antargenerasi, khususnya generasi tua dan muda.

- 6) Terjadinya gejala *social deviance* yang meliputi kejahatan, narkotika, dan lain-lain.
- 7) Adanya komersialisasi kebudayaan.

Sementara itu, menurut Mantra (1991), akibat dari perkembangan pariwisata, masyarakat Bali dan Kuta pada khususnya mengalami transisi, yaitu perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya bersifat ritual komunalistik mengarah pada kehidupan yang individualistik, ekonomis, dan demokratis. Maka, jika ingin budaya dan ekonomi maju bersamaan, harus ada perubahan dalam pembangunan ekonomi pariwisata dengan mengacu kepada konsep pembangunan inklusif berkelanjutan, di mana tiga pilar harus terintegrasi, yakni sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dari ketiga aspek tersebut, upaya reklamasi kawasan laut Teluk Benoa justru dinilai tidak baik dalam konteks ilmiah maupun sosial keagamaan dan tidak akan menguntungkan dalam konteks ekonomi kerakyatan. Dari sisi sosial keagamaan, reklamasi akan menghilangkan pura-pura tempat sembahyang dan pemujaan agama Hindu dan daerah yang dianggap sakral. Dari aspek ekonomi, pembangunan pariwisata secara global terindikasi tidak menyejahterakan rakyat Bali, justru kemiskinan akibat globalisasi pariwisata makin tinggi. Pasalnya, kapitalisasi *place* dan *space* tidak serta-merta membuat masyarakat bisa ikut merevitalisasi ruang sosial budayanya dan ruang ekonominya karena yang menguasai tempat dan ruang adalah pemilik kapital. Sementara, masyarakat Bali berada di posisi pekerja kerah biru, buruh di ekonomi pariwisata tersebut. Dari sisi lingkungan pun, masyarakat Bali akan dirugikan karena menguruk laut dianggap melanggar *Tri Hita Karana*, memutus hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan lingkungannya.

D. Pembangunan ala PT TWBI dan Masa Depan Pengelolaan Pesisir di Teluk Benoa

Konsep Pengembangan Teluk Benoa yang diklaim PT TWBI dilakukan dengan cara reklamasi atau menguruk lautan diberi nama Project Nusa Benoa dan berlokasi di sisi selatan Bali. Kawasan Teluk Benoa berada pada posisi strategis di zona pemanfaatan dengan dikelilingi hutan bakau dan salah satu pusat wisata bahari terpopuler di Bali. PT Tirta Wahana Bali Internasional atau sering disingkat dengan nama PT TWBI akan mereklamasi laut Teluk Benoa seluas 700 ha dari luas wilayah keseluruhan revitalisasi 2.800 ha. PT TWBI mengklaim proyek ini sebagai terobosan bagi kemajuan pariwisata di Bali.

PT TWBI menganggap ada tiga hal utama dalam konsep pengembangan proyek reklamasi di Teluk Benoa, yaitu:

- 1) Pembangunan berbasis budaya; pengembangan dan pembangunan diselaraskan dengan nilai-nilai budaya/adat Bali. Untuk itu, filosofi *Tri Hita Karana* menjadi salah satu nilai yang menjiwai setiap pengembangan nantinya.
- 2) Pembangunan berbasis masyarakat; bahwa masyarakat menjadi subjek dan berperan dalam menentukan arah pengembangan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pembangunan berkelanjutan (*Eco/Agro/Marine Tourism*) dengan mengedepankan kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan, sehingga peran alam menjadi sangat penting dalam menentukan keberlanjutan generasi mendatang.

Manfaat Pengembangan kawasan reklamasi Teluk Benoa menurut PT TWBI adalah sebagai berikut.

- 1) Mengembalikan kondisi lingkungan yang telah mengalami degradasi dan memberikan nilai tambah bagi lingkungan.

- 2) Melestarikan ekosistem bakau dan pesisir.
- 3) Mengembangkan destinasi wisata ikonik baru di Bali.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka banyak kesempatan kerja baru.

Pembangunan yang dilakukan PT TWBI itu bisa terlaksana karena adanya perubahan status laut Teluk Benoa dan ini dianggap melanggar peraturan pemerintah. Misalnya, dalam Perpres 51 Tahun 2014 dengan cara melakukan perubahan pada Perpres No 45 Thn 2011. Yang paling krusial adalah perubahan Pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45 Tahun 2011, khususnya yang menyatakan bahwa “kawasan konservasi perairan Teluk Benoa untuk diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum”. Sedari awal, upaya pemaksaan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sudah diprediksi masyarakat atas kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak investor (PT TWBI).

Kedua, kasus Pulau Pudut yang pada tahun 1999 ada seluas 4,5 hektar, tetapi sekarang luasnya tidak lebih dari 1 hektar. Pulau ini merupakan habitat penyu dan mengalami abrasi yang menggerus setiap tahun akibat reklamasi di Pulau Serangan pada tahun 1998–1999. PT TWBI mengklaim bahwa konsep pengembangan yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk upaya penyelamatan dan restorasi Pulau Pudut, dan sekaligus bentuk komitmen mereka dalam melestarikan nilai-nilai adat, sosial, dan budaya masyarakat Bali. Pada kenyataannya, justru jika Teluk Benoa direklamasi, status konservasinya akan menghilangkan dan penyu tidak akan lagi bersarang di Pulau Pudut.

Masa depan pengelolaan kawasan pesisir seyogianya harus berorientasi pada poin-poin sebagai berikut:

- 1) untuk kepentingan nasional;

- 2) *constraint-based development*. Setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- 3) pendekatan pembangunannya harus menggunakan pembangunan inklusif;
- 4) pendekatan pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah terpadu (*integrated regional approach*);
- 5) berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat (seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan);
- 6) sebisa-bisanya mengurangi beban anggaran negara.

Pengembangan kawasan pesisir ke depan harus menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan tetap harus mengacu kepada kearifan lokal, terutama dalam aspek hak-hak kepemilikan, hak ulayat, hak perolehan rakyat, dan kelembagaan lokal/adat. Pembangunan inklusif berkelanjutan sering juga disebut sebagai keberlanjutan pengelolaan pesisir terpadu (P2T). Seperti yang ditekankan oleh Bengen (2003, 13), program P2T di Indonesia perlu dilaksanakan secara berkelanjutan karena, di samping alasan-alasan tersebut di atas, di Indonesia terjadi degradasi dan defisit sumber daya laut. Namun, masyarakat pesisirnya (terutama nelayan) tetap miskin di satu pihak, tetapi di lain pihak kecenderungan pemanfaatan yang tidak mengindahkan keberlanjutan dan tidak inklusif mendapatkan momentumnya ketika Indonesia berada pada kondisi krisis ekonomi. Dengan dalih untuk cepat keluar dari krisis, banyak pembangunan sektoral, regional, swasta, dan masyarakat mengambil tempat di kawasan pesisir, seperti budi daya perikanan, resor wisata, industri, pertambangan, pelabuhan laut, dan reklamasi pantai untuk perluasan kota, yang penyelenggaraannya sering kurang memperhatikan faktor keberlanjutan dan tidak partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kawasan pesisir merupakan salah satu komponen pembangunan inklusif yang sangat penting, seperti dicontohkan oleh Pollnac dkk. (2003) dalam penelitiannya yang dilakukan di dua lokasi terpisah, yakni di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, sehubungan dengan *Coastal Resources Management* (CRM) dan Segara Anakan Conservation and Development Project di Taman Nasional Laut Bunaken di Sulawesi Utara sehubungan dengan *Natural Resource Management Project* (NRMP-1). Pollnac menemukan bahwa peran serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, baik secara individu maupun secara bersama-sama, sangat penting sebagai faktor utama penentu keberlanjutan program P2T. Peran serta tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal. Para pemangku kepentingan bersedia untuk berperan serta karena mereka melihat 1) manfaat yang diharapkan akan diperolehnya (*perceived benefits*), 2) kemungkinan pemerataan manfaat di antara para pemangku kepentingan, dan 3) keberlanjutan manfaat setelah proyek selesai. Karena para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam perencanaan proyek dan merasa memainkan peran dalam membidani lahirnya proyek, mereka merasa bahwa proyek tidak dipaksakan dari luar. Dengan demikian, mereka merasa memiliki proyek tersebut. Dengan proses seperti itu, bisa dipastikan bahwa proyek yang dihasilkan dan disepakati lebih sesuai dengan keinginan anggota masyarakat. Juga, peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek P2T tampak telah berdampak pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Christie dkk. (2003) yang menyinyalir bahwa dukungan seluruh pemangku kepentingan wilayah pesisir merupakan faktor penting terhadap keberlanjutan program. Konflik kepentingan, atau bahkan hanya konflik persepsi, di antara konsituen (seperti nelayan, penyelenggara wisata bahari, ilmuwan, pejabat pemerintah, LSM, dan konservasionis) akan memelihara ketidakpuasan di antara mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jika tidak diambil langkah-langkah proaktif. Jika tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, ketidakpuasan di antara satu konstituen atau lebih bisa mengakibatkan keberlanjutan kegiatan P2T terancam karena mereka akan melanggar kesepakatan atau peraturan yang ada dan disepakati.


Hasil penelitian di Teluk Benoa dan Tanjung Benoa sejak tahun 1990-an juga memperlihatkan pembangunan kawasan pesisirnya (Teluk Benoa) dilakukan secara eksklusif dan menggunakan paradigma eksklusi sosial. Akibatnya, berkembang konflik sosial terkait dengan penguasaan sumber daya laut dan pesisir oleh pemilik kapital dan terjadi proses marginalisasi masyarakat. Seharusnya, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan inklusif, yakni: transparan dan didukung oleh pengetahuan ilmiah. Mengapa harus berkelanjutan dan inklusif? Ini sebenarnya dirancang untuk mencapai beberapa keluaran penting yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan P2T. Keluaran-keluaran dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan ini tampak sejalan dengan yang dianggap sebagai 6 parameter berkelanjutan P2T oleh Bengen (2003), sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan kebijakan-kebijakan setempat, baik kebijakan formal maupun informal;
- 2) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- 3) didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- 4) keterlibatan aktif pemangku kepentingan;
- 5) memiliki rencana dan program yang jelas;
- 6) memiliki dampak terhadap lingkungan, termasuk sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat; dan keenam faktor ini tentu akan lebih lengkap dengan tambahan faktor ketujuh, yaitu
- 7) dukungan informasi ilmiah.

Sievanen (2003) dalam studinya mengenai “masyarakat berpindah dan dampak keberlanjutan” memberi catatan khusus, yaitu bahwa wisata bahari sebagai mekanisme pengenalan modal internasional dan kekuasaan negara justru sering berakibat buruk, yaitu marginalisasi pengguna sumber daya pesisir yang telah ada. Lebih lanjut, dia berargumentasi bahwa wisata bahari secara inheren memperbesar kemungkinan termarginalisasinya para pengguna sumber daya pesisir yang telah ada. Oleh karena itu, dia merekomendasikan dua hal. Pertama, perlunya mendefinisikan secara lebih tegas “masyarakat” yang hendak dijadikan sasaran untuk diberdayakan oleh suatu program P2T karena sering dijumpai ketidakjelasan mengenai siapa yang akan diuntungkan oleh suatu program P2T. Kedua, kemitraan antara sektor publik dan sektor dunia usaha yang saat ini sedang digiatkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan lingkungan hidup hendaknya mencakup masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya pesisir dan lautan (*coastal and marine-dependent communities*) karena sering justru mereka yang termarginalkan, terutama kelompok paling rentan, yaitu nelayan tradisional.

BAB 5

GERAKAN SOSIAL BUDAYA TOLAK REKLAMASI BALI



A. Profil LSM ForBali dalam Derap Pergerakan Tolak Reklamasi

ForBali merupakan singkatan dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral ini terdiri dari lembaga dan individu, baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Koordinator Umum ForBali adalah Wayan Gendo Suardana, aktivis dan ahli hukum serta lingkungan yang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Komponen yang tergabung dalam ForBali, antara lain, sebagai berikut.

1) Desa Adat, LPM, Dusun, Banjar Adat dan STT (*Sekaa Truna-Truni/Lembaga Pemuda Adat*):

Kerthi, Br. Pering, Kuta; ST Sadharana Dharma, Banjar Pelasa, Kuta; ST Wija Adnyana, Br. Pekandelan, Legian; ST Manggala Sunu, Br. Legian Kaja, Kec Kuta; ST Jaya Dharma, Banjar Legian Kelod, Legian; STT Pajar Mas, Kelurahan Lukluk, Badung; STT Yowana Dharma Bhakti, Pemogan; STT Tunas Ambara, Banjar Ambengan, Pedungan, Kota Denpasar; ST Dharma Kretih Br. Kedaton Kesiman; STT Mekar Sari, Banjar Tegoh Kori; STT Ayu Nulus Nadi Gadung; ST Yowana

Jaya, Banjar Lebah, Sumerta Kaja; ST Banjar Tampak Gangsul; STT Panca Dharma, Banjar Tegal Buah, Padang Sambian Kelod, Denpasar; STT Yowana Satya Dharma; Banjar Bukit Buwung, Kesiman Petilan, Kota Denpasar; STT Widya Putra, Banjar Malmundeh, Kabupaten Tabanan; STT Putra Kencana, Banjar Batannyuh, Belayu, Marga; STT Widya Dharma, Banjar Meranggi, Kediri, Tabanan; STT Budi Utama, Br. Tengah, Desa Marga Dajan Puri, Tabanan; STT Pemuda Relawan, Banjar Sukawati dan Babakan, Slemadeg Tabanan; STT Abdi Utama, Marga, Tabanan; STT Eka Tunas Satya, Batubulan, Kabupaten Gianyar; ST Tunas Mekar, Br. Dauh Labak, Ubud; STT Eka Cita, Banjar Pekraman Mendega, Desa Pekraman Dauh Waru, Kabupaten Jembrana; ST Eka Semadi, Banjar Tegalasih, Desa Batuagung; STT Setia Budi Banjar Sebul Jembrana; STT Sadar Triguna, Banjar Adat Undisan, Desa Jahem, Kec. Tembuku, Bangli.

2) Organisasi Mahasiswa:

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia (BEM Unhi), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, BEM Fakultas Hukum Universitas Udayana, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Unhi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhi, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar.

3) Komunitas Masyarakat dan Pemuda:

- a) Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (Jalak) Sidakarya Denpasar, Aliansi Pemuda Sidakarya (Allpiss) Denpasar, Jimbaran Tolak Reklamasi (Jiwaraga), Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi (Makar), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi (Gempar-

Teluk Benoa), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR), dan Forum Kuta Perjuangan (FKP).

- b) Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & Lady Rose Bali Timur, OutSIDers & Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas Sepeda Alcoholic Rider, Teruna Pencinta Alam (Tapala) Satak, Kayumas Kaja, Karangasem, The Rinzougners, dan Pemuda Banjar Yangapi, Muncan, Selat.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat:

Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (Kekal) Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, dan Penggak Men Mersi.

5) Seniman dan Musisi:

Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphaea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club, dan The Ledorz.

Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali (ForBali).



Sumber: Homepage ForBali (tt.)

Gambar 31. Bali Tolak Reklamasi

B. Keberhasilan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa demi Menuju Ruang Laut dan Pesisir yang Inklusif

Ketika hampir menyelesaikan tulisan ini, tiba-tiba masuk postingan media sosial dari berbagai individu dan lembaga yang memang selama ini peduli terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa Bali. Bunyi beritanya: “ ... *Breaking news*, setelah 5 tahun berjuang, akhirnya amdal proyek reklamasi Teluk Benoa dinyatakan tidak layak oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI. Izin reklamasi PT TWBI milik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Taipan Tommy Winata pun sudah berakhir per tanggal 26 Agustus.” Ini jauh-jauh hari sudah diperjuangkan oleh Koordinator ForBali, I Wayan “Gendo” Suardana yang mengatakan sejauh ini perjuangan penyelamatan lingkungan ini terabaikan oleh Pemerintah Bali. “Saya pikir di Bali kita tidak punya apa-apa. Ada dukungan (penolakan, red) dari DPR. Sifatnya individu-individu. Secara kelembagaan, belum memainkan isu reklamasi untuk kepentingan politik penguasaan,” katanya. Namun, tegas Gendo, krama Bali tetap bertarung memastikan analisis mengenai dampak lingkungan reklamasi tidak berjalan. Dia pun menyebutkan respons pemerintah pusat lebih baik daripada Pemerintah Bali. “Nasional responsnya lebih bagus dari Bali. Kendati Presiden Jokowi belum berani ambil tindakan tegas untuk membatalkan reklamasi.” (Sosiawan, 2018).

Perjuangan LSM ForBali dan Walhi serta komponen lain memang sangat fantastis. Selama lima tahun, mereka tanpa lelah terus berjuang untuk menolak reklamasi dan melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat tentang bahaya kebencanaan ekologis ke depan jika Teluk Benoa direklamasi. Sehingga, seluruh komponen masyarakat Bali memiliki kesadaran akan konservasi sumber daya laut dan pesisir dengan cara menolak reklamasi Teluk Benoa. Keputusan untuk menolak amdal reklamasi Bali oleh Kementerian Lingkungan Hidup didasarkan pada surat rekomendasi tentang pembatalan rencana reklamasi Teluk Benoa yang dibuat oleh LSM ForBali. Hal ini terungkap di dalam konferensi pers yang diadakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) pada Minggu, 5 Maret 2016 di Taman Baca Kesiman. Konferensi pers tersebut digelar lantaran ForBali mendapatkan tembusan surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) perihal rekomendasi Komnas HAM RI Terkait Rencana Reklamasi Teluk Benoa Nomor 354/K/PMT/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017. Rekomendasi tersebut ditujukan secara langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kapolri, dan Gubernur Bali. Surat rekomendasi Komnas HAM terbit atas dasar pengaduan-pengaduan ForBali dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) kepada Komnas HAM pada 27 Juni 2016.

ForBali, menurut Gendo, akan terus mengawal rekomendasi Komnas HAM agar dipatuhi oleh pihak-pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi. Menurutnya, jika rekomendasi Komnas HAM tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga pemerintahan, itu akan menjadi catatan buruk penegakan HAM di Indonesia dan ForBali akan melakukan penggalangan secara nasional dan internasional untuk memberikan laporan kepada Dewan HAM di PBB. “Kami memastikan mempunyai kemampuan secara internasional untuk memastikan bahwa kalau rekomendasi diabaikan, lembaga internasional akan mendengar preseden ini jika rekomendasi diabaikan.” (Gendo Suardana, wawancara personal, Juni 2018 di Markas ForBali).

Selain kepada ForBali, surat rekomendasi Komnas HAM tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Komnas HAM RI, Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Bali, dan Kontras. Berdasarkan rekomendasi ForBali, selanjutnya Komnas HAM menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan untuk mengumpulkan data-data, informasi dan fakta. Terdapat sembilan fakta yang ditemukan dari pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menerbitkan lima rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kapolri, dan Gubernur Bali.

Lima rekomendasi itu terdiri dari:

- 1) tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa,
- 2) menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, dan pembungkaman terhadap para aktivis yang menolak rencana

- reklamasi Teluk Benoa,
- 3) menghormati adat istiadat Bali serta menghormati keputusan pemuka agama Hindu Bali,
 - 4) mengutamakan transparansi dengan meningkatkan partisipasi publik yang sudah menjadi tradisi di Bali,
 - 5) dan mewujudkan konsep pembangunan dengan berbasis hak asasi manusia (ForBali).

Koordinator Umum ForBali menilai rekomendasi Komnas HAM tersebut harus disebarluaskan agar masyarakat tahu bahwa lembaga negara yang terkait dengan HAM sudah menyatakan tegas agar reklamasi Teluk Benoa dihentikan. “Yang paling penting, pertama masyarakat tahu bahwa lembaga negara yang terkait dengan HAM sudah menyatakan tegas, sudah merekomendasikan tegas agar reklamasi Teluk Benoa dihentikan. Oleh karenanya, rekomendasi ini harus dikawal agar segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.” (wawancara personal, Juni 2018 di Markas ForBali). Atas terbitnya rekomendasi dari Komnas HAM, Gendo Suardana mendesak agar para pihak yang dituju untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM tanpa syarat. “Jadi, surat rekomendasi Komnas HAM adalah sikap lembaga negara yang resmi. Rekomendasi ini adalah suatu produk kelembagaan yang berdasarkan hukum dan menjadi satu bentuk produk tertinggi di Komnas HAM. Walaupun yang dituju empat lembaga, tapi sudah jelas-jelas ditembuskan kepada DPR RI maka ini harus juga menjadi rujukan kerja-kerja legislatif, seperti DPRD Bali, Komisi IV termasuk Komisi VII yang terkait dengan lingkungan hidup. Secara normatif, rekomendasi ini seharusnya dilaksanakan dan diikuti tanpa syarat.” (wawancara personal, Juni 2018 di Markas ForBali).

Posisi keberhasilan gerakan tolak reklamasi yang ikut disuarakan oleh gubernur terpilih (Divianta, 2018). Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha

Ardhana Sukawati, pada akhirnya mengambil sikap tegas terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa setelah perjuangan LSM ForBali sukses mengirimkan rekomendasi penolakan reklamasi Teluk Benoa ke Komnas HAM dan KontraS. Selama ini, ForBali menilai gubernur terpilih sama halnya dengan gubernur sebelumnya, dianggap kurang mendukung gerakan ForBali. Setelah gerakan ForBali menuai sukses, baru orang nomor satu Bali ini membuat konferensi pers.

Ada delapan butir yang disampaikan Koster pada kesempatan itu. Alasan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa yang akan dilakukan PT TWBI adalah sebagai berikut (Divianta, 2018).

- 1) Rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Meminta kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar, dan pihak ketiga serta pihak lain yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung agar menghentikan atau tidak melanjutkan proses dalam bentuk apa pun, termasuk studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan kegiatan lain sepanjang berkaitan dengan rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa.
- 3) Kawasan Teluk Benoa Bali akan dikonservasi kembali sebagai kawasan indah.
- 4) Sejalan dengan hal itu, akan bertindak tegas kepada semua pihak yang terbukti telah melanggar atau melakukan tindakan secara ilegal di wilayah hutan mangrove sehingga mengakibatkan rusaknya hutan mangrove.
- 5) Diimbau kepada semua pihak untuk taat dan disiplin mendukung kebijakan penindakan yang akan ditegakkan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun di wilayah hutan mangrove.

- 6) Diimbau kepada kelompok masyarakat tertentu yang pro dan kontra terhadap adanya rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa Bali agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi, mengingat rencana reklamasi tersebut sudah dipastikan tidak akan dilaksanakan.
- 7) Diimbau kepada masyarakat Bali untuk membangun suasana kondusif, nyaman, dan aman secara bersama-sama, kompak, bersatu, bergotong royong mendukung kebijakan Gubernur Bali terpilih dengan menerapkan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, termasuk dalam menghadapi pertemuan IMF dan World Bank pada Oktober mendatang.
- 8) Akan dipastikan jaminan pelaksanaan pernyataan sikap ini, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan resmi Gubernur Bali setelah dilantik pada 17 September 2018

Sementara itu, gerakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa terus berlanjut. Menurut LSM ForBali, penerbitan perpres yang secara khusus mengatur kawasan perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, secara langsung dapat menggugurkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Adapun, Perpres Nomor 51 tersebut sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Maka, aksi gerakan sosial tolak reklamasi terus berlanjut karena belum ada kepastian pencabutan perpres itu.

"Meskipun KKP telah menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan, upaya-upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa masih terjadi hingga saat ini," kata Wayan Gendo Suardana, selaku Koordinator Umum ForBali, dalam orasinya. Dalam aksi kali ini, ada lima pernyataan sikap dari ForBali. Berikut kelima tuntutan mereka.

- 1) Menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk tidak mengkaji ulang pembatalan reklamasi Teluk Benoa. Kemudian, menuntut Menteri Kelautan melakukan upaya-upaya

untuk melanjutkan proses penetapan kawasan konservasi Teluk Benoa hingga menjadi perpres.

- 2) Menuntut Menteri Edhy Prabowo segera menjalankan rekomendasi Komisi IV DPR RI hasil rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan KKP pada 2015 untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Benoa.
- 3) Meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya untuk mendorong percepatan penerbitan perpres yang menguatkan status konservasi maritim Teluk Benoa.
- 4) Meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perpres untuk memperkuat status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.
- 5) Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kemudian, memberlakukan kembali Perpres No. 45 Tahun 2011 atau menerbitkan perpres yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Keberhasilan ForBali menyatukan seluruh entitas masyarakat Bali, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, musisi, budayawan, ahli agama, LSM, komunitas-komunitas terserak, akademisi, jurnalis, masyarakat adat dan lain-lainnya adalah berlandaskan rasa keprihatinan yang sama terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Benoa, yang dianggap tidak hanya melanggar ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga melanggar hak-hak adat dan sakral (praktik keagamaan hindu, lihat lebih jauh UU Pemajuan Kebudayaan) dengan cara mengedukasi mereka melalui pendidikan kritis tentang ancaman kebencanaan yang lebih besar jika proyek reklamasi diteruskan.

Keprihatinan seluruh komponen masyarakat Bali yang tergabung dalam ForBali didasari oleh upaya privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut dan pesisir di Teluk Benoa, di mana *public goods* menjadi *private goods*. Ada indikasi, selama berlangsungnya penolakan reklamasi Teluk Benoa sejak tahun 2014, pemerintah (pusat pada masa kepemimpinan Presiden SBY/akhir 2014 dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan I Gede Mangku Swastika) dianggap telah memfasilitasi masuknya kapitalisasi sumber daya laut untuk menguasai dan melakukan privatisasi terhadap akses sumber daya laut dengan alasan klasik, yakni untuk meningkatkan PAD melalui pengembangan pariwisata di pulau reklamasi. Jika PAD dan pariwisata Bali meningkat, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali melalui penyerapan tenaga kerja lokal.



Sumber: Rosidin (2019).


Gambar 32. Penolakan Reklamasi Teluk Benoa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jika mengikuti alur berpikir ForBali, ada indikasi pemerintah menjalankan fungsinya sebagai birokrasi dan sekaligus teknokrasi untuk melayani kepentingan korporasi (PT TWBI). Akses relasi yang dibangun antara pemerintah dan korporasi ini cenderung tertutup dan cenderung menutup sama sekali akses masyarakat terhadap sumber daya laut (SDL) di Teluk Benoa. Dampak dari privatisasi SDL dan kelindan antara pemerintah dan korporasi inilah yang justru meleburkan para pembela kepentingan lokal yang diprakarsai oleh ForBali untuk melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap upaya kapitalisasi SDL melalui proyek reklamasi. Pada posisi ini, masyarakat lokal mengalami alienasi dan keterbatasan akses terhadap hak pengelolaan dan pemanfaatan SDL Teluk Benoa, belum lagi hak sakral, yakni upacara *melasti* dan *ngaben* yang abu jenazahnya harus dilarung ke laut, hak untuk melakukan ibadah sembahyang di pura suci Hindu yang berjumlah 70 pura.

BAB 6

PELAJARAN DARI TELUK BENOA UNTUK TATA KELOLA RUANG PESISIR MELALUI KEARIFAN LOKAL



Konflik akibat pembangunan proyek reklamasi di Teluk Benoa memang bukan spesifik kondisi kejadian di Bali saja. Reklamasi terjadi di banyak tempat (Jakarta, Manado, Makassar, dan lain-lain). Hampir seluruh kawasan pesisir kita mengalaminya. Ini akibat manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki derajat paling tinggi sekaligus memiliki nafsu yang paling mengerikan, nafsu untuk menguasai dan menyakiti alam. Kekuatan nafsu manusia ini difasilitasi oleh berbagai kekuatan pendukungnya, seperti kekuatan legitimasi, peraturan, pangsa pasar (kekuatan ekonomi), kekuatan keamanan (tekanan), dan kebijakan (yang lebih politis). Selain itu, ada juga kekuatan pasar serta legitimasi yang disahkan atas nama “proyek pembangunan”. Dalam konflik banal antara pemerintah dan masyarakat, seyogianya pemerintah yang mewakili kehadiran negara menempatkan diri sebagai pihak yang meredakan konflik dan fasilitator bagi masyarakat, bukan sebagai pihak yang berkonflik. Sebab, ini akan bertentangan dengan janji yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui visi dan misinya untuk membangun negara maritim melalui daerah pinggiran, daerah terpencil, daerah perbatasan pulau-pulau kecil hingga pulau terluar Indonesia hingga ke daerah-daerah pusat pertumbuhan untuk memberikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kesejahteraan bagi masyarakat. Janji politik presiden kita sangat luhur, sikap sejati seorang negarawan, tetapi pada kenyataannya kekuatan janji tersebut tidak didukung oleh kemauan politis aparat di bawahnya, entah dengan alasan pemupukan modal pribadi, lembaga, atau pundi-pundi tersembunyi lain.

Sikap serakah manusia turut andil di tengah kerusakan ekologi sumber daya alam kita, yang telah lama merintih, menjerit, dan menangis. Oleh karena itu, wajar jika alam membalasnya dengan kebencanaan lingkungan, dari yang paling dahsyat hingga sekadar peringatan. Tengok saja kemarahan alam dalam bentuk tsunami, gelombang raksasa, abrasi pantai, gempa, amblesan tanah, hingga daratan yang “*maleh dadi segoro*”. Semua itu manusia yang harus menanggungnya. Ya, manusia yang hidupnya dekat dengan alam, pesisir dan laut yang sesungguhnya harus menanggung kebencanaan itu. Mereka tidak bersalah dan tidak bisa dipersalahkan. Namun, ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja tanpa terlihat, melalui kearifan lokal dan karma yang akan, dan telah diterima oleh perusak ekosistem pesisir Bali. Karma itu sesungguhnya sangat mengerikan maka sebelum terlambat, manusia perusak ekosistem pesisir dan laut mulailah bertobat. Begitu sederhananya keinginan masyarakat Bali yang religius dan mencintai kearifan lokalnya.

Seperti kita pahami, perkembangan kawasan perkotaan yang termasuk ke dalam kawasan pesisir, atau lebih sering disebut sebagai kota pantai, begitu pesat. Tambahan wilayah pasti dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pemupukan kapital, apalagi kondisi wilayah daratan yang sekarang semakin sempit. Namun, seharusnya reklamasi bukan menjadi pilihan utama dan satu-satunya pilihan yang ada bagi negara-negara yang pertumbuhannya sangat tinggi demi mendukung pemenuhan kebutuhan lahan. Sebab, menggunakan pendekatan teori apa pun, reklamasi akan berdampak pada lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Reklamasi berdampak pada menipisnya daya dukung dan kerusakan lingkungan atau ekologi pesisir dan laut serta ekologi sosial manusianya.

Setiap kegiatan teknologi reklamasi mempunyai kelemahan dan berdampak buruk untuk wilayah sekitarnya. Proses reklamasi tidaklah mudah karena membutuhkan tahap yang begitu panjang. Kegiatan reklamasi juga mampu merusak segala aspek, seperti lingkungan alam dan hilangnya ekosistem penting dari laut dan pesisir, mulai dari sumber daya laut berupa terumbu karang, tanaman bakau, ikan, kepiting, udang, kerang-kerangan, pasir laut, dan lain-lain. Dalam aspek sosial budaya, dampaknya berupa hilangnya mata pencaharian para nelayan karena wilayahnya berubah menjadi perkotaan. Reklamasi dengan membangun pulau-pulau buatan/palsu telah mendorong habitat sumber daya laut berpindah ke tengah laut. Juga mematikan pariwisata dan ekonomi lokal, serta kearifan beragama. Teknologi reklamasi ini masih butuh telaah lebih lanjut karena masih banyak aspek kehidupan yang akan dirusak oleh kegiatan ini.

Bali yang sejak lama sudah dikenal dengan kegiatan pariwisatanya dan memperoleh pengakuan dunia terhadap pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yang dicerminkan melalui hasil pertemuan tingkat para kepala negara dalam forum G20 dan Rio+20. Pertemuan G20 di Los Cabos, Meksiko pada Juni 2012, telah menghasilkan deklarasi yang secara eksplisit memasukkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Hal serupa juga terjadi pada pertemuan Rio+20 di Rio de Janeiro-Brasil, yang juga menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung pembangunan berkelanjutan dan berperan penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati, kearifan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara di dalam negeri, menurut Sapta Nirwandar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Barus, 2012), pemerintah sebelumnya telah menyusun suatu kebijakan tingkat nasional yang mendukung pariwisata berkelanjutan itu. Pembangunan tersebut

menitikberatkan pada tiga pilar kebijakan, yakni pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan lingkungan. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah membuat kebijakan, di antaranya, Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009 dan Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Riparnas) jangka panjang mulai 2010–2025. Dua kebijakan ini menjadi dasar penting sebagai rujukan bagi daerah dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menyusun kebijakan dalam menentukan arah pengembangan profesi bidang pariwisata untuk mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai lokal (kearifan lokal) akan menjadi napas yang sangat penting dalam kontribusi pembangunan inklusif yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Khusus untuk Bali, nilai lokal atau kearifan lokal masyarakat Bali yakni "*Tri Hita Karana*" yang memiliki nilai keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam menjadi contoh nyata pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Sayangnya, paradigma pembangunan kini lebih mengikuti arah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan. Disertai pula dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan angka *gini ratio* yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus memburuk sebagai akibat proses pembangunan itu sendiri. Sebagai dampak pembangunan eksklusif, banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan, atau kemiskinan. Ketidaksetaraan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Pasalnya, aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, yakni para pemilik kapital.

Pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir, sesungguhnya, dapat dilakukan tanpa reklamasi dengan mewujudkan paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan (PI) untuk mengurangi kerusakan ruang laut dan pesisir dan menghapus tingkat kemiskinan. PI hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; membuka akses masyarakat kepada sumber daya yang ada, serta didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, tidak melakukan eksklusi sosial atau marginalisasi kepada masyarakat, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja, atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Program dijalankan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program, antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen, dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam) dengan tidak merusak ekologi pesisir.

A. Pembangunan Sosial/Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

Tawaran dalam buku ini untuk mengelola tata ruang laut dan pesisir adalah dengan pendekatan pembangunan inklusif berkelanjutan, atau sering disebut juga sebagai pendekatan *inclusive coastal management* (ICM). Model ICM yang akan dihasilkan berpijak pada tiga prinsip, yakni: 1) integrasi sistem, 2) integrasi fungsi, dan 3) integrasi kebijakan. Integrasi sistem merupakan dimensi spasial dan temporal sistem sumber daya pesisir dari masalah yang timbulkan dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Integrasi fungsi adalah integrasi fungsional (horizontal atau antarsektor) yang memiliki konsistensi antarlembaga terkait di antara berbagai tindakan pengelolaan, kolaborasi, dan kemitraan. Integrasi kebijakan adalah kebijakan terpadu (vertikal atau hierarkis). Dalam hal ini, kebijakan dan rencana pengembangan ekonomi pemerintah pusat dan daerah berjalan konsisten satu sama lain dan saling melengkapi antara proyek dan program. Pembangunan inklusif berkelanjutan dalam bentuk ICM sesungguhnya berasal dari teori Bengen (2000) yang melihat kunci dari tata kelola kawasan pesisir dan laut adalah bentuk keterpaduan dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan pantai yang mencakup empat aspek sebagai berikut: 1) keterpaduan ekologis, 2) keterpaduan sektor, 3) keterpaduan disiplin ilmu, dan 4) keterpaduan pemangku kepentingan. Ini yang perlu ditindaklanjuti oleh para pihak pengambil kebijakan di Bali.

Variabel-variabel ICM di atas menghasilkan tingkat keterwakilan yang tinggi dan berujung pada penolakan proyek reklamasi sebagaimana telah dianalisis di bagian atas. Penolakan ini terkait dengan dampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dianggap merugikan pariwisata Bali yang menjadi andalan ekonomi penduduk lokal; dampak lingkungan yang diprediksi akan membuat daerah pesisir mengalami banjir badang sehingga berimbas kepada perkampungan dan kota-kota di sekitarnya. Secara kapasitas sosial,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

proyek reklamasi juga akan lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Proses reklamasi akan menghancurkan pura persembahyangan dan menghambat ritual keagamaan.

Pada kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa, tingkat keterwakilan dari aspek sosial, budaya ekonomi, agama yang berbeda-beda menunjukkan nilai sangat tinggi. Respons sosial budaya, konflik sosial, ekonomi, budaya, dan spasial juga tinggi. Kedekatan sosial serta modal sosial di antara masyarakat yang menolak proyek kapitalisasi pesisir dan laut juga sangat tinggi karena berdampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta agama Hindu (Bali). Dari sudut kelayakan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, proyek reklamasi yang digagas PT TWBI dianggap tidak layak. Dari sisi risiko lingkungan, terutama terhadap kualitas lingkungan pesisir dan laut, sangat berbahaya dan merugikan ekosistem pesisir dan laut, serta dapat menyebabkan kepunahan ekosistem. Faktor-faktor tersebut yang menyumbang pembentukan matriks inklusivitas untuk daerah pesisir, dan harus berpegang pada paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan yang unsur-unsurnya berupa aksesibilitas, kebebasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Bagi masyarakat Bali, untuk kasus reklamasi Teluk Benoa, dampak sosial dan budaya serta keberagaman sama kuatnya. Lokasi Teluk Benoa yang akan direklamasi merupakan lokasi 70 pura suci, tempat sembahyang bagi umat Hindu dan memiliki beberapa lokasi yang dikramatkan, misal untuk upacara *melasti* atau melarung abu jenazah setelah upacara *ngaben*.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menambah beban ekologis di Teluk Benoa, terutama untuk daerah urban. Pertama, pesatnya kenaikan jumlah penduduk akibat migrasi dan urbanisasi. Kedua, masalah kemiskinan masyarakat pesisir. Ketiga, pembangunan menyebabkan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir semakin kompleks, baik dari segi ekologi maupun sosial-ekonomi.

Misalnya, persoalan semakin tingginya angka kemiskinan yang berdampak terhadap tingginya kerusakan sumber daya alam, lunturnya nilai-nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur sosial, rendahnya kesehatan lingkungan, dan rendahnya kemandirian organisasi-organisasi kemasyarakatan pesisir.

Pada posisi ini, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Maka, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang sedang berjalan lebih mengikuti arah model pembangunan eksklusif, yakni model pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi *multiplier effect* dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, yakni para pemilik kapital. Ironisnya kapitalisasi sumber daya pesisir dan laut akan selalu terjadi.

Paradigma pembangunan inklusif (PI) berkelanjutan penting diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, PI hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Program dijalankan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pelibatan penuh peran pemerintah daerah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

Pembangunan inklusif berkelanjutan di kota-kota pesisir begitu penting karena merupakan bagian dari pembangunan ekologi manusia. Seperti dikatakan oleh Da Silva dkk. (1994), ekologi manusia adalah suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya (*“Human ecology, then, is “an attempt to understand the inter-relationships between the human species and its environment”*). “Ekologi manusia” merujuk pada suatu ilmu (*oikos* = rumah/tempat tinggal; *logos* = ilmu) dan ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari interaksi lingkungan dengan manusia sebagai perluasan dari konsep ekologi pada umumnya. Hawley (1950) mengatakan ekologi manusia, dengan demikian bisa diartikan, dalam istilah yang biasa digunakan, sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia (*“Human ecology may be defined, therefore, in terms that have already been used, as the study of the form and the development of the community in human population”*). Begitu pentingnya lingkungan dalam kehidupan manusia.

Namun, seperti kasus Benoa-Bali, Steiner (2002) mengatakan ekologi manusia baru menekankan pada over-reduksionisme yang cukup rumit, memfokuskan pada perubahan negara yang stabil, dan memperluas konsep ekologi melebihi studi tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan menuju keterlibatan manusia. Pandangan ini berbeda dari determinisme lingkungan pada awal-awal abad ke-20 (*“This new human ecology emphasizes complexity over-reductionism,*

focuses on changes over stable states, and expands ecological concepts beyond the study of plants and animals to include people. This view differs from the environmental determinism of the early twentieth century”).

Yang termasuk ke dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan adalah beberapa konsep pembangunan kota, antara lain: konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya bagi generasi masa depan. Selanjutnya, berkembang pula konsep-konsep pengembangan kota, seperti *sustainable city* (kota berkelanjutan), *intelligence city* (kota pintar), *eco-city* (kota ekologis), *waterfront city* (kota tepian air), *green city* (kota hijau), dan sebagainya. Semua konsep pertumbuhan dan pengembangan kota itu pada intinya memberikan perhatian yang lebih pada kelindan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan alami melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien, penataan kota dan guna lahan yang lebih baik, dan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Konsep “kota hijau” saat ini sedang getol dikembangkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Konsep ini pada prinsipnya adalah sebuah konsep kota ramah lingkungan, dalam hal pengefektifan dan pengefisiensi sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya lingkungan yang sehat, dan mampu menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Ada delapan elemen di dalamnya, yaitu: *green planning and design*; *green community*; *green energy*; *green transportation*; *green building*; *green open space*; *green water*, dan *green waste*. Dengan kata lain, kota yang berdasarkan pada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penerapan konsep “kota hijau” tidak bisa sepenuhnya bergantung pada peningkatan kuantitas luasan rencana tata ruang hijau (RTH), tetapi harus didukung oleh perubahan menuju perilaku dan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan keramahan terhadap lingkungan. Mulai dari prakarsa sederhana, seperti penanggulangan sampah, hingga program sosialisasi, edukasi, dan diskusi yang meningkatkan wawasan serta kesadaran untuk menjaga lingkungan. Komunitas masyarakat, dari strata terkecil yaitu keluarga, RT, RW, dan desa juga harus dilibatkan. Semua unsur masyarakat ini harus bergerak menerapkan gaya hidup hijau dan ramah lingkungan. RTH 30 persen tidak menjamin tercapainya konsep “kota hijau” jika masyarakatnya masih membuang sampah sembarangan. Tidak juga akan tercapai apabila pemerintah tidak membuat suatu sistem manajemen sampah yang terpadu dan berjalan dengan baik.

Yang lebih anyar, pengembangan konsep kota tangguh bencana yang lebih disebabkan oleh terjadinya perubahan iklim dan bencana-bencana alam yang muncul sebagai bentuk reaksi dari lingkungan alami. Saat ini, di dunia sedang berkembang gagasan mengenai suatu konsep pengembangan kota yang baru, yaitu *resilient city* (kota tangguh). Konsep “kota tangguh” ini pada dasarnya berarti suatu kota akan siap menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi dengan memperkecil perubahan dan dampak yang akan ditimbulkan. Setidaknya, penerapan konsep ini memerlukan dua langkah kunci. Pertama, mengubah pola pengelolaan listrik, air, dan sampah dari yang pada umumnya sekarang secara terpusat dalam skala besar ke sistem pembagian dalam lingkungan-lingkungan berskala kecil. Kedua, mulai memperkenalkan konsep manajemen risiko akibat bencana yang merupakan karakter dari konsep “kota tangguh”. Konsep ini dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan, yaitu pembentukan komunitas yang mandiri dan solid; pengelolaan komunitas tersebut dengan prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat sehingga benar-benar memahami

Buku ini tidak diperjualbelikan.

situasi dan kondisi langsung di lapangan saat terjadi bencana alam; serta penerapan teknologi dan pengetahuan yang tepat guna dan sasaran untuk mengantisipasi kejadian bencana alam. Teknologi ini tidaklah harus yang canggih dan mahal, tetapi bisa jadi merupakan teknologi yang bersumber dari pengetahuan dan kearifan lokal setempat. Langkah-langkah pendekatan seperti inilah yang menjadi kunci sukses penerapan konsep “kota tangguh”. Konsep-konsep ini telah banyak diterapkan kota-kota di negara-negara maju yang notabene pada awalnya banyak melakukan kesalahan pada konsep pengembangan kotanya.

Konsep kota tangguh, atau biasa disebut sebagai konsep *resilient*, dapat dikategorikan sebagai sebuah pengelolaan daerah rawan bencana. Konsep ini dapat juga dimaknai sebagai sebuah visi baru bagi *resilient city* dan *resilient society* di kota-kota pesisir. Resiliensi masyarakat seperti telah digagas oleh aliansi Partners for Resilience antara CARE Belanda, Cordaid, Palang Merah Belanda, Pusat Iklim Palang Merah/Bulan Sabit Merah, dan Wetlands International. Lembaga-lembaga ini mengembangkan visi bersama mengenai cara membangun resiliensi masyarakat secara menyeluruh, yakni dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pokok dan mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan hal-hal berikut:

- 1) mengantisipasi risiko yang mereka hadapi dengan membangun kapasitas yang ada;
- 2) memberikan tanggapan ketika bencana melanda, sementara mempertahankan struktur dan fungsi dasar;
- 3) beradaptasi dengan risiko yang berubah-ubah dan terhadap situasi lokasi yang berlainan serta pilihan mata pencahariannya;
- 4) melakukan transformasi diri untuk menanggulangi faktor-faktor mendasar dan akar permasalahan risiko serta menjadi mitra aktif bagi pemerintah dalam implementasi PRB (Murdiyarmo dkk., 2012).

Tidak kalah penting dalam upaya mewujudkan konsep *resilient city* di daerah kota pesisir yang rawan bencana adalah penguatan aspek sosial masyarakat dengan meningkatkan kemampuan adaptasi dan *capacity building* di kalangan masyarakat, salah satunya dengan cara membentuk *resilient settlement* atau permukiman tangguh. Dari aspek sosial, tantangan utama dalam mewujudkan permukiman tangguh adalah bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi dari sebuah komunitas sosial yang menempati sebuah satuan permukiman. Adaptasi adalah sebuah respons yang dilakukan untuk mengantisipasi atau menghadapi perubahan. Ada tiga faktor kunci, yaitu *institution* (regulasi dan instansi), *infrastruktur* (sarana dan prasarana), dan *agent* (perantara pembangunan). Yang menarik di sini, tidak ada lagi dikotomi pemerintah-masyarakat, subjek-objek pembangunan, ataupun atas-bawah, tetapi komponen pelaku pembangunan itu telah melebur dalam satu bentuk, yaitu perantara pembangunan. Pemerintah adalah masyarakat, masyarakat adalah pemerintah. Atas adalah bawah, bawah adalah atas (Warsilah, 2018).

B. Prinsip-Prinsip Model Inklusivitas pada Pengembangan Ruang Pesisir dan Laut

Kunci dari kesejahteraan wilayah pesisir adalah pembangunan inklusif yang mengedepankan partisipasi dan pelibatan masyarakat dan daerah dalam proses pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan yang mencoba memasukkan kelompok-kelompok dan daerah-daerah yang tidak terakses oleh proses pembangunan atau tereksklusi sosial menjadi terlibat dalam proses pembangunan, atau disebut inklusi sosial. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi kawasan pesisir merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Jika kita mampu membangun wilayah pesisir dan lautan serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya secara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, kita akan mampu mengatasi sejumlah permasalahan utama bangsa (Warsilah, 2015).

Pemerintah sekarang memiliki perhatian yang besar terhadap isu kelautan. Mengacu pada visi Presiden Jokowi di bidang kemaritiman, ada lima kelompok kebijakan dan program utama yang harus dikerjakan, yaitu: penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk penuntasan batas wilayah laut; pemberantasan *illegal fishing*, dan berbagai kegiatan ilegal lain; pembangunan ekonomi kelautan; memelihara kelestarian sumber daya kelautan; pengembangan kapasitas iptek kelautan dan peningkatan budaya maritim bangsa (Warsilah, 2015).

Upaya reklamasi Teluk Benoa di Bali sangat disayangkan karena, selain dianggap melanggar UU Pemajuan Budaya, juga ternyata tidak mengacu kepada hasil Sidang Majelis Umum PBB, seperti diuraikan di BAB I, sehingga dianggap tidak layak dan mendapat perlawanan dari masyarakat. Perjuangan keras seluruh komponen masyarakat Bali yang diinisiasi oleh ForBali dan Walhi Bali selama hampir lima tahun, telah membuahkan hasil yakni kemenangan untuk masyarakat Bali dengan ditolaknya amdal reklamasi oleh Komnas HAM dan Kontras.

Partisipasi inklusif dari seluruh masyarakat Bali sangat tinggi yang berlaku bagi prosedur negosiasi yang dirancang dapat mencakup berbagai pihak yang tertarik untuk memandu pengelolaan lingkungan. Agar prosedur yang demokratis tersebut terbukti efektif, prosedur partisipatif harus diterima oleh pembuat kebijakan dan mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan tata kelola pesisir. Prosedur ini juga harus benar-benar representatif sehingga dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Akhirnya, prosesnya harus pragmatis dan tepat waktu. Prosedur tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, kecuali ada perubahan dalam rancangan dan manajemen tata kelola pesisir. Beberapa proposal yang harus segera diusulkan ditingkatkan sebagai bagian dari evaluasi penelitian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jangka panjang dari perubahan pendekatan untuk tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Inklusivitas seyogianya diterapkan menyeluruh pada semua tingkatan, yang dalam definisi terluasnya sebagian tumpang tindih dengan pembangunan berkelanjutan di pusatnya. Pertumbuhan inklusif berkelanjutan, dengan prioritasnya untuk aspek ekonomi, mewakili pendekatan yang agak minimalis, sementara kedua perkembangan inklusif (yang menekankan kepada aspek kesejahteraan) dan kekayaan inklusif (yang, di samping itu, termasuk modal alam seperti layanan ekosistem) memiliki cakupan yang lebih luas.

Ide-ide pembangunan inklusif berkelanjutan sebetulnya telah muncul pada paruh kedua abad ke-20, berfokus kepada tingkat yang berbeda termasuk hubungan individu, negara, dan internasional. Setelah Perang Dunia II, hak-hak politik, ekonomi, dan sosial manusia mendapat pengakuan di tingkat internasional. Dua deklarasi hak asasi manusia yang penting diadopsi pada tahun 1966 untuk melindungi yang paling rentan dan terpinggirkan dan menjamin martabat semua manusia—satu pada hak-hak politik, yang lain pada hak-hak ekonomi dan sosial (PBB, 1998). Kemajuan dalam ranah hak asasi manusia memuncak dalam pengakuan hak manusia dan sanitasi jasa di dua deklarasi oleh Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly, 2010) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations High Commissioner for Refugees, 2010) pada tahun 2010.

Istilah “pembangunan inklusif” digunakan dalam literatur akademis untuk pertama kalinya pada tahun 1998, tetapi baru menjadi bagian integral dari literatur itu sejak tahun 2008. Meskipun lebih banyak artikel menggunakan “pertumbuhan inklusif” daripada “pembangunan inklusif”, sebagian besar publikasi menggunakan dua istilah itu secara bergantian. Pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ekonomi baru, tetapi juga yang menjamin akses setara terhadap peluang yang diciptakan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya bagi orang miskin (Ali & Son, 2007). Ini berfokus pada peningkatan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi dan akses yang lebih besar pada aspek-aspek non-pendapatan kesejahteraan yang ditingkatkan oleh dengan kebijakan proaktif oleh negara dan kontribusi dari pihak lain (Chatterjee, 2005).

Pertumbuhan inklusif adalah: 1) pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak dan produktif; 2) inklusi sosial untuk menjamin akses yang sama terhadap kesempatan oleh semua orang (Ali & Zhuang 2007) (Lihat juga ekonomi hijau, environmentalisme liberal, dan norma pemerintahan).

Pembangunan inklusif berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dengan cara mendukung keberlanjutan ekologis. Inklusi sosial merupakan salah satu pendekatan pembangunan manusia yang mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka. Yang dimaksud dengan lingkungan yang semakin terbuka adalah mengikutsertakan semua orang, tanpa melihat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, dan lingkungannya (Lenoir, 1974 dalam Amartya, 2000).

Pembangunan yang inklusif menyebutkan bahwa pertumbuhan yang buruk dapat mengarah pada pengucilan sebagian orang, konsentrasi kekayaan, dan pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Pembangunan inklusif mensyaratkan pelaksanaan demokrasi langsung (pelaksanaan hak-hak sipil, dan politik) dan pemerataan fasilitas (misalnya, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur) dengan maksud untuk memungkinkan partisipasi semua dalam fasilitas ini

(Ignacy, 2004). Kekayaan inklusif mengalihkan perhatian dari arus (pendapatan) ke saham yang dapat direproduksi di masyarakat, seperti: modal manusia, modal alam, lembaga, dan waktu (Newman dkk., 2012; Erman, 2020).

Pembangunan inklusif di kawasan pesisir, pada posisi manajemen tata kelola pesisir, masuk ke dalam lingkup *inclusive coastal management* atau sering disingkat dengan ICM. ICM menuntut terjadinya integrasi antara pembangunan sosial dengan manajemen berbasis ekosistem dan suatu manajemen yang adaptif. Juga ditegaskan oleh lebih lanjut oleh Adrianto (2018), prinsip ICM tersebut pertama-tama haruslah menggunakan pendekatan yang terpadu (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dan pendekatan sistem. Kedua, capaiannya harus dapat memperbaiki kesehatan dan produktivitas serta menjadikan ekosistem pesisir *resilient* (tangguh). Ketiga, harus mampu memperbaiki konektivitas antara sistem ekologi dan sistem sosial. Keempat, tidak menjadikan ekologi, ekonomi dan nilai-nilai sosial menjadi suatu *corporate*. Kelima, menggunakan pendekatan partisipatoris atau pelibatan masyarakat. Keenam, tentunya harus adaptatif.

Analisis hasil penelitian di Teluk Benoa justru bertentangan dengan konsep-konsep inklusivitas di atas dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir sehingga berkembang konflik dan berujung pada penolakan upaya reklamasi laut di Teluk Benoa. Namun, perjuangan keras dan lama dari seluruh komponen masyarakat Bali, terutama LSM ForBali dan Walhi, pada akhirnya memperlihatkan keberhasilan. Sebelum melepaskan jabatan sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang menyatakan Teluk Benoa merupakan daerah cagar alam. Itu berarti tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk apa pun, termasuk reklamasi. Tentu, masyarakat Bali sangat mengapresiasinya meski permen ini harus ditindaklanjuti dengan peraturan presiden (perpres) sehingga dasarnya menjadi kuat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, sesuai dengan mandat masyarakat Bali seyogianya mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang reklamasi, terutama di daerah-daerah pesisir yang rawan konflik, daerah situs budaya dan sakral, dan daerah-daerah rawan kebencanaan ekologis.

Kepada Kementerian Bappenas Republik Indonesia dan Bappeda Provinsi Bali, untuk mengkaji ulang rencana pengembangan dan pembangunan wilayah kota, desa pesisir dalam satu tata ruang pesisir dan disinkronkan dengan tata ruang laut, dengan pendekatan pembangunan inklusif.

Kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkomar, dan KKP, seyogianya terus mengedepankan pembangunan inklusif berkelanjutan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dari segala lapisan, entitas etnis, agama, dan bahasa untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan wilayah huniannya. Dan, menolak reklamasi di wilayah-wilayah yang rentan kebencanaan ekologis, sosial, dan ekonomi.


Kepada Gubernur Bali terpilih:

- 1) Bersikap tegas dan teruslah berpihak kepada rakyat dan menjalankan pembangunan inklusif di ruang pesisir dan laut dengan cara mengawal konservasi ekosistem pesisir, konservasi budaya dan agama yang sesuai ketentuan perundangan dan hukum adat yang berlaku.
- 2) Pengembangan pariwisata Bali harus inklusif, secara global dan internasional harus berbasis pada konservasi ekosistem pesisir, konservasi budaya dan agama yang sesuai ketentuan perundangan dan hukum adat yang berlaku. Jangan biarkan pariwisata Bali disetir globalisasi dan kapitalisasi internasional karena akan semakin memiskinkan masyarakat Bali.

Rekomendasi dari LSM ForBALI:

Terkait kegiatan reklamasi dan konservasi Teluk Benoa, LSM ForBali meminta Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tetap harus direvisi karena penerbitan perpres yang secara khusus mengatur kawasan perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, secara langsung dapat menggugurkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Adapun, Perpres Nomor 51 tersebut sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa.

Meskipun KKP telah menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan, upaya-upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa masih terjadi hingga saat ini (wawancara Wayan Gendo Suardana, Koordinator Umum ForBali, 2019). Oleh karena itu, LSM ForBali telah mengajukan lima pernyataan sikap sebagai tuntutan mereka (lihat Bab V).



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L. (2015). *Laporan analisis dan evaluasi hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_wilayah_pesisir_dan_pulau-pulau_kecil.pdf
- Adrianto, L. (2018). *Pembahasan rancang penelitian DIPA pembangunan inklusif kota pesisir Jawa*. P2KK LIPI.
- Ali, I., & Son, H. (2007, Juli). *Defining measuring inclusive growth: Application to the Philippines* (Asian Development Bank, EDR Working Paper Series No.98). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28211/wp098.pdf>
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007, Juli). *Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications* (Asian Development Bank, EDR Working Paper Series No.97). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28210/wp097.pdf>
- Alkatiri, F. A. (2018). Land exclusion of the former East Timorese refugees in Belu Regency, West Timor. *International Journal of Business and Social Science*, 9(6). <http://dx.doi.org/10.30845/ijbss.v9n6a14>
- Amartya, S. (2000). *Social exclusion: Concept, application, and security* (Asian Development Bank, Social Development Papers No. 1). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf>

- Andriansyah. (2014, 15 Juni). Tolak reklamasi Teluk Benoa. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/images/regional/view/1204392/tolak-reklamasi-teluk-benoa>
- Ardhana, I. K., Sarjana, I. P., & Gunawan, I. B. S. (2019). *Religions and beliefs in the modern world*. Unhi Press. http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/217/1/3rdICIIS_30August2019.pdf
- Argo, T. A. (2001). *Pertimbangan keberlanjutan ekologis dalam penataan ruang bagi pembangunan kota baru* [Presentasi konferensi]. Prosiding Diskusi Terfokus Penataan Ruang dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas 2001.
- Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. (2001). *Panduan penataan ruang dan pengembangan kawasan*. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129678-%5B_Konten_%5D-Konten%20C7106.pdf
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2018). *Kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial*. Kementerian PUPR. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/298791526449450438/pdf/Kerangka-pengelolaan-lingkungan-dan-sosial-final.pdf>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2002). *Dokumen perencanaan dan pelaksanaan. rencana pembangunan tahunan (REPETA) 2002*. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/rencana-pembangunan-tahunan-repeta-2002/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah*. <http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Salinan-Peraturan-Menteri-PPN-5-Tahun-2018.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2014) *Profil potensi desa Kabupaten Badung, 2014*. <https://badungkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZjgwMjM5OWNjNjZhMzE5ZTJlMmUwYWwMx&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYWR1bmdrYWUuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTUvMTIvMzEvZjgwMjM5OWNjNjZhMzE5ZTJlMmUwYWwMxL3Byb2ZpbC1wb3RlbnNpLWRlc2Eta2FidXBhdGVuLWJhZHVuZy0tMjAxNC5odG1s&twoadfnofeuf=MjAyMC0xMC0wNyAxMDo0M-jowNw%3D%3D>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2017). *Kabupaten Badung dalam angka 2017*. <https://badungkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTFLOTY0Njc0NzVINmU2NjM3MjE4M-jNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYWR1bmdrYWUuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMDgvMTEvZTFLOTY0N-jc0NzVINmU2NjM3MjE4MjNmL2thYnVwYXRlbi1iYWR1b-mctZGFsYW0tYW5na2EtMjAxNy5odG1s&twoadfnarfeauf=M-jAyMC0xMC0wNyAxMDo0NToxOA%3D%3D>
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2017) *Kota Denpasar dalam angka*. <https://denpasarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjU4MTI3YzZM3MTdhNDhlNzljNDFiMDYy&xzmn=aHR0cHM6Ly9kZW5wYXNhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMDgvMTEvYjU4MTI3YzZM-3MTdhNDhlNzljNDFiMDYyL2tvdGEtZGVucGFzYXItZGFsY-W0tYW5na2EtMjAxNy5odG1s&twoadfnarfeauf=MjAyMC0x-MC0wNyAxMDozOT0NQ%3D%3D>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *Laporan bulanan data Sosial ekonomi Provinsi Bali September 2019*. <https://bali.bps.go.id/publication/2019/09/30/57626c7e93cead52369d2d57/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-provinsi-bali-september-2019.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *Profil kemiskinan di Bali Maret 2020*. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/717420/profil-kemiskinan-di-bali-maret-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *Provinsi Bali dalam Angka 2020*. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/717420/profil-kemiskinan-di-bali-maret-2020.html>
- Bank Dunia. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. Laporan Bank Dunia 1997.
- Bappenas (2017, 4 Mei). Menteri Bambang: Mewujudkan terciptanya konektivitas timur barat Indonesia melalui tol laut. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-mewujudkan-terciptanya-konektivitas-timur-barat-indonesia-melalui-tol-laut/>

- Barus, H. (2012, 13 September). Pariwisata pendukung pembangunan berkelanjutan. *Investor Daily Indonesia*. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018 dari <https://investor.id/national/pariwisata-pendukung-pembangunan-berkelanjutan>
- Beatley, T., Bower, D. J., & Schwab, A. K. (2002). *An introduction to coastal zone management*. Island Press.
- Bengen, D. G. (2000). *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir*. Pusat Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Bengen, D. G. (2001). *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut. Sinopsis*, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB.
- Bengen, D., G. (2003). Evolusi dan urgensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu di Indonesia.” Makalah disampaikan dalam Simposium *Close-out* Proyek Pesisir Kalimantan Timur pada Agustus 2003, hlm. 13.
- BPS. (2015, November 17). Upah nominal dan riil buruh tani di Indonesia (rupiah), 2014–2015 (2012=100). Diakses pada 5 Maret 2016 dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1465>
- BPS. (2018). *Badung dalam angka*.
- Bourdieu, P. (1983). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (241–258). Greenwood Press.
- Budihardjo, E. (1993). *Kota berwawasan lingkungan*. Penerbit Alumni.
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1999). *Kota berkelanjutan*. Penerbit Alumni.
- Charles, A. T. (2002). Use rights in fishery systems. Dalam R. S. Johnston, & A. L. Shriver, (Ed.), *Microbehavior and macroresults: Proceedings of the Tenth biennial conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade*. IIFET. <https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/6q182k99c>
- Chatterje, S. (2005). Core objectives: Clarity in designing strategy. *California Management Review*, 47(2), 33–49. <https://doi.org/10.2307%2F41166294>

- Christie, P., Makapedua, D., & Lalamentik, L. T. X. (2003). Bio-physical impacts and links to integrated coastal management sustainability in Bunaken National Park, Indonesia. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, No. 1, 2003.
- Clark, B. (1991). *Political economy: A comparative perspective*. Praeger Publisher.
- Da Silva, A. M., Young, C. C., & Levitus, S. (1994). *Atlas of surface marine data 1994, Vol. 1: Algorithms and procedures*. https://ferret.pmel.noaa.gov/LAS_docFiles/surface_marine_sst_clm.cdf.html
- Dahuri, R. (2015). *Paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis ke-lautan*. IPB.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (1996). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. PT Pradnya Paramita.
- Damayanti, A., & Handayani, T. (2003). *Peluang dan kendala pengelo-laan ekowisata Pesisir Muaragembong, Kabupaten Bekasi*. <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/astrid.damayanti/publication/ekowisatamuaragembong1.doc>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (tt.). *Tahapan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil* [Infografis]. Diakses pada 7 Oktober 2010 dari <https://kkp.go.id/djprl/infografis-detail/2761-taha-pan-penetapan-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hu-kum-adat-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. (2001). *Naskah akademik pengelolaan wilayah pesisir*.
- Divianta, D. (2018, 25 Agustus). Undang pro kontra, proyek reklama-si Teluk Benoa resmi dihentikan. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3627282/undang-pro-kontra-proyek-reklama-si-teluk-benoa-resmi-dihentikan>
- Dogan dalam Pitana, I. G. (1994). Mosaik masyarakat dan kebudayaan Bali. Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Penerbit BP.

- Dwi, S. A., & Winarno, K. (2006). Pemanfaatan langsung ekosistem mangrove di Jawa Tengah dan penggunaan lahan di sekitarnya; Kerusakan dan upaya restorasinya. *Biodiversitas*, 7(3), 282–291.
- Erman, E. (2020). A Function-sensitive approach to the political legitimacy of global governance. *British Journal of Political Science*, 50(3), 1001–1024. <https://doi.org/10.1017/S0007123417000850>
- Fabianto, M. D., & Berhиту, P. T. (2014). Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. *Jurnal Teknologi*, 11(2), 2054–2058. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1005
- Few, R. (2000). Conservation, participation, and power: Protected-area planning in the coastal zone of Belize. *Journal of Planning Education and Research*, 19(4), 401–408. <https://doi.org/10.1177%2F0739456X0001900409>
- Fritz, A. N. (2014, 19 Januari). Kota sebagai entitas lingkungan yang berkelanjutan. <https://www.teraslampung.com/kota-sebagai-entitas-lingkungan-berkelanjutan-1/> dan <https://www.teraslampung.com/kota-sebagai-entitas-lingkungan/>
- Geriya, I. W. (1983). *Pariwisata dan segi sosial budaya masyarakat Bali dalam kebudayaan dan kepribadian bangsa* (Tjok Sudartha, dkk., ed.). Upada Sastra.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. National University of Singapore (NUS) Press.
- Hamdi, L. (2017). Pada pembukaan acara “Studi Banding Harmonisasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat” di Lombok, 8–10 Februari 2017.
- Harpham, T., & Boateng, K. A. (1997). Urban governance in relation to the operation of urban services in developing countries. *HABITAT INTL.*, 21(1), 65–77. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.936.5197&rep=rep1&type=pdf>
- Hawley, H. A. (1950). *Human ecology*. The Ronald Press.
- Homepage ForBali. (tt.). Diakses dari <https://www.forbali.org/en/>

- Ignacy SACHS. (2004). Inclusive development and decent work for all. *International Labor Review*, 143(1–2), 161–184. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2004.tb00549.x>
- International NGO Forum on Indonesian Development (t.t) *Dokumen hasil tujuan pembangunan berkelanjutan*. Bappenas. <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Dokumen-Hasil-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-Terjemahan-dari-Outcome-Document-Transforming-Our-World-The-2030-Agenda-For-Sustainable-Development-INFID.pdf>.
- Kay, R., & Alder, J. (1999). *Coastal management and planning*. E & FN SPON.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika lingkungan*. Penerbit Kompas.
- Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. (2012). *Transisi ke ekonomi hijau: Manfaat, tantangan, dan risiko dari pembangunan perspektif berkelanjutan*.
- Korten, D. C. (2002). *Towards the 21st century, voluntary action and a global agenda*. Indonesian Torch Foundation.
- Lapian, A. B. (2009). Orang laut-bajak laut-raja laut: Sejarah kawasan laut Sulawesi Abad XIX. Komunitas Bambu.
- Lenoir, R. (1975). Les exclus: Un Français sur dix. *Population*, 30(1), 180–181.
- Lestari, D. T. (2007). *Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Batu* [Skripsi]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/26846/DIDIN%20TRINURIA%20LESTARI-Kf_1.pdf?sequence=1
- Madanipour, A. (1996). *Design of urban space: An inquiry into socio-spatial process*. Wiley.
- Maes, F. (2008). The international legal framework for marine spatial planning. *Marine Policy*, 32(5), 797–810. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.013>.
- Maharani, E. (2014, 14 Juni). Pemernitah pandang perlu revitalisasi Teluk Benoa. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/14/n74ouv-pemerintah-pandang-perlu-revitalisasi-teluk-benoa>.


- Mantra, I. B. (1991). *Indonesia tourism Bali experience*. A Paper Presented at The 40th annual PATA Conference in Bali.
- Marfai, M. A., Rahayu, E., & Triyanti, A. (2016). *Peran kearifan lokal dan modal sosial dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan pesisir*. UGM Press.
- Martinuzen, J. (1997). *State, society, and market: A guide to competition theories of development*. Zed Books, Ltd.
- Murdiyarto, D., Kauffman, J. B., Warren, M., Pramova, E., & Heroual'h, K. (2012). *Tropical wetlands for climate change adaptation and mitigation: Science and policy imperatives with special reference to Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/003806>
- Mutriani. (2016). Pendidikan anak dalam perspektif masyarakat nelayan di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. *E- Journal Geo- Tadulako*. <https://docplayer.info/84300392-Pendidikan-anak-dalam-perspektif-masyarakat-nelayan-di-desa-lero-tatari-kecamatan-sindue-kabupaten-donggala.html>
- Naila, K. (2002). Citizenship, affiliation and exclusion: Perspectives from the south. *IDS Bulletin*, 33(2), 1–15. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2002.tb00021.x>
- Newman, C., Tarp, F., & Van Den Broeck, K. (2012, April). *Social capital, network effects and savings in rural Vietnam* (UNU-Wider Working Paper No. 2012/39). <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2012-039.pdf>
- Ngakanyudha. (2014, 24 Maret). *Pengaruh Globalisasi terhadap struktur sosial dan budaya Masyarakat Kuta, Provinsi Bali*. Diakses tanggal 14 Agustus 2018 dari <https://ngakanyudha.wordpress.com/2014/03/24/pengaruh-globalisasi-terhadap-struktur-sosial-dan-budaya-masyarakat-kutaprovinci-bali/>
- Nurmalasari, Y. (2001). Analisis pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. www.stmikim.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. (2016). Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Hindu Dharma Indonesia No. 03/Sabha Pandita Parisada/IV/2016 tentang Rekomendasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa. https://phdi.or.id/uploads/Keputusan_SABHA_PANDITA_tentang_.pdf

- Patlis, J. M., Dahuri, R., Knight, M., & Tulungen J. (2001). Integrated coastal management in decentralized Indonesia: How it can work? *Jurnal Pesisir & Lautan*, 4(1), 1–16. https://rmportal.net/library/content/aquatic_marine_coastal_zone/pat_003b.pdf/at_download/file
- Pollnac, R., Pomeroy, R., & Bunce, L. (2003). Factors influencing the sustainability of integrated coastal management project in Central Java and North Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, No. 1, 2003.
- Prasetyo, B., Nastiti, T. S., & Simanjuntak, T (Ed.). (2016). *Proceedings the International Symposium on Austronesian Diaspora: A new perspective*. Gadjah Mada University Press. <http://balaiyanpus.jog-japrovo.go.id/opac/detail-opac?id=316211>
- Pro dan kontra reklamasi teluk benoa masih bergulir. (tt.) Diakses pada 6 Oktober 2020 dari <https://www.pemburuombak.com/berita/nasional/item/1557-pro-dan-kontra-reklamasi-teluk-benoa>
- Puspitawati, D. (2014). Desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dalam kerangka prinsip negara kepulauan. Universitas Brawijaya Press.
- Rachmawati, T. A., Rahmawati, D., & Susilo, A. (2018). *Pengurangan risiko bencana berbasis tata ruang*. Universitas Brawijaya Press.
- Ridwansyah, D. (2018, 20 Desember). Garis pantai Indonesia terpanjang ke-2 di dunia. *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/photo/garis-pantai-indonesia-terpanjang-ke-2-di-dunia/>
- Rosidin, I. (2019, 13 Desember). ForBALI kembali turun ke jalan, suarakan lima tuntutan. *Kompas.com*. https://regional.kompas.com/read/2019/12/13/18365401/forbali-kembali-turun-ke-jalan-suara-kan-lima-tuntutan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
- Sahadewa, N, W. (2016). Arah pengembangan pariwisata Bali [Presentasi konferensi]. International Conference on Nusantara Philosophy 2016, UGM Yogyakarta. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://drive.google.com/file/d/0B7bGzZKs8PBCcFdCYk5BRko0Qlk/view> .

- Samiadji, T. B. (2001). *Format baru penataan ruang kota (Masukan pemikiran untuk penataan ruang dalam konteks pembangunan berkelanjutan)* [Presentasi konferensi]. Prosiding Diskusi Terfokus Penataan Ruang dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas 2001.
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan laut untuk rakyat*. IPB Press.
- Sejarah dan penerapan Tri Hita Karana yang tidak boleh dilupakan. (2015, 22 Mei). *Inputbali*. di posted 22 Mei 2015. Diakses 14 Agustus 2018 dari <http://inputbali.com/budaya-bali/sejarah-dan-penerapan-tri-hita-karana-yang-tidak-boleh-dilupakan>
- Sievanen, L. (2003). Shifting communities and sustainability implications. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, No. 1, 2003.
- Silver, H. (1994). *Social exclusion and social solidarity: Three paradigms*. Brown University Press.
- Situs resmi TWBI. (tt.). Diakses dari <http://twbi.co.id/>
- Soegiarto, A. (1976). *Pedoman umum pengelolaan wilayah pesisir*. Lembaga Oseanologi Nasional.
- Sosiawan. (2018, 29 Juli). Soal reklamasi Teluk Benoa, respons pusat dinilai lebih bagus. *BaliPost*. <https://www.balipost.com/news/2018/07/29/51490/Soal-Reklamasi-Teluk-Benoa,Respons...html>
- SPI dukung aksi tolak reklamasi Teluk Benoa Bali. (2016, Maret 21). *Serikat Petani Indonesia*. Diakses dari <https://spi.or.id/spi-dukung-aksi-tolak-reklamasi-teluk-benoa-bali/>
- Steiner, T. (2002). The hydrogen bond in the solid state. *Angewandte*, 41(1), 48–76. [https://doi.org/10.1002/1521-3773\(20020104\)41:1<48::AID-ANIE48>3.0.CO;2-U](https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020104)41:1<48::AID-ANIE48>3.0.CO;2-U)
- Stiglitz, J. E. (2020). *Capital market liberalization, economic growth, and instability*. Elsevier.
- Sudiarta, K, Hendrawan, I. G., Ketut, S. P., & Dewantara, I. M. I. (2016). Ringkasan eksekutif tentang kajian modeling dampak perubahan fungsi Teluk Benoa untuk sistem pendukung keputusan (*decision support system*) dalam jejaring KKP Bali. *Conversation International Indonesia*.

- Suganda, E., Ananda, S., & Rahmayanti, H. (2014). *Konsep kota ekologis sebagai kota ekonomis yang berkelanjutan*. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. <https://docplayer.info/29671337-Konsep-kota-ekologis-sebagai-kota-ekonomis-yang-berkelanjutan-kajian-infrastruktur-kota.html>
- Sunarto, (2000). Kausalitas dan ekuilibrium dimanik sebagai paradigma pengelolaan ekosistem pesisir. Dalam Prosiding Makalah Penunjang dalam Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Suriyani, L. D. (2014, 8 Desember). Investor yakinkan reklamasi Benoa tak rusak lingkungan. Benarkah? *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2014/12/08/investor-yakinkan-reklamasi-benoa-tak-rusak-lingkungan-benarkah/>
- Suriyani, L. D., & Muhajir, A. (2015, 15 Maret). Pemerintah Denpasar tetap tolak reklamasi Teluk Benoa. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2015/03/15/pemerintah-denpasar-tetap-tolak-reklamasi-teluk-benoa/>
- Suryowati, E. (2016, 29 Februari). Menyalahi Tri Hita Karana, masyarakat Bali tidak mau laut diuruk. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2016/02/29/211552826/Menyalahi.Tri.Hita.Karana.Masyarakat.Bali.Tidak.Mau.Laut.Diuruk?page=all>
- Tan, A. (2020, 27 Januari). Sibuk jaga kedaulatan laut, lupa panen ikannya. *DetikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-4874818/sibuk-jaga-kedaulatan-laut-lupa-panen-ikannya>
- TNI memberangus baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik desa adat. (2016, 28 Mei). *Walhi Bali*. <https://walhibali.org/tni-memberangus-baliho-baliho-tolak-reklamasi-teluk-benoa-milik-desa-adat/>
- Tolak reklamasi, warga Bali demo di tengah laut. (2014, Agustus 15). *Tempo.co*. <https://foto.tempo.co/read/19948/tolak-reklamasi-warga-bali-demo-di-tengah-laut#foto-2>.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/3.pdf>.

- UNEP. (2011). *Green economy: Pathway to sustainable development and poverty eradication*.
- United Nations General Assembly. (2010). *United Nations decade of education for sustainable development (2005-2014): International implementation scheme*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148654>.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2010). *Global report 2010*. <https://www.unhcr.org/gr10/index.html>.
- Valenta, E. (2019, 24 September). Daerah yang paling mandiri di Indonesia. Lokadata. <https://lokadata.id/artikel/daerah-yang-paling-mandiri-di-indonesia>
- Warsilah, H. (2014). *Transformasi sosial masyarakat Kota Jakarta dari periode Orde Baru hingga Era Reformasi* (Naskah Orasi Profesor Riset Bidang Sosiologi LIPI). LIPI Press.
- Warsilah, H. (2015). Wilayah pesisir jadi prioritas pembangunan inklusif. <http://lipi.go.id/berita/wilayah-pesisir-jadi-prioritas-pembangunan-inklusif/10478>.
- Warsilah, H. (2017). *Perencanaan sosial dan pembangunan inklusif Kota Solo*. Yayasan Obor.
- Warsilah, H. (2018). *Ketahanan sosial dalam kota tangguh bencana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Warsilah, H., Sopaheluwakan, J., Hatoro, W., Koropitan, A., Kusumawijaya, M., Elisa, S., Riza, D., Evie, M., Martin, Reza, & Hidayati, Y. N. (2016). *Makalah kebijakan: Selamatkan Jakarta (dari bencana reklamasi)*. Rujak Center For Urban Studies.
- Wirutomo, P. (2013). Mencari makna pembangunan sosial: Studi kasus sektor informal di Kota Solo. MASYARAKAT, *Jurnal Sosiologi*, 18(1), 101–120.
- World Economic Forum. (2017). The inclusive growth and development report 2017. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf.
- Zahnd, M. (1999). *Perancangan kota secara terpadu: Teori perancangan kota dan penerapannya*. Kanisius.




DAFTAR SINGKATAN

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas	= Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas
CBD	= The Convention on Biological Diversity
CIM	= Coastal Inclusiveness Matrix
ForBali	= Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi
ICM	= Inclusive Coastal Management
IDBF	= International Dragon Boat Federation
JDP	= Jalan Tol di atas Perairan
Kab.	= Kabupaten
Kec.	= Kecamatan
KEK	= Kawasan Ekonomi Khusus
KKP	= Kementerian Kelautan dan Perikanan
MSP	= Marine Spatial Planning
PMD	= Poros Maritim Dunia
Prov.	= Provinsi
PT	= Perseroan Terbatas
RDTR	= Rencana Detail Tata Ruang
TWBI	= PT Tirta Wahana Bali International
PBB	= Pajak Bumi dan Bangunan

PBB	= Perserikatan Bangsa-bangsa
P2T	=Pengelolaan Pesisir Terpadu
Riparnas	= Rencana Induk Kepariwisata Nasional
Sarbagita	= Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan
SDA	= Sumber Daya Alam
SDM	= Sumber Daya Manusia
Tahura	= Taman Hutan Raya
UNCED	= United Nations Conference on Environment and Development
UNCLOS	= The United Nations Convention on the Law of the Sea

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISTILAH




- Amdal = Analisis mengenai dampak lingkungan
- Ekosistem = Lingkungan alam (laut dan pesisir) yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.
- ForBali = Singkatan dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu, baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, maupun individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali.
- ICM = *Inclusive coastal management* atau sering disingkat dengan ICM. ICM menuntut terjadinya integrasi antara pembangunan sosial dengan manajemen berbasis ekosistem dan suatu manajemen yang adaptif.

- Inklusi sosial = Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak bergabung dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, dan lainnya.
- Kearifan lokal = *Local knowledge*
- KKP = Kementerian Perikanan dan Kelautan
- Eksklusi sosial = adalah proses di mana partisipasi dan solidaritas masyarakat menurun. Kondisi demikian mencerminkan kurang memadainya kohesi sosial atau integrasi sosial dan berakibat terhadap memarginalkan masyarakat dari suatu proses pembangunan, atau proses peminggiran masyarakat.
- Mangrove = Mangrove atau bakau merupakan salah satu jenis hutan konservasi yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di pesisir maupun di daratan.
- Modal sosial = Modal sosial dapat diartikulasikan juga sebagai pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan mereka yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata.
- Pembangunan berkelanjutan = (*sustainable development/SD*), yakni suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup agar kualitasnya tetap terjaga.

- Pembangunan inklusif (PI) = Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi pembebanan laut dan pesisir dan tingkat kemiskinan. PI hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel.
- Perpres No. 45 Tahun 2011 = Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianjar, dan Tabanan (Sarbagita). Dalam Pasal 55 ayat 5, Perpres menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di No. 45 Tahun 2011.
- Perpres No. 51 Tahun 2014 = Tentang Perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianjar, dan Tabanan (Sarbagita). Inti perpres perubahan tersebut adalah mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 juga telah menghapus pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres No. 51 Tahun 2014 dinilai diterbitkan hanya untuk mengakomodasi rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Implikasinya, setelah penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014, PT TWBI mengantongi izin lokasi reklamasi bernomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

- Reklamasi = Pengurukan terhadap laut dan pesisir untuk membuat kawasan/pulau baru yang akan merusak lingkungan dan habitat laut dan pesisir. Dari aspek ekosistem pun, dampak proyek reklamasi akan meningkatkan potensi banjir karena dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) pesisir dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi.
- Tata Ruang Kota = Penataan spasial dan sosial lingkungan kota menjadi Tata Ruang Kota yang baru, yang harus memperhatikan daya dukung sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi.
- Teluk Benoa = Adalah daerah pariwisata di teluk yang masuk ke dalam wilayah Tanjung Benoa. Teluk Benoa dan Tanjung Benoa sejak dahulu merupakan daerah pariwisata air yang tersohor. Di Teluk Benoa, ada sekitar 70 tempat suci, mulai dari pertemuan mata air yang dianggap sakral, pura di tengah laut, sampai tempat melarung jenazah setelah upacara *ngaben* (pembakaran jenazah) ke laut. Pada posisi ini, laut Teluk Benoa dimaknai sebagai tempat suci.
- Tri Hita Karana* = *Tri Hita Karana* adalah kearifan lokal umat Hindu Bali. *Tri Hita Karana* terbentuk dari tiga kata, “Tri” yang berarti tiga, “Hita” yang berarti kebahagiaan atau sejahtera, dan “Karana” yang berarti sebab atau penyebab. Jadi, *Tri Hita Karana* mempunyai arti tiga penyebab kebahagiaan.
- Vulnerable* = Rentan. Masyarakat yang rentan tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan kehidupannya.
- Walhi = LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berperan dalam konservasi lingkungan hidup di Indonesia.
- WEF = World Economic Forum
- Wilayah pesisir = Merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Peralihan antara daratan dan lautan.


INDEKS



- Eksklusi Sosial, 81
- ForBali, 6, 79, 81, 85, 90, 133,
135–144, 158, 161, 163, 170,
177, 179
- ICM, 30–33, 150, 161, 177, 179
- Kearifan lokal, 18, 180
- Modal sosial, 17, 180
- Pembangunan berkelanjutan, 127,
180, 183
- Pembangunan inklusif, 30, 32, 40,
105, 129, 150, 153, 157, 160,
161, 181, 183
- Reklamasi, 69, 70, 75, 77, 79–81,
84, 86, 90–93, 95, 98, 99,
102, 104, 117, 133–137, 143,
145–147, 174, 177, 179, 182,
184
- Teluk Benoa, 19, 20, 22, 23, 47–50,
54–57, 63–66, 69, 75–81,
83–97, 99, 112, 115–120,
126–128, 131, 133–145, 151,
158, 161, 163, 166, 169, 171,
172, 174, 175, 179, 181, 182,
185
- Tri Hita Karana, 51, 113, 114, 116,
117, 126, 127, 148, 174, 175,
182
- Wilayah pesisir, 21, 48, 60, 176, 182

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIOGRAFI PENULIS



Henny Warsilah adalah Peneliti Utama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB LIPI). Dia juga sebagai koordinator Studi Perkotaan, Pembangunan Inklusif, dan Perencanaan Sosial Kota-Kota Pesisir di Jawa dan Luar Jawa. Telah melakukan penelitian tentang bencana Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami

di Painan Pantai Selatan Padang (2013–2015). Penelitiannya juga tentang pembangunan perkotaan inklusif pesisir dan kebencanaan di Jawa dan Luar Jawa (sejak 2015–2019). Penelitian lainnya tentang ketahanan sosial di Kota Tangguh Bencana, Semarang (Obor, 2019), masalah krisis sosial dan ekologi di Demak dan Semarang Jawa Tengah, konflik reklamasi di daerah pesisir Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta Utara. Buku terakhir yang diterbitkan: 1) *Perencanaan Sosial dan Pembangunan Inklusif Kota Solo, Jawa Tengah* (Obor, 2017); 2) *Ketahanan Sosial di Kota Tangguh Bencana Semarang* (Obor, 2018); 3) *Pembangunan Sosial di Daerah Perbatasan Putusibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat* (Obor, 2016); 4) *Maleh Dadi Segoro: Krisis*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sosial Ekologi Wilayah Pesisir Semarang dan Demak (Lintas Nalar, 2020); 5) *Climate Change in Indonesia* (Springer, 2020).

Lulus dengan gelar sarjana ilmu sosial dari Jurusan Sosiologi UGM, Yogyakarta pada tahun 1985. Meneruskan studi S-2 dan S-3 di Fakultas L'IEDES, Sociology du Development, Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Lulus doktor sosiologi pada tahun 1995. Ia memperoleh gelar Profesor Riset Bidang Sosiologi LIPI pada tahun 2014 dengan naskah orasi berjudul "Transformasi Sosial Masyarakat dari Kota Batavia ke Kota Jakarta". Bidang minatnya: ekologi sosial, *smart and resilient city*, pembangunan kota inklusif, pembangunan berkelanjutan, transformasi sosial dan konflik sosial, adaptasi sosial dan perubahan iklim. Surel: hennywarsilah@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kearifan Lokal dan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Prediksi Eko Budihardjo soal “Urban Suicide” tampaknya sedikit banyak telah terbukti. Para pengelola kota-kota di Indonesia seringkali secara sadar justru membuat kebijakan pembangunan kota yang malah merusak keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan. Begitu pun dengan apa yang terjadi di kawasan pesisir Teluk Benoa, Bali. Rencana Reklamasi yang akan dilakukan di daerah tersebut dapat berakibatkan para tergusurnya pura-pura yang menjadi sentral peribadatan umat Hindu, selain dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Buku ini mengulas persoalan-persoalan yang muncul terkait rencana reklamasi Teluk Benoa, dan respon serta aksi dari elemen masyarakat yang menentang rencana tersebut. Lebih lanjut, buku ini menawarkan solusi jitu untuk memecahkan persoalan ini melalui pendekatan pembangunan inklusif berkelanjutan. Kearifan lokal masyarakat Bali akan menjadi inti dari pendekatan yang dirancang di dalam buku ini.

Buku ini sangat tepat dibaca bagi para pemerhati lingkungan serta masyarakat umum, agar dapat mengambil banyak pelajaran dari kasus penolakan reklamasi di Teluk Benoa. Sementara bagi para pengambil kebijakan, khususnya pengelola kota, dapat mengaplikasikan pendekatan pembangunan inklusif yang ditawarkan buku ini dalam berbagai kesempatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

ISBN 978-602-496-178-7



9 786024 961787